

Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ)
Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan

Dokumen Rancangan

Juli 2010

Daftar Isi

DAFTAR SINGKATAN DAN KONSEP UTAMA.....	IV
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 TUJUAN DAN STRUKTUR DOKUMEN	1
1.2 METODOLOGI PERANCANGAN.....	1
2. ANALISIS DAN KONTEKS STRATEGIS.....	2
2.1 PERMASALAHAN DI TINGKAT NEGARA DAN SEKTOR	2
2.1.1 Konteks Pembangunan Indonesia	2
2.1.2 Keadaan Sektor Hukum dan Keadilan Indonesia Saat Ini dan Prioritas Dalam Kerja Sama	3
2.1.3 Bekerja dengan Para Pelaku Utama di Sektor Keadilan.....	11
2.2 KERANGKA KERJASAMA AUSTRALIA DAN INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN DAN REFORMASI SEKTOR HUKUM DAN KEADILAN	13
2.2.1 Undang-undang dan Peraturan Indonesia yang Terkait	14
2.2.2 Deklarasi Paris dan Komitmen Jakarta.....	14
2.2.3 Strategi Kemitraan Australia Indonesia 2008-2013 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia 2010-2014	14
2.2.4 Kerangka Kebijakan Anti Korupsi.....	15
2.2.5 Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan Indonesia.....	16
2.2.6 Cetak Biru Kelembagaan Indonesia	17
2.2.7 Kerja Sama Pemerintah Indonesia dengan Para Donor di Sektor Hukum dan Keadilan	17
2.3 KEPENTINGAN NASIONAL AUSTRALIA	18
2.4 IKHTISAR PELAJARAN YANG DIPEROLEH DARI KERJA SAMA AUSTRALIA INDONESIA DI SEKTOR HUKUM DAN KEADILAN	19
3. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN AIPJ.....	21
3.1 KERANGKA KONSEP DAN RUANG LINGKUP	21
3.2 PENYELARASAN TUJUAN DAN SASARAN AIPJ DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA.....	21
3.2.1 Tujuan Jangka Panjang (20 Tahun)	22
3.2.2 Tujuan Jangka Menengah (5-10 Tahun).....	22
3.2.3 Sasaran dan Hasil yang Diharapkan.....	22
3.2.4 Isu-isu Lintas Sektoral	31
3.2.5 Organisasi-organisasi Mitra	34
3.3 BENTUK BANTUAN YANG DIUSULKAN	34
3.3.1 Program yang Fleksibel.....	34
3.3.2 Pendekatan AIPJ untuk Bekerja dalam Sistem Mitra	35
3.3.3 Pendekatan AIPJ terhadap Pengembangan Kapasitas.....	38
3.3.4 Jenis-jenis Bantuan.....	39
3.4 PRINSIP-PRINSIP OPERASIONAL	39
3.5 KEBERLANJUTAN	40
3.6 JANGKA WAKTU DAN ANGGARAN	41
3.7 KOORDINASI DAN KOHERENSI DENGAN PROGRAM BANTUAN AUSTRALIA DAN DONOR/PROGRAM MULTILATERAL LAINNYA YANG TENGAH BERJALAN	41
3.7.1 Sinergi dengan Program-program Lain yang Didanai AusAID.....	41
3.7.2 Hubungan dengan Bantuan Lain yang Diberikan Pemerintah Australia bagi Sektor Hukum dan Keadilan Indonesia.....	42
3.7.3 Harmonisasi dengan Donor dan Program Multilateral Lainnya	42
4. ATURAN PELAKSANAAN	44
4.1 ATURAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN	44
4.1.1 Dewan Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan (Dewan Kemitraan)	45
4.1.2 Panitia Kerja Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan (Panitia Kerja)	45
4.1.3 Badan Pengelola di Pihak Pemerintah Indonesia	45
4.1.4 Badan Pengelola di Pihak Pemerintah Australia	45
4.1.5 Penyedia Jasa Pelaksanaan.....	46
4.1.6 Kelompok Dukungan Teknis	46
4.2 PENDEKATAN PELAKSANAAN	46
4.2.1 Perencanaan Program dan Penetapan Prioritas.....	47

4.2.2	Rencana Kerja Tahunan	47
4.2.3	Kriteria Seleksi Kegiatan	48
4.2.4	Dana Kemitraan dan Isu-Berkembang	49
4.2.5	Pelaksanaan Rencana Kerja	49
4.2.6	Monitoring dan Tinjauan Rencana Kerja	49
4.3	TINJAUAN KEMITRAAN DAN PERSYARATAN PELAPORAN	50
4.3.1	Laporan Permulaan AIPJ	50
4.3.2	Rencana Kerja Tahunan AIPJ	50
4.3.3	Laporan Kemajuan Program AIPJ	51
4.3.4	Kajian Kerja Sama Strategis	51
4.3.5	Tinjauan Independen AIPJ	51
4.3.6	Laporan Penyelesaian Kegiatan	51
4.4	PENDEKATAN MONITORING DAN EVALUASI - RINGKASAN	52
4.5	ATURAN PENGADAAN DAN MANAJEMEN KEUANGAN	53
4.6	ISU-ISU KEBIJAKAN YANG MENYELURUH	53
4.6.1	Kesetaraan Jender	53
4.6.2	Anti korupsi	54
4.6.3	Pemerintahan Daerah	54
4.6.4	Pembangunan yang Mengikutsertakan Disabilitas	54
4.6.5	HIV	55
4.6.6	Memerangi Kejahatan Transnasional	55
4.6.7	Lingkungan (termasuk kepatuhan pada UU Perlindungan Lingkungan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati)	55
4.6.8	Pengurangan Risiko Bencana	56
4.6.9	Perlindungan Anak	56
4.7	STRATEGI KOMUNIKASI DAN KEMITRAAN	56
4.8	RISIKO-RISIKO PENTING DAN STRATEGI MANAJEMEN RISIKO	56
4.9	ATURAN TRANSISI	57
4.9.1	Program Transisi - Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan (AIPJt)	57
4.9.2	Perubahan Utama, Fitur Baru, dan Peningkatan	57
5.	LAMPIRAN	58
5.1	PROSES PERANCANGAN DAN RINGKASAN KONSULTASI	58
5.2	KEMUNGKINAN DAMPAK REFORMASI SEKTOR HUKUM DAN KEADILAN DI INDONESIA PADA PEMBERANTASAN KEMISKINAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	61
5.3	UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN UTAMA DI INDONESIA TERKAIT REFORMASI SEKTOR HUKUM DAN KEADILAN	63
5.4	ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN AIPJ	66
5.5	ANALISIS RINCI ATAS PELAJARAN YANG DIPEROLEH DARI PEMBERIAN BANTUAN SEBELUMNYA	76
5.6	MATRIKS ANALISIS MASALAH AIPJ	81
5.7	SINERGI ANTARA AIPJ DAN PROGRAM BANTUAN LAIN YANG DIDANAI MELALUI ODA AUSTRALIA	90
5.8	PENDEKATAN MONITORING & EVALUASI	93
5.9	PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BAGI MASYARAKAT SIPIL MELALUI AIPJ	100
5.10	MATRIKS RISIKO	101
5.11	URAIAN JABATAN	105

Daftar Singkatan dan Konsep Utama

ACLEI	<i>Australian Commission for Law Enforcement Integrity</i> - Komisi Integritas Penegakan Hukum Australia
AFP	<i>Australian Federal Police</i> - Polisi Federal Australia
AGD	<i>Australian Attorney General's Department</i> - Departemen Kehakiman Australia
Kejagung	Kejaksaan Agung Republik Indonesia
AIP	<i>Australia Indonesia Partnership</i> - Kemitraan Australia Indonesia
AIPD	<i>Australia Indonesia Partnership for Decentralisation</i> - Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi
APSC	<i>Australian Public Service Commission</i> - Komisi Lembaga Publik Australia
AusAID	<i>Australian Agency for International Development</i> – Badan Australia untuk Pembangunan Internasional
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
CSO	<i>Civil society organisation</i> - Organisasi Masyarakat Sipil
DFAT	<i>Australian Department of Foreign Affairs and Trade</i> - Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia
DIAC	<i>Australian Department of Immigration and Citizenship</i> - Departemen Imigrasi dan Kewarganegaraan Australia
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Ditjen HAM	Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM RI
Ditjen PP	Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM RI
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
EC	<i>European Commission</i> - Komisi Eropa
ELSAM	Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (LSM)
GoA	Pemerintah Australia
GoI	Pemerintah Indonesia
GPF	<i>Government Partnerships Fund</i> - Dana Kemitraan Pemerintah Australia Indonesia
ICW	<i>Indonesia Corruption Watch</i>
IMF	<i>International Monetary Fund</i> – Dana Moneter Internasional
ISP	<i>Implementation Service Provider</i> - Penyedia Jasa Pelaksanaan
Kabupaten	Kabupaten berada pada tingkat yang sama dengan Kotamadya. Perbedaan istilah ini sekedar menunjukkan jenis kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan pada daerah tersebut: di tingkat pedesaan (kabupaten) dan di tingkat perkotaan (kotamadya).
Kecamatan	Wilayah administrasi di bawah kabupaten/kotamadya. Kecamatan tidak memiliki pemerintahan eksekutif maupun parlemen.
Kepala Daerah	Kepala pemerintahan di tingkat daerah.
Komnas HAM	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Komnas Perempuan	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
Kotamadya	Kotamadya berada pada tingkat yang sama dengan Kabupaten. Perbedaan istilah ini sekedar menunjukkan jenis kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan pada daerah tersebut: di tingkat pedesaan (kabupaten) dan di tingkat perkotaan (kotamadya).
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi

KPP	Koalisi Pemantau Peradilan (LSM)
KTP	Kartu Tanda Penduduk
LBH	Lembaga Bantuan Hukum
LDF	<i>Australia-Indonesia Legal Development Facility</i> – Fasilitas Pengembangan Hukum Australia Indonesia
LeIP	Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LSM)
LRP	<i>Legal Reform Program</i> - Program Reformasi Hukum
M&E	Monitoring dan Evaluasi
MaPPI	Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Forum LSM)
MCC	<i>Millennium Challenge Corporation</i>
MTI	Masyarakat Transparansi Indonesia (LSM)
MTR	<i>Mid Term Review</i> - Tinjauan Paruh Waktu
Musrenbang	Musyawarah Perencanaan Pembangunan
ODA	<i>Overseas Development Assistance</i> - Bantuan Luar Negeri untuk Pembangunan: “Aliran dana resmi dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang, yang bersifat konsesional”.
Pemda	Pemerintah Daerah
Perda	Peraturan Daerah (peraturan yang disahkan oleh dewan perwakilan rakyat daerah dan disetujui oleh kepala daerah terkait)
Perpres	Peraturan Presiden
PPP	<i>Purchasing Power Parity</i> - Paritas Daya Beli
PRIP	<i>Program Review and Implementation Plan</i> - Rencana Tinjauan dan Pelaksanaan Program
PSHK	Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (LSM)
RAN-PK	Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi
RKP	Rencana Kerja Pemerintah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (lima tahun), disusun oleh Bappenas. RPJMN berikutnya akan disahkan melalui Peraturan Presiden pada Januari 2010.
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (dua puluh tahun), disusun oleh Bappenas. RPJPN saat ini berlaku untuk tahun 2005-2025 dan disahkan oleh DPR dan Presiden di tahun 2007.
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Stratnas PK	Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi
TII	<i>Transparency International – Indonesia</i> (LSM)
TSP	<i>Technical Support Pool</i> - Kelompok Dukungan Teknis
UNCAC	<i>United Nations Convention Against Corruption</i> - Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi
UNDP	<i>United Nations Development Program</i> - Program Pembangunan PBB
UNODC	<i>United Nations Office on Drugs and Crime</i> - Kantor PBB untuk Obat-obatan dan Kejahatan
USAID	<i>United States Agency for International Development</i> – Badan Amerika Serikat untuk Pembangunan Internasional
WGLC	<i>Australia Indonesia Working Group on Legal Cooperation</i> – Kelompok Kerja Australia Indonesia untuk Kerja Sama Hukum
YLBHI	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

KONSEP-KONSEP YANG DIGUNAKAN:

‘Sektor Hukum dan Keadilan’

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Pemerintah Indonesia 2005-2025 menyebutkan bahwa ‘pembangunan hukum’ termasuk:

“terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum; perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum; serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.”

Istilah “sektor hukum dan keadilan” akan sering digunakan di dalam dokumen rancangan ini untuk mengacu pada seluruh sektor yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang disebutkan di atas.¹ Dalam sektor ini, fokus utama AIPJ adalah badan-badan peradilan, badan-badan penuntutan, dan lembaga-lembaga hak asasi manusia. Dalam rangka memperbaiki mekanisme informal, sistem hukum dan keadilan formal Indonesia harus menawarkan alternatif yang kredibel. Oleh karena itu, meskipun dokumen ini mengakui pentingnya peran pelaku informal dan tradisional serta dampak yang mereka hasilkan pada hukum dan keadilan berbasis negara, akan tetapi penggunaan istilah “sektor hukum dan keadilan” dalam dokumen ini tidak dimaksudkan untuk mengacu kepada pelaku-pelaku tersebut.

‘Supremasi Hukum’

Supremasi hukum adalah asas yang menyatakan bahwa perorangan, organisasi, dan pemerintah diatur oleh hukum dan bukannya oleh tindakan sewenang-wenang. Hal ini menjadi landasan pendukung bagi pembangunan sosial dan ekonomi, serta memungkinkan masyarakat merencanakan dan menjalani kehidupan sesuai pilihan mereka masing-masing.² Pemerintah Indonesia mendefinisikan supremasi hukum sebagai, antara lain, ‘dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta jaminan keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.’³ Dokumen ini menggunakan definisi yang sama untuk istilah ‘supremasi hukum’.

¹ Para pelaku ini, sesuai dengan penjelasan Analisis Pemangku Kepentingan dalam Lampiran 5.4, termasuk badan-badan peradilan, lembaga pemerintah yang berwenang di sektor hukum (contoh: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia), lembaga penuntutan (contoh: Kejaksaan Agung dan KPK), komisi-komisi pengawas, LSM-LSM terkait, profesi hukum, fakultas-fakultas hukum, polisi, lembaga pemasyarakatan dan parlemen (di tingkat pusat maupun daerah).

² Departemen Kehakiman Australia, *A Strategic Framework for Access to Justice in the Federal Civil Justice System* (September 2009), hal.1.

³ BPHN, *Kesimpulan dan Rekomendasi Konvensi Hukum Nasional Tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional Grand Design Sistem Dan Politik Hukum Nasional*, hal.1. Lihat juga: *Penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, yang menyebut bahwa supremasi hukum berarti bahwa ‘Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*)’.

‘Akses terhadap keadilan’

Akses terhadap keadilan menjadi landasan pendukung supremasi hukum, dan oleh karenanya menjadi komponen penting dalam demokrasi.⁴ Strategi Nasional Indonesia untuk Akses terhadap Keadilan mendefinisikan akses terhadap keadilan sebagai ‘keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara (*claim holder*) agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun informal, didukung oleh keberadaan mekanisme keluhan publik (*public complaint mechanism*) yang mudah diakses masyarakat dan responsif, agar dapat memperoleh manfaat yang optimal untuk memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri.’⁵ Dokumen ini menggunakan definisi yang sama untuk istilah ‘akses terhadap keadilan’.

‘Layanan hukum’ dan ‘informasi hukum’

Istilah ‘layanan hukum’ akan digunakan untuk merujuk ke berbagai layanan yang disediakan oleh lembaga-lembaga sektor hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya. Layanan-layanan ini termasuk:

- o penyelesaian sengketa melalui pengadilan;
- o nasihat-nasihat hukum dan perwakilan hukum (termasuk bantuan hukum);
- o penuntutan terhadap perorangan yang dituduh melakukan korupsi; dan
- o pengawasan yang dilakukan komisi-komisi hak asasi manusia dan masyarakat sipil guna memastikan akuntabilitas publik lembaga-lembaga hukum dan keadilan.

Istilah ‘informasi hukum’ akan digunakan untuk mengacu pada segala informasi yang berhubungan dengan pengelolaan instansi (keuangan, sumber daya manusia, beban perkara, dsb) dan fungsi-fungsi teknis (putusan hakim, tuntutan jaksa, dsb) dari lembaga-lembaga sektor hukum dan keadilan.

⁴ Departemen Kehakiman Australia, *op. cit.*, hal.1.

⁵ Pemerintah Indonesia, Strategi Nasional untuk Akses terhadap Keadilan , bagian 1.4.

Ringkasan Eksekutif

Sektor hukum dan keadilan berperan penting dalam mendukung status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah yang sedang berkembang serta dalam proses konsolidasi demokrasi. Kinerja sektor tersebut selama ini menunjukkan perlunya bantuan donor difokuskan pada dukungan bagi Indonesia untuk meningkatkan penggunaan sumber dayanya sendiri. Walaupun sektor hukum dan keadilan Indonesia merupakan bagian penting dalam proses ini, kinerjanya masih cukup tertinggal dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah-bawah lainnya dan hal ini berpotensi menjadi penghambat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Menanggapi risiko ini, salah satu tujuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesia tahun 2005-2025 adalah “terciptanya supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif”. Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan (AIPJ - *The Australia Indonesia Partnership for Justice*) telah dirancang sebagai instrumen Australia dalam membantu Indonesia mencapai tujuan ini.

Berbagai reformasi struktural positif yang signifikan di sektor hukum dan keadilan Indonesia telah dilakukan dalam sepuluh tahun belakangan ini, termasuk pemisahan lembaga peradilan dari pemerintah eksekutif, pengakuan atas berbagai hak asasi manusia, dan juga dibentuknya beberapa lembaga pengawas baru dan khusus. Namun, sektor ini tetap menghadapi berbagai tantangan, yang mengakibatkan rendahnya kepercayaan publik terhadap beberapa lembaga utama di sektor ini. Krisis kepercayaan publik terhadap sektor hukum dan keadilan menuntut strategi yang mampu untuk mendorong adanya dukungan publik yang memadai, sektor ini tidak akan mampu menarik personel, sumber daya dan hubungan konstruktif dengan masyarakat sipil yang diperlukan dalam rangka menjalankan reformasi yang positif.

Pentingnya sektor hukum dan keadilan untuk tujuan pembangunan Indonesia yang lebih luas, dan fakta bahwa Indonesia baru-baru ini telah membuat beberapa komitmen tingkat tinggi untuk melakukan reformasi di sektor ini, serta adanya hubungan penting dengan lembaga-lembaga terkait di Australia merupakan alasan utama Australia untuk terus memberikan dukungan bantuan kepada sektor ini.

Bidang Sasaran

Fokus utama AIPJ ialah bekerja sama dengan lembaga-lembaga hukum dan keadilan tingkat nasional guna mentransformasikan komitmen-komitmen reformasi tingkat tinggi yang dibuat dalam sepuluh tahun terakhir menjadi perbaikan-perbaikan kongkrit dalam hal interaksi masyarakat dengan sektor ini. Fokus ini sejalan dengan fase selanjutnya dalam arah reformasi sektor hukum dan keadilan di Indonesia, yang telah berkembang mulai dari periode awal reformasi (sebelum 1998) menjadi sebuah fokus pada perancangan standar-standar dan lembaga-lembaga baru (1998-2003) dan kemudian melalui penekanan pada pembentukan dan “uji coba jalan” lembaga-lembaga tersebut (2004-2009).

Dalam rangka mendukung fase selanjutnya dalam pembangunan sektor hukum dan keadilan Indonesia, bantuan Australia melalui AIPJ akan ditargetkan pada prioritas-prioritas yang telah diidentifikasi oleh Indonesia sebagai kepentingan utama dari sektor ini dan yang akan memberikan dampak yang lebih bermakna dan berkelanjutan. Prioritas-prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan sistem penyelesaian sengketa melalui pengadilan bagi kelompok-kelompok terpinggirkan (termasuk meningkatkan penggunaan sidang pengadilan keliling dan pembebasan biaya perkara);

2. meningkatkan kapasitas jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan dan berkomunikasi dengan masyarakat dalam kaitannya dengan kejahatan-kejahatan korupsi;
3. meningkatkan publikasi dan kegunaan putusan-putusan pengadilan serta laporan tahunan lembaga-lembaga utama peradilan;
4. memperbaiki peraturan perundang-undangan mengenai bantuan hukum (termasuk memberikan dukungan bagi partisipasi masyarakat dalam penyusunan RUU Bantuan Hukum); dan
5. mendukung kapasitas masyarakat sipil dan komisi-komisi hak asasi manusia untuk mendukung reformasi di sektor hukum dan keadilan.

Kemitraan dengan Indonesia

AIPJ akan dibangun berdasarkan bantuan yang telah diberikan AusAID kepada sektor hukum dan keadilan Indonesia dalam sepuluh tahun belakangan ini, dengan terus meningkatkan secara bertahap dukungan Australia di sektor ini. Walaupun AIPJ akan memanfaatkan hubungan dan keahlian yang telah dibentuk selama satu dasawarsa ini, implementasinya akan berbeda dengan bantuan sebelumnya dalam beberapa hal utama.

AIPJ akan diselaraskan dengan prioritas pemerintah Indonesia dalam sektor hukum dan keadilan. Saat ini berbagai kerangka hukum dan kebijakan (termasuk *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-14*) menunjukkan adanya komitmen yang jelas dan prioritas-prioritas yang muncul untuk mereformasi sektor ini, meskipun dalam pelaksanaannya masih kurang optimal. Bantuan Australia hanya akan mewakili sebagian kecil sumber daya keseluruhan di sektor ini,⁶ namun sebagian besar dari dana tersebut dialokasikan hanya untuk reformasi pada sektor ini mengingat anggaran Pemerintah Indonesia hampir seluruhnya digunakan untuk pengeluaran rutin, dan banyak organisasi masyarakat sipil utama bekerja dengan mengandalkan pendanaan dari donor. Untuk dapat mendukung reformasi, AIPJ akan difokuskan untuk menghasilkan perubahan yang berkelanjutan melalui kontribusi pada prioritas-prioritas yang telah disebutkan di atas – termasuk, bila dimungkinkan, mendukung kerja sama konstruktif antara lembaga-lembaga negara dan masyarakat sipil dalam prioritas-prioritas tersebut.

Pendekatan AIPJ dalam bekerja di bidang-bidang yang telah diidentifikasi akan mencakup komitmen kuat untuk mengembangkan kemitraan dan mempromosikan dialog kebijakan antara lembaga-lembaga hukum dan keadilan Indonesia dan Australia. Hal ini dilakukan dalam rangka mengakui makin meningkatnya kepentingan pemerintah Australia dalam membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga terkait di Indonesia, dan fakta bahwa beberapa kegiatan yang tergolong paling sukses yang diberikan melalui bantuan Australia sebelumnya bagi sektor ini terjadi karena adanya hubungan baik antarlembaga terkait di kedua negara (*peer-to-peer*). Pendekatan AIPJ akan mencakup upaya meningkatkan kemampuan lembaga-lembaga utama sektor hukum dan keadilan Indonesia dalam memonitor dan mengevaluasi kegiatan (termasuk inisiatif-inisiatif yang didanai oleh donor seperti AIPJ) dan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan sektor ini.

Kegiatan-kegiatan yang didanai AIPJ akan difokuskan untuk pencapaian sasaran dan tujuan program secara langsung serta agar dapat bersikap tanggap terhadap perubahan yang terjadi secara cepat di lingkungan hukum di Indonesia.

Aturan tata kelola AIPJ akan mencerminkan pentingnya kedua pemerintah bekerja dalam kemitraan yang sungguh-sungguh pada sektor ini. Tata kelola AIPJ dilaksanakan melalui sebuah Dewan Kemitraan yang terdiri dari perwakilan *ex-officio*⁷ dari berbagai lembaga Indonesia dan Australia. Dewan ini akan mendorong kerja sama antara pemerintah kedua negara dan memastikan bahwa

⁶ Investasi senilai \$30 juta selama lima tahun, contohnya, akan mewakili pengeluaran tahunan yang setara dengan kira-kira satu persen anggaran Indonesia untuk pengadilan saja.

⁷ *Ex-Officio* berarti “berdasarkan tempat/jabatan kerja seseorang”. Hal ini berarti keanggotaan diberikan pada pejabat di posisi-posisi tertentu.

kegiatan-kegiatan AIPJ sejalan dengan prioritas sektor hukum dan keadilan pemerintah Indonesia. Sebagai tambahan, AIPJ akan dikelola oleh Direktur Kemitraan untuk mendorong keberlanjutan hubungan yang telah dibentuk antara mitra-mitra Australia dan Indonesia melalui AIPJ agar dapat bertahan melampaui masa kontrak dengan pihak kontraktor pengelola.

Hasil yang Diharapkan

Saat berakhirnya AIPJ, pengadilan, Kejaksaan, dan lembaga-lembaga hak asasi manusia di Indonesia diharapkan akan mampu menyediakan layanan dan informasi hukum berkualitas kepada masyarakat. Peningkatan ini akan mencakup, contohnya, diperkenalkannya kebijakan-kebijakan pengadilan (seperti pembebasan biaya dan sidang pengadilan keliling) guna menyediakan layanan penyelesaian sengketa kepada jumlah dan ragam pencari keadilan yang lebih besar; publikasi rutin yang berisi alasan-alasan jelas untuk penuntutan atau pembatalan penuntutan perkara korupsi; akses jejaring (*online*) terhadap berbagai laporan tahunan dari beberapa lembaga utama maupun terhadap putusan-putusan atas tiap-tiap perkara; berkurangnya ketergantungan pada pendanaan dari donor untuk bantuan hukum; dan pengawasan dan analisis yang lebih kuat terhadap sejauh mana lembaga-lembaga terkait dapat menjamin hak-hak kaum miskin dan terpinggirkan.

Hasil-hasil ini akan berkontribusi kepada tingkat kepercayaan publik yang lebih besar terhadap kemampuan sistem hukum formal Indonesia dalam memberikan putusan dan pengaturan yang adil, mudah diakses, transparan, dan dapat diprediksi bagi seluruh masyarakat. Hal ini merupakan sebuah prasyarat bagi Indonesia dalam mencapai tujuan jangka panjangnya bagi terciptanya supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia —dan oleh karena itu, menjadi prasyarat bagi terciptanya konsolidasi demokrasi, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dalam arti yang lebih luas.

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan dan Struktur Dokumen

Dokumen rancangan ini menyarankan dilanjutkannya kemitraan antara Australia dan Indonesia di sektor keadilan melalui sebuah program bantuan baru yakni Kemitraan Indonesia Australia untuk Keadilan (AIPJ). Tujuan utama AIPJ adalah untuk mendukung Indonesia mencapai tujuan jangka panjangnya—sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025—yakni terciptanya supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia. Lembaga-lembaga hukum dan keadilan yang bekerja dengan baik dan sebuah pemerintahan yang tunduk pada supremasi hukum merupakan hal penting dalam pembangunan ekonomi, politik, dan sosial, serta dalam konsolidasi demokrasi.

Dokumen ini mengakui bahwa sektor hukum dan keadilan Indonesia sangatlah beragam, luas, kompleks dan baru saja keluar dari berbagai hambatan sejarah yang mempengaruhi perkembangannya.⁸ Sejalan dengan ini, AIPJ telah dirancang berdasar premis bahwa kemajuan dalam reformasi sektor ini akan bersifat kompleks dan terjadi secara bertahap. AIPJ juga dirancang dengan mempertimbangkan bahwa kebutuhan sektor ini jauh lebih besar dibanding dengan apa yang dapat ditanggulangi oleh hanya satu donor, dan bahwa upaya memperkuat supremasi hukum dan menegakkan hak asasi manusia di Indonesia akan memerlukan investasi signifikan dari pemerintah Indonesia serta bantuan dan kemitraan internasional yang melampaui pelaksanaan program selama lima tahun ini.

Tujuan dokumen rancangan ini adalah: (i) menyediakan dasar keputusan untuk komitmen pendanaan; (ii) memberikan kerangka menyeluruh untuk implementasi kegiatan; dan (iii) menyediakan acuan utama untuk melakukan tinjauan kinerja.

Dokumen ini memiliki struktur sebagai berikut:

- Bagian 2 menjelaskan konteks dan situasi dalam negeri Indonesia khususnya yang berkaitan dengan pembangunan pada sektor hukum dan keadilan dan memberi analisis dasar pemikiran untuk kelanjutan bantuan Australia di sektor ini serta masalah-masalah khusus yang layak menjadi target bantuan;
- Bagian 3 menjelaskan ruang lingkup dan tujuan AIPJ, termasuk hasil yang diharapkan dan pendekatan-pendekatan yang ditawarkan guna mencapainya; dan
- Bagian 4 menjabarkan aturan pelaksanaan, termasuk mekanisme tata kelola dan manajemen AIPJ.

Lampiran dokumen ini menyediakan informasi tambahan terkait dengan rancangan ini. Selain itu, analisis yang lebih mendalam terhadap sektor ini dimuat dalam Paket Informasi Latar Belakang AIPJ.⁹

1.2 Metodologi Perancangan

Rancangan ini mulai dibuat pada pertengahan tahun 2008 melalui penugasan dua orang ahli perkembangan hukum di Indonesia, satu ahli internasional dan satu ahli Indonesia, yang melaksanakan berbagai konsultasi dengan para pemangku kepentingan dan mengembangkan sebuah Analisis Sektor Hukum Indonesia (*Indonesian Legal Sector Analysis*) yang komprehensif.¹⁰

⁸ Badan peradilan baru memperoleh independensi sepenuhnya dari pemerintah eksekutif dengan disahkannya UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁹ Paket Analisis Latar Belakang (*Background Analysis Pack*) dibuat untuk memberi masukan pada perancangan dan pelaksanaan AIPJ, namun bukan merupakan bagian formal dari dokumen rancangan.

¹⁰ Sebastiaan Pompe dan Dian Rosita, *Indonesian Legal Sector Analysis* (2008).

Analisis ini dilanjutkan dengan konsultasi tambahan dengan berbagai pemangku kepentingan di Indonesia, yang memberi masukan bagi penyusunan Nota Konsep AIPJ yang telah lolos tinjauan-mitra (*peer review*) pada 1 Juni 2009.

Setelah tinjauan-mitra terhadap Nota Konsep tersebut, sebuah tim perancang AIPJ dibentuk. Tim ini terdiri dari pejabat-pejabat AusAID dan BAPPENAS¹¹ yang mencerminkan pentingnya kemitraan sebagai tema utama AIPJ. Tim perancang ini melakukan beberapa lokakarya dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan dari pihak pemerintah dan juga non pemerintah baik di Indonesia maupun di Australia ([lihat lampiran 5.1](#)) dan mencari masukan dari para ahli di bidang perancangan, monitoring dan evaluasi, serta perhitungan biaya.

2. ANALISIS DAN KONTEKS STRATEGIS

2.1 *Permasalahan di Tingkat Negara dan Sektor*

2.1.1 Konteks Pembangunan Indonesia

Pada tahun 2008, Indonesia mengalami transisi keluar dari kelompok negara paling tidak berkembang berdasarkan definisi Asosiasi Pembangunan Internasional (IDA) Bank Dunia.¹² Kenyataan bahwa sekarang Indonesia merupakan negara yang berpenghasilan menengah (bawah) tercermin dari relatif kecilnya porsi Produk Domestik Bruto yang dihasilkan dari bantuan pembangunan – sekitar 0,5 persen dari total PDB dan hanya 2,5 persen dari pengeluaran pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi belakangan ini dan meningkatnya belanja sosial telah mengurangi jumlah rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional¹³ menjadi 32,5 juta (sekitar 14 persen jumlah penduduk).¹⁴ Namun, banyak yang masih berada dalam posisi sangat rentan terhadap kemiskinan; 14,5 persen jumlah penduduk hidup di bawah garis kemiskinan nasional (US\$1,55 per hari (PPP¹⁵)), sedangkan 42,6 persen hidup dengan kurang dari US\$2 per hari (PPP). Kemajuan upaya pemberantasan kemiskinan di Indonesia di tingkat nasional juga menyembunyikan sebuah kesenjangan yang signifikan di tingkat daerah. Sebagai contoh, 4,3 persen masyarakat di Jakarta hidup di bawah garis kemiskinan nasional; dibandingkan dengan angka sebesar 37,1 persen di Provinsi Papua.

Indonesia berada di jalur yang tepat dalam upaya pencapaian MDG di bidang pendidikan dasar untuk semua warga, persamaan gender dan pemberdayaan perempuan, serta penurunan angka kematian anak. Indonesia telah mengalami kemajuan dalam memangkas jumlah penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air layak-minum menjadi setengah dari jumlah awal. Namun, kecil kemungkinan untuk mencapai target MDG dalam menurunkan rasio kematian ibu hingga tigaperempat angka saat ini, dan masih harus berjuang untuk mencapai target MDG dalam hal gizi buruk, akses terhadap sanitasi dasar, penurunan prevalensi HIV/AIDS dan tuberkulosis serta pengembalian sumber daya lingkungan yang hilang.

Tantangan dan pencapaian pembangunan Indonesia menunjukkan diperlukannya bantuan donor untuk membantu memantapkan posisi Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah, dengan

¹¹ Ketua-bersama Tim ini ialah seorang dari AusAID Jakarta dan Bappenas.

¹² Indonesia pada awalnya “lulus” dari IDA pada tahun 1980, kemudian “turun kelas” akibat krisis ekonomi tahun 1998.

¹³ Pada tahun 2009, Indonesia mendefinisikan orang miskin sebagai orang dengan pengeluaran kurang dari Rp 222.000 per bulan di daerah perkotaan atau kurang dari Rp 180.000 per bulan di daerah pedesaan (dengan turut mempertimbangkan perbedaan antar wilayah).

¹⁴ Lihat berbagai laporan tahun 2009 dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia.

¹⁵ Paritas Daya Beli. PPP memperhitungkan biaya hidup relatif dan tingkat inflasi di suatu negara alih-alih sekedar menggunakan nilai tukar saja yang dapat mengacaukan perbedaan besarnya pendapatan yang sesungguhnya.

cara mengubah posisi Indonesia dari kelompok negara berpendapatan menengah-bawah menjadi menengah-atas, dan untuk memastikan bahwa pertumbuhan tersebut bersifat menyeluruh.

Sektor hukum dan keadilan memiliki peran yang penting dalam transisi ini. Sebuah sektor hukum dan keadilan yang berfungsi dengan baik akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tercapainya MDG dan akan berperan penting dalam mengurangi angka kemiskinan dan dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia dengan cara:¹⁶

- membangun kepercayaan terhadap kapasitas lembaga-lembaga negara demi menjaga keamanan dan mengurangi penggunaan kekerasan dalam penyelesaian perselisihan;
- memfasilitasi warga miskin dan terpinggirkan untuk menyampaikan keluhannya;
- memberi kepastian kepada investor domestik dan internasional;
- mengurangi korupsi; dan
- menguatkan demokrasi dan mendukung pembangunan masyarakat sipil yang kuat dan majemuk.

2.1.2 Keadaan Sektor Hukum dan Keadilan Indonesia Saat Ini dan Prioritas Dalam Kerja Sama

Pada tahun 2008, AusAID menugaskan dilakukannya suatu analisis komprehensif tentang sektor hukum dan keadilan Indonesia yang dimaksudkan untuk memberikan masukan pada rancangan ini.¹⁷ Analisis tersebut mendeskripsikan tiga periode dalam arah reformasi sektor hukum dan keadilan Indonesia:

1. **Pra-1998** saat hanya ada sedikit komitmen untuk penegakan hukum dan hak asasi manusia;
2. **1998-2004** saat terbentuknya sebuah kerangka hukum dan kelembagaan yang baru;¹⁸ dan
3. **2004-sekarang** ketika fokus reformasi sudah mulai bergeser ke arah pelaksanaan kerangka baru tersebut. Periode ini dapat dipandang sebagai “ujicoba jalan” dan konsolidasi kerangka baru dimaksud.

Sektor hukum dan keadilan sekarang terlihat siap untuk memasuki fase baru, saat reformasi tingkat tinggi yang dibuat sejak 1998 sudah diimplementasikan dalam cara-cara yang meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kemudahan akses pada lembaga-lembaga yang relevan dan membuahkan perubahan konkrit dalam cara masyarakat berinteraksi dengan lembaga-lembaga utama di sektor tersebut.¹⁹ Bantuan Australia akan mendukung upaya ke arah tersebut untuk meningkatkan efektivitas keseluruhan sektor ini. Bantuan Australia kepada Indonesia akan mengutamakan pendanaan untuk menguatkan tersedianya (*supply*) layanan hukum yang berkualitas dan mudah diakses, dan sekaligus membantu masyarakat untuk menyampaikan permintaan (*demand*) yang efektif untuk memperoleh layanan ini agar dapat mendorong penyediaan layanan yang lebih bermutu dari sektor formal. Dua aspek ini sangat penting untuk mencapai sasaran utama program ini:

Peningkatan akses terhadap informasi dan layanan hukum berkualitas.

¹⁶ Analisis lebih lanjut mengenai peran sektor hukum dan keadilan Indonesia dalam mendorong penurunan angka kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan dapat ditemukan pada Lampiran 5.2.

¹⁷ Sebastiaan Pompe dan Dian Rosita, *op. cit.*

¹⁸ Hal ini termasuk, misalnya, dicantumkannya HAM dasar dalam UUD, dipindahkannya pengelolaan pengadilan dari pemerintah eksekutif ke badan peradilan serta didirikannya berbagai lembaga negara baru dan khusus (seperti Mahkamah Konstitusi, KPK, dan Komisi Yudisial).

¹⁹ Dalam suatu pertemuan antara Tim Perancang AIPJ dan Wakil Ketua MA, Paulus Lotulung, di bulan Januari 2010, beliau misalnya mengemukakan bagaimana dinamika reformasi telah mulai “mengalami pergeseran dari pembentukan lembaga-lembaga independen ke arah upaya memastikan agar lembaga-lembaga tersebut independen serta transparan dan akuntabel”, seperti tercermin dalam perbedaan antara UU Kehakiman tahun 2004 (yang memberikan penekanan hanya pada status pengadilan) dan UU Kehakiman tahun 2009 (yang memberikan penekanan pada transparansi dan akuntabilitas) yang menggantikan UU sebelumnya.

Sasaran ini konsisten dengan pengakuan bahwa upaya mengejawantahkan reformasi tingkat tinggi menjadi perubahan konkrit yang sesuai dengan kebutuhan hukum dan keadilan di masyarakat akan melibatkan proses yang:

- *Bersifat teknis*, yang melibatkan para pemangku kepentingan untuk bersama-sama mempelajari dan mengembangkan upaya-upaya yang lebih baik dalam rangka memberikan tanggapan terhadap tantangan pada sektor hukum dan keadilan; dan
- *Bersifat politis*, yang melibatkan isi dan legitimasi dari lembaga-lembaga hukum dan keadilan yang “diawasi ketat oleh para pemangku kepentingan, dengan segala kompromi, kekecewaan, dan kesemrawutan yang terdapat di dalamnya.”²⁰

Tinjauan Analitis terhadap Sektor Hukum dan Keadilan Indonesia

Menurut Indikator Tata Kelola Pemerintahan Seluruh Dunia (*Worldwide Governance Indicators*) yang disusun Bank Dunia tahun 2008, sektor hukum dan keadilan Indonesia telah menunjukkan kemajuan positif sejak tahun 1998 namun berjalan lambat, dengan posisi awal yang sangat rendah. Saat ini, Indonesia berada dalam 28,7 persen terbawah negara dengan supremasi hukum yang baik, naik dari 23,8 terbawah pada 1999.²¹ Hal yang serupa terjadi dalam bidang pengendalian korupsi di Indonesia, yang posisinya secara persentil meningkat dari 9,2 pada 1998 menjadi 31,4 pada tahun 2008.²² Namun Indonesia masih ketinggalan dibanding negara berpenghasilan menengah bawah lainnya, yang secara rata-rata berada di posisi 9,1 dan 7,1 poin persentil di atas Indonesia untuk supremasi hukum dan pengendalian korupsi. Hal ini mengindikasikan bahwa, tanpa reformasi yang berarti dan berkelanjutan di sektor ini, masalah hukum dan keadilan mungkin akan menjadi penghambat upaya Indonesia dalam memantapkan dan meningkatkan statusnya sebagai negara berpenghasilan menengah.

Sistem yang dibangun pemerintah Indonesia untuk mengukur tingkat efektivitas birokrasi, yaitu SAKIP,²³ menilai bahwa lembaga-lembaga hukum dan keadilan Indonesia termasuk institusi yang paling tidak efektif. Contohnya, penilaian SAKIP berskala nasional baru-baru ini yang menilai tingkat efektivitas 74 badan-badan pemerintahan, memposisikan Komisi Yudisial, Mahkamah Agung,²⁴ Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berturut-turut di nomor 74, 73, 68, dan 64.²⁵ Para pelaku reformasi pada sektor ini mengakui tantangan-tantangan yang ada – mantan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan, misalnya, sehubungan dengan upaya reformasi di Mahkamah Agung, pernah menyatakan bahwa “setiap orang yang berpikiran jernih harus mengakui bahwa pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang amat sulit” dan “banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai reformasi kehakiman tidak memperoleh pengakuan yang cukup”.²⁶ Seperti yang didiskusikan di bawah ini, seluruh lembaga tersebut masih tersentralisasi, tidak seperti lembaga-lembaga di sektor-sektor lainnya yang mengikuti gerakan menuju tata kelola yang lebih terdesentralisasi.

Reformasi positif yang signifikan telah dilakukan pada level struktural selama sepuluh tahun terakhir ini, termasuk pemisahan pengadilan dari wewenang pemerintah eksekutif serta pengakuan

²⁰ Daniel Adler, Caroline Sage dan Michael Woolcock, ‘Interim Institutions and the Development Process: Opening Spaces for Reform in Cambodia and Indonesia’, *BWPI Working Paper 86*, Maret 2009, hal.15.

²¹ Bank Dunia, *2008 Worldwide Governance Indicators* (2009), <http://info.worldbank.org/governance/wgi/sc_chart.asp>.

²² Indonesia ditempatkan pada peringkat 121 di antara 180 negara yang disurvei *Transparency International* (TI) dan hasilnya dimasukkan dalam laporan *Corruption Perception Index* terbaru yang diterbitkan 17 November 2008. Nilai Indonesia hanya 0,2 poin lebih tinggi dibandingkan dengan posisi di tahun sebelumnya untuk indeks yang sama. Peringkat ini menempatkan Indonesia bersama dengan negara-negara seperti Algeria, Mesir, Mali dan Kepulauan Solomon.

²³ Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah.

²⁴ SAKIP berfokus pada fungsi administratif dan birokratis dan bukan pada fungsi kehakiman Mahkamah Agung.

²⁵ Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, *Peringkat Evaluasi Implementasi Sistem AKIP Pusat 2008* (Februari 2009).

²⁶ Ketua MA Bagir Manan, Pidato Pengantar Peluncuran Laporan Tahunan MA 2007 (2008).

atas HAM dasar dengan jangkauan yang lebih luas. Pendirian Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan penuh untuk melakukan peninjauan kembali telah muncul sebagai sarana yang sangat kuat dan juga sangat dihormati sebagai sebuah bentuk pelaksanaan supremasi hukum, sekaligus menjadi model pengadilan yang dijalankan dengan baik serta lembaga yang akuntabel dan bersih secara finansial. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru memfokuskan perhatiannya untuk mengungkap tindak korupsi tingkat tinggi, termasuk pada sistem hukum. Badan-badan pengawas juga telah didirikan untuk mengawasi pengadilan (Komisi Yudisial), penuntutan (Komisi Kejaksaan), pemberian layanan publik (Ombudsman) dan perlindungan terhadap hak-hak asasi perempuan (Komnas Perempuan). Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang baru-baru ini disahkan akan berlaku efektif tahun 2010 dan akan difungsikan untuk mendorong transparansi yang lebih baik dalam sektor hukum dan keadilan.

Bagaimanapun, aparat penegak hukum masih belum optimal dalam mengefektifkan reformasi tingkat tinggi tersebut menjadi bentuk layanan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelaku bisnis Indonesia masih jarang menggunakan pengadilan Indonesia. Contohnya, Mahkamah Agung telah melaporkan bahwa hanya ada sekitar 19.000 gugatan (tidak termasuk perkara hukum keluarga yang melibatkan Penduduk yang beragama Islam²⁷) yang terdaftar dari seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2009.²⁸ Angka ini dapat diartikan bahwa hanya terdapat satu perkara diantara 10.000 penduduk, yang jauh lebih rendah dibandingkan angka pada negara-negara lain sekawasan.²⁹ Bahkan, dapat dilihat bahwa jumlah perselisihan perdata yang dibawa ke pengadilan hanya mengalami sedikit perubahan sejak masa kemerdekaan, walaupun telah terjadi peningkatan jumlah penduduk secara besar-besaran. Sebaliknya, banyak penduduk Indonesia menyelesaikan sengketa melalui cara-cara informal, yang seringkali berujung pada hasil yang tidak terduga, diskriminatif, dan/atau tidak berkelanjutan.³⁰ Sebagaimana telah ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan secara luas, kualitas penyelesaian sengketa secara informal sangat dipengaruhi oleh adanya pilihan-pilihan penyelesaian sengketa yang bersifat formal.³¹ Dengan demikian, dalam rangka memperbaiki mekanisme informal, sistem hukum dan keadilan formal Indonesia harus menawarkan alternatif yang kredibel yang juga tunduk pada standar internasional dan secara memadai memenuhi hak-hak hukum dan harapan masyarakat Indonesia.

Banyak masyarakat Indonesia tidak dapat **mengakses** sistem hukum formal dikarenakan:³²

²⁷ Perkara-perkara ini ditangani oleh Pengadilan Agama dan kebanyakan bersifat tidak sukarela, yaitu para pihak yang bersengketa diharuskan menghadiri sidang walaupun kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan di bawah tangan.

²⁸ Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Mahkamah Agung, *Data 1 Januari - 31 Desember 2009* (2010). Lihat juga Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan 2007* (sekitar 25.000 perkara perdata, tidak termasuk perkara kekeluargaan di Pengadilan Agama).

²⁹ Di Kamboja, misalnya, sistem pengadilan dalam 10 tahun terakhir menangani rata-rata satu perkara perdata per 3.000 penduduk tiap tahunnya. Sistem pengadilan Filipina, dengan jumlah penduduk yang hanya mencapai sepertiga dari penduduk Indonesia, memproses perkara dengan jumlah yang sama (data perbandingan jumlah perkara perdata dan pidana tidak tersedia) dengan sistem pengadilan Indonesia—sekitar 400.000 per tahun, belum termasuk pelanggaran administratif.

³⁰ Lihat, sebagai contoh, studi kasus yang dilakukan oleh Proyek *Justice for the Poor*. Lihat juga Sebastiaan Pompe dan Dian Rosita, *op. cit.*, hal.9 (mendiskusikan bagaimana mekanisme informal seringkali mencerminkan norma-norma setempat, memprioritaskan harmoni masyarakat dibandingkan dengan hak individu dan memarginalkan kelompok miskin dan kurang beruntung di masyarakat).

³¹ Lihat, misalnya, Marc Galanter, 'The Legal Malaise: Or Justice Observed' (1985) 19 *Law & Society Review* 537. Lihat juga Robert H Mnookin dan Lewis Kornhauser, 'Bargaining in the Shadow of the Law: The Case of Divorce' (1979) 88 *Yale Law Journal* 950.

³² Analisis yang mendasari hal ini dapat ditemukan di beberapa sumber, termasuk:

- Sebastiaan Pompe dan Dian Rosita, *op. cit.*;
- Makalah analitis yang dibuat oleh Tim Perancang AIPJ (tersedia berdasarkan permintaan);
- Latar belakang Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan (2009) Pemerintah Indonesia;
- Tinjauan Paruh Waktu (*Mid-Term Review*) LDF (2006);
- Tinjauan Jender (*Gender Review*) LDF (Mei 2009); dan
- berbagai laporan dari proyek Bank Dunia, *Justice for the Poor*.

- biaya untuk mendaftarkan perkara, kesulitan dalam mendapatkan bantuan hukum serta kesulitan untuk mengakses gedung pengadilan secara fisik (kebanyakan karena tingginya biaya transportasi); dan
- Kurangnya mekanisme yang ramah-pengguna di dalam pengadilan, badan-badan penuntutan dan lembaga-lembaga HAM nasional untuk melaporkan keluhan.

Selain itu juga secara umum terdapat ketidakpercayaan terhadap kapasitas lembaga-lembaga hukum dan keadilan negara untuk memberikan layanan hukum yang **berkualitas**.³³ Alasan di balik hal ini sangatlah kompleks, beragam, dan saling terkait. Alasan-alasan tersebut termasuk:

- *Kurangnya kepastian dalam pembuatan keputusan penuntutan dan pengadilan.* Putusan pengadilan seringkali tidak tersedia atau tidak dapat dipahami, penyelesaian sengketa (terutama sengketa niaga) sangat tidak terduga, tidak adanya transparansi atas dasar-dasar penuntutan dan penolakan perkara, serta lemahnya pelaksanaan putusan pengadilan.
- *Kurangnya konsistensi dalam peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi.* Masyarakat Indonesia seringkali tidak paham akan hak-hak mereka dalam situasi tertentu dan hal ini diakibatkan oleh inkonsistensi dalam yurisprudensi dan, khususnya, antara peraturan daerah dan hukum yang berlaku nasional (termasuk UUD 1945 dan kewajiban-kewajiban HAM internasional).
- *Korupsi.* Korupsi adalah alasan utama di balik rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dan keadilan. Pada Barometer Korupsi Global 2009, contohnya, lembaga peradilan menduduki peringkat kedua dalam daftar lembaga terkorup di Indonesia, setelah DPR yang duduk di peringkat pertama.³⁴
- *Marjinalisasi.* Beberapa kelompok, seperti perempuan dan penyandang disabilitas mengalami kesulitan tersendiri dalam mendapatkan keadilan, sebagaimana dibahas di bawah ini.

Ketika masyarakat Indonesia berperkara di pengadilan, jenis-jenis perkara yang diajukan merefleksikan sumber-sumber konflik utama yang pada umumnya terjadi di Indonesia —tindak pidana, sengketa keluarga, dan sengketa lahan.³⁵ Isu-isu utama yang terkait perkara-perkara pengadilan pada ranah tersebut termasuk:

- Kira-kira 93% perkara yang diajukan ke pengadilan-pengadilan Indonesia terkait dengan **pelanggaran pidana**. Pada perkara-perkara tersebut, sekitar 89% melibatkan pelanggaran ringan, seperti pelanggaran lalu lintas.³⁶ Sebagian perkara lainnya, dalam persentase yang lebih kecil, melibatkan apa yang oleh sistem hukum Indonesia diklasifikasikan sebagai ‘tindak pidana khusus’. Tindak pidana tersebut, yang juga termasuk korupsi, pembalakan liar, dan penganiayaan anak, adalah **tindak pidana yang menurut Indonesia membutuhkan perhatian khusus** karena berpotensi membawa dampak sosial lebih luas. Dari semua ‘tindak pidana khusus’, **korupsi** telah menjadi fokus utama pemerintah Indonesia pada beberapa tahun terakhir, sebagian karena korupsi mampu meruntuhkan keseluruhan sistem hukum serta mengurangi kemampuan pihak berwenang untuk menutup biaya penyelidikan melalui penyitaan

³³ Contohnya, survei yang baru-baru ini dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia menemukan bahwa masing-masing hanya 60,5 dan 59,7% responden berpandangan positif terhadap Kehakiman dan Kejaksaan Agung (dibandingkan dengan 89 dan 83,3% tingkat kepuasan terhadap Presiden dan TNI, secara berturut-turut); Lembaga Survei Indonesia, ‘Kinerja Lembaga Tinggi’, *Evaluasi Publik Terhadap DPR dan Ketua DPR Pilihan Masyarakat* (September 2009), hal.25.

³⁴ Lihat Transparency International Indonesia, *Barometer Korupsi Global 2009*. Lembaga peradilan menerima nilai rata-rata 4,1 dalam skala 1 sampai 5 (1 berarti ‘tidak korup’ dan 5 berarti ‘sangat korup’).

³⁵ Untuk tipologi konflik yang paling sering dialami penduduk Indonesia, lihat Matt Stephens dan Samuel Clark, *Forging the Middle Ground: Engaging Non-state Justice in Indonesia* (2009), hal.25.

³⁶ Laporan tahunan Mahkamah Agung 2008.

aset. Bantuan dalam bidang anti korupsi, termasuk upaya untuk meningkatkan transparansi pengadilan, juga menjadi salah satu bidang reformasi hukum dan keadilan yang paling menyambut baik uluran dana dari donor sekaligus paling mungkin menunjukkan dampak perubahan.

- **Tindak pidana transnasional** juga termasuk dalam kategori ‘tindak pidana khusus’. Indonesia merupakan target dan tempat transit bagi berbagai kejahatan transnasional, seperti terorisme, perdagangan manusia, perdagangan narkoba, dan penyelundupan manusia. Kejahatan tersebut secara mendasar merupakan konsekuensi lemahnya status supremasi hukum dan belum berkembangnya masyarakat sipil Indonesia. Terlepas dari statusnya yang menarik perhatian, kejahatan transnasional merupakan bidang yang memiliki dampak lebih kecil terhadap masyarakat Indonesia secara keseluruhan dibandingkan dengan korupsi dalam negeri dan masalah-masalah perdata dan pidana lainnya.³⁷
- Sebagian besar **sengketa keluarga**, yang kira-kira mencapai 7% dari jumlah perkara yang ditangani oleh pengadilan (atau sekitar 60% total perkara yang ditangani yang tidak termasuk pelanggaran administratif), melibatkan kasus perceraian, sengketa warisan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Pada sistem formal, mayoritas sengketa tersebut diselesaikan melalui sistem pengadilan agama.³⁸ Intervensi substansial telah dilakukan pada beberapa tahun terakhir, sebagian dengan bantuan Australia, untuk memperbaiki sistem pengadilan agama, yang sekarang merupakan salah satu bidang menunjukkan langkah perbaikan sistem pada sektor hukum dan keadilan. Perbaikan lebih lanjut pada bidang ini akan membantu mengkonsolidasikan sistem ini dan memberikan contoh kepada sektor lain tentang perubahan yang bisa diupayakan.
- Hanya ada sedikit informasi statistik mengenai **sengketa lahan**, namun perkara-perkara tersebut secara konsisten dilaporkan sebagai perkara yang paling sulit diselesaikan dan memiliki kemungkinan besar menyebabkan terjadinya tindak kekerasan. Sengketa tanah seringkali menyebabkan kerusakan lingkungan, kemiskinan, dan konflik yang melibatkan kekerasan. Penyelesaian sengketa lahan ini sangat terhambat oleh tidak jelasnya kerangka hukum dan kurangnya pengakuan atas hak-hak komunitas yang terabaikan. Sistem hukum memiliki peranan untuk memperbaiki akses kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan terhadap penyelesaian sengketa lahan, yang juga dapat melibatkan proses pembelajaran dari contoh-contoh positif yang ditunjukkan pengadilan agama. Bagaimanapun, masalah sistemik yang mendasari berbagai sengketa lahan akan membutuhkan reformasi lebih jauh pada tingkat tinggi, terutama yang menyangkut kerangka legislatif dan kelembagaan yang mengatur hak kepemilikan properti di Indonesia.

³⁷ Dalam beberapa hal, misalnya, terdapat perbedaan antara kejahatan domestik dan transnasional. Pencucian uang, misalnya, meskipun juga merupakan kejahatan transnasional, seringkali dihubungkan dengan tindak pidana domestik di Indonesia, seperti misalnya pembalakan liar atau korupsi atas uang negara.

³⁸ Fungsi utama sistem pengadilan agama adalah untuk mengadili perkara hukum keluarga (terutama mengenai perceraian, hak asuh dan warisan) yang melibatkan kaum muslim sebagai pihak yang berperkara.

Peluang dan Hambatan bagi Pembangunan dalam Sektor Hukum dan Keadilan

Isu utama pada sisi penyedia (supply)

Hambatan utama yang menyeluruh pada sektor hukum dan keadilan adalah **kurangnya kapasitas organisasi dan personel** di dalam lembaga-lembaga utama. Sektor ini amat besar; contohnya, selain dari kantor pusat mereka yang berbasis di Jakarta, Pengadilan Umum, Pengadilan Agama dan Kejaksaan masing-masing memiliki kantor perwakilan di 33 provinsi di Indonesia dan kantor setempat di hampir seluruh 500 Kabupaten dan Kotamadya.³⁹ Terjadi kekurangan kapasitas pengelolaan dasar (termasuk perencanaan strategis, penganggaran, dan evaluasi) pada sektor yang luas ini, sementara kapasitas sumber daya manusia 6.000 hakim dan personel utama di sektor hukum dan pengadilan lainnya semakin diperparah dengan rendahnya kualitas pendidikan tinggi di bidang hukum serta ketidakmampuan asosiasi profesi dalam melatih, memonitor, dan mendisiplinkan anggota-anggota mereka. Hal ini mengakibatkan makin rendahnya rasa hormat terhadap kelompok profesi hukum. Upaya untuk memperbaiki situasi ini, termasuk melalui peninjauan ulang atas alokasi sumber daya ke sektor tersebut,⁴⁰ terhambat akibat **lemahnya dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional yang komprehensif** untuk reformasi sektor hukum dan keadilan di Indonesia. Segala persoalan yang ada dalam hal pelaksanaan kebijakan tersebut, dapat terlihat dalam kenyataan dimana sangat sulit untuk memobilisasi dukungan penuh baik secara politis maupun sosial untuk reformasi, terlebih lagi ketika ‘pada dasarnya pelaksanaan kebijakan reformasi tersebut diserahkan pada masing-masing lembaga untuk memutuskan cara mereka melakukan reformasi, atau bahkan untuk memutuskan perlu tidaknya melakukan reformasi.’⁴¹ Persoalan terkait lain yang juga memiliki potensi hambatan terhadap proses reformasi adalah terkait dengan pelaksanaan dari kebijakan pemerintah Indonesia terkait reformasi anggaran, struktur internal, perencanaan strategis atau personel pada sektor hukum dan keadilan secara keseluruhan, yang baru saja dimulai oleh pemerintah Indonesia. Hal lain yang juga terkait dengan perkembangan terbaru ini yaitu belum mencukupinya data monitoring yang menyeluruh untuk sektor ini.

Meskipun lembaga-lembaga tersebut masih berjuang dalam menerjemahkan reformasi tingkat-tinggi dalam pemberian layanan dan informasi di tingkat lokal, telah terjadi pertumbuhan momentum di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan dengan adanya Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan, dalam memperkuat mekanisme formal untuk penyelesaian sengketa pada tingkat lokal dan meningkatkan tersedianya **bantuan hukum**, terutama bagi kelompok penduduk miskin dan terpinggirkan. Australia telah memberikan bantuan kepada pengadilan, pemerintah dan masyarakat sipil pada bidang-bidang tersebut,⁴² dan kesempatan untuk memperbaiki akses terhadap pengadilan meningkat dengan terjadinya pengurangan secara substansial pada jumlah perkara yang menumpuk (juga didukung oleh bantuan Australia). Di tahun 2008, pengadilan Indonesia (tidak termasuk Mahkamah Konstitusi) berhasil menyelesaikan 99% perkara yang didaftarkan di pengadilan tingkat pertama dan 96,25 % perkara tingkat banding. Kemajuan yang didapat dengan mengurangi jumlah perkara yang menumpuk merupakan langkah pertama memperbaiki efektivitas penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Langkah selanjutnya adalah memfokuskan perhatian pada perbaikan kualitas pemberian layanan tersebut dan akses publik terhadapnya (termasuk akses bagi kalangan miskin dan marjinal yang menjadi pihak yang berperkara).

³⁹ Ada sebanyak 734 pengadilan negeri (tingkat pertama), kira-kira 500 kejaksaan negeri, 67 pengadilan banding, 33 kejaksaan tinggi.

⁴⁰ Walaupun isu tersebut membutuhkan analisis lebih lanjut, terlihat bahwa sistem pengadilan Indonesia tidak memiliki sumber daya yang cukup. Anggaran Mahkamah Agung tahun 2008, meliputi pengelolaan atas seluruh sistem pengadilan (tidak termasuk Mahkamah Konstitusi) mencapai kira-kira US\$ 2,60 per penduduk. Sebagai perbandingan, keseluruhan anggaran tahunan sistem pengadilan di Papua Nugini, sebagai contoh, biasanya mencapai kira-kira US\$ 4,30 per penduduk. Keseluruhan anggaran tahunan sistem pengadilan Australia (tidak termasuk Pengadilan Tinggi) mencapai kira-kira US\$ 67 per penduduk. Bagaimanapun, anggaran pengadilan Indonesia lebih besar per kapita dibandingkan dengan Filipina dan Kamboja.

⁴¹ Sebastiaan Pompe dan Dian Rosita, *op. cit.*, hal. 13-18.

⁴² Untuk analisis terhadap isu ini, lihat *AIPJ Background Analysis Paper 2*.

Penuntutan tindak pidana yang melibatkan individu-individu yang berkuasa, terutama mereka yang terkait dengan tindak korupsi, tidak mampu memenuhi harapan masyarakat. Makin besar ketidakpercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung, yang merupakan badan penuntutan utama bagi publik di Indonesia, maka akan semakin besar pula kemungkinan badan tersebut untuk terus terlibat dalam praktik-praktik korupsi yang akan berujung pada ketidakpercayaan. Praktik-praktik korupsi tetap tumbuh dengan pesat ketika informasi kemajuan penuntutan tidak tersedia secara sistematis. Lebih jauh lagi, badan penuntutan publik yang mampu menerima masukan dari masyarakat dan mengkomunikasikan sejauh mana mereka menindaklanjuti masukan tersebut akan meraih kepercayaan masyarakat dan membangkitkan **permintaan untuk terus memperbaiki perumusan dan pelaksanaan penuntutan**. Hal ini memunculkan kebutuhan untuk **memperbaiki transparansi proses penuntutan** serta daya tanggap Kejaksaan Agung saat berinteraksi dengan masyarakat.

Isu utama pada sisi permintaan (demand)

Sama halnya dengan masih lemahnya kapasitas penyediaan layanan hukum yang berkualitas, kapasitas masyarakat dalam menuntut perbaikan layanan hukum yang lebih baik juga masih lemah. Hal ini menunjukkan perlunya **memperkuat keinginan publik untuk mendapatkan akses terhadap layanan dan informasi hukum berkualitas**. Partisipasi masyarakat dalam seleksi para jaksa penuntut dan hakim, pembuatan peraturan perundang-undangan, dan dalam mengomentari kualitas dan penegakan hukum secara umum tetap bersifat simbolis (tokenistik).⁴³ Pengetahuan atas hak-hak hukum, terutama HAM dasar, masih sangat rendah dan upaya penjangkauan publik masih kurang. Hal ini juga tidak terbantu dengan kenyataan bahwa LSM, yang telah memainkan peranan penting dalam memulai tekanan atas perlunya reformasi hukum setelah 1998, sekarang sedang berjuang dalam mendefinisikan ulang peran mereka pada fase baru di era reformasi ini. Beberapa LSM yang paling dinamis yang dulunya berada di pihak oposisi kini telah mengubah diri mereka menjadi organisasi yang dapat memberikan bantuan teknis pada pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga kehakiman dan/atau menjadi organisasi yang bergerak di bidang pemantau dan advokasi kebijakan. Akan tetapi, **kapasitas LSM dalam menyuarakan kekhawatiran masyarakat, memberikan kontribusi pada perdebatan di masyarakat, dan memberikan masukan pada para pembuat kebijakan** seringkali dilemahkan oleh praktik-praktik para donor yang memanfaatkan mereka sebagai penyedia layanan kepada lembaga pemerintah. Keadaan ini mensyaratkan donor bekerja dengan LSM melalui cara-cara yang dapat turut memperkuat manajemen internal LSM, termasuk manajemen personel dan keuangannya, sehingga LSM dapat menjalankan fungsi penting mereka dalam akuntabilitas sekaligus mempertahankan sumber daya manusia yang mereka miliki.

Permintaan akan layanan hukum yang efektif juga terhalang oleh kurangnya informasi yang tersedia pada bidang-bidang utama. Salah satu hambatan utama dalam meningkatkan pengelolaan pengadilan Indonesia serta kualitas putusan mereka adalah kurangnya akses terhadap informasi lembaga (seperti transparansi biaya bagi masyarakat pengguna serta laporan keuangan tahunan pengadilan secara rinci untuk semua tingkatan pengadilan, pengelolaan sumber daya manusia, beban perkara, dan sebagainya) dan putusan pengadilan.⁴⁴ Hal ini mengurangi tingkat pengawasan yang cermat terhadap lembaga-lembaga utama, misalnya, dari kelompok akademisi, LSM dan media, dan dengan demikian memperlemah akuntabilitas lembaga-lembaga tersebut di hadapan publik secara umum. Menanggapi hal ini, Mahkamah Agung telah mengindikasikan adanya komitmen untuk **memperbaiki akses terhadap informasi kehakiman**, seperti yang tercantum

⁴³ Hal ini diakibatkan kombinasi antara sistem yang lemah (misalnya proses konsultasi yang tidak jelas dalam pembangunan legislatif), kurangnya kehendak politik untuk melibatkan khalayak luas dalam proses pengambilan keputusan, dan secara umum, rendahnya kapasitas masyarakat sipil – khususnya di tingkat daerah – untuk secara konstruktif terlibat dalam dialog kebijakan.

⁴⁴ Untuk analisis atas isu ini, lihat *AIPJ Background Analysis Paper 1*.

pada *Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung no. 144 tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan*⁴⁵ yang ditegaskan kembali pada Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2008. Australia berencana untuk meningkatkan bantuannya secara signifikan pada bidang prioritas, yang kemungkinan berupa: memperkuat konsistensi pembuatan putusan pengadilan dengan memperbolehkan pengadilan mengakses putusan dari pengadilan lain; memperbaiki akses terhadap pengadilan dengan mengurangi tingginya pungutan biaya bagi masyarakat pengguna; dan meminimalkan korupsi dengan memastikan akuntabilitas pengadilan Indonesia secara luas bagi para akademisi, media dan, yang terpenting, masyarakat Indonesia.

Sektor hukum yang efektif adalah sektor yang **dapat diakses oleh semua orang dan mampu memberikan putusan dan pengaturan yang adil bagi setiap orang**. Terlepas dari catatan mengagumkan yang dibuat Indonesia dengan meratifikasi semua, kecuali dua konvensi utama mengenai HAM internasional⁴⁶ serta membuat beberapa peraturan tingkat nasional terkait HAM (termasuk undang-undang yang menjamin kemandirian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM); Indonesia masih berjuang untuk mendamaikan dan menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu⁴⁷, serta memenuhi beberapa komitmen terkait HAM internasional. Isu HAM utama yang dihadapi Indonesia sekarang ini termasuk: kebebasan beragama; kebebasan berekspresi; penyiksaan dan penganiayaan terhadap para tahanan; pelecehan seksual; eksploitasi dan perdagangan manusia; hak atas tanah; dan kerusakan lingkungan. Bantuan untuk Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) dan Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), akan ditujukan pada **hambatan kelembagaan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga nasional HAM dalam melaksanakan kegiatan penjangkauan masyarakat secara luas, khususnya dari kantor-kantor mereka yang terletak di luar Jakarta**. Lembaga-lembaga independen yang dibiayai pemerintah ini memiliki peranan penting dalam menjembatani pelaku dari sisi pemerintah dan pelaku dari sisi non-pemerintah di sektor ini.

Kelompok yang khususnya kurang diuntungkan dalam hal hukum, termasuk:

- **Perempuan dan hukum:** Perempuan, termasuk perempuan penyandang disabilitas, memiliki kesulitan dalam mengakses proses penyelesaian sengketa secara formal maupun informal, dan juga dalam mendapatkan hasil yang adil dari proses-proses tersebut. Halangan substantif yang dialami perempuan termasuk: hukum dan peraturan yang bias gender dan saling berbenturan; putusan dan interpretasi putusan kehakiman (termasuk hukum adat); dan kurang tersedianya layanan hukum yang mudah diakses dan dengan biaya terjangkau.⁴⁸ Hal ini membutuhkan berlanjutnya dukungan Australia terhadap Komnas Perempuan serta upaya yang bermakna untuk mengintegrasikan hak-hak perempuan dalam mengakses keadilan pada semua inisiatif di sektor tersebut.
- **Hak-hak penyandang disabilitas:** insiden dan prevalensi penyandang disabilitas di Indonesia secara umum tidak diketahui, dan isu yang dihadapi penyandang disabilitas dalam memperjuangkan hak-haknya masih belum banyak terpetakan. Kesadaran masyarakat atas

⁴⁵ Bantuan Pembangunan Australia membayar penasihat lokal untuk membantu Mahkamah Agung membuat draft peraturan ini, yang memberikan komitmen kuat untuk membolehkan publik mengakses informasi organisasi terkait pengelolaan pengadilan ataupun keputusan kehakiman.

⁴⁶ Indonesia merupakan Negara Pihak pada CERD, ICESCR, ICCPR, CEDAW, CAT; CRC. Indonesia telah menandatangani, namun belum meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (ICRMW) dan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD).

⁴⁷ Belum ada kemajuan yang dicapai pada kasus kekebalan hukum manapun: contohnya aktivis HAM Munir yang diracun dengan arsen pada penerbangan Garuda dari Jakarta ke Amsterdam bulan September 2004; keadilan bagi para korban kerusuhan Mei 1998, termasuk demonstran mahasiswa yang ditembak mati polisi di luar Universitas Trisakti di Jakarta, serta klaim atas pembakaran dengan sengaja, pemerkosaan serta pembunuhan komunitas Cina-Indonesia. Undang-undang tentang pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tetap belum disusun.

⁴⁸ Lihat *AIPJ Background Analysis Paper 5* untuk analisis gender pada sektor hukum dan keadilan Indonesia, termasuk pendekatan yang dianjurkan untuk memasukkan isu gender ke dalam AIPJ. Lihat juga Maria Platt, 'Not Just A Piece of Paper', *Inside Indonesia*, Juli 2009 <<http://insideindonesia.org/content/view/1232/47/>>.

hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia pun masih sangat kurang. Dari penelitian yang sejauh ini telah dilakukan untuk isu-isu tersebut, diketahui bahwa masyarakat Indonesia penyandang disabilitas mengalami diskriminasi pada berbagai konteks dan juga menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengakses mekanisme penyelesaian sengketa dan layanan hukum lainnya.⁴⁹ Kebutuhan untuk menangani situasi tersebut sejalan dengan kebijakan Australia⁵⁰ dan pengalaman pemerintah Australia⁵¹ dalam bidang ini, serta mulai munculnya pengakuan atas pentingnya isu tersebut di Indonesia.⁵²

- **Ketenagakerjaan dan hak-hak pekerja:** Para pekerja, khususnya di sektor informal, menghadapi banyak masalah dalam memperjuangkan hak-hak ketenagakerjaan mereka. Anak-anak dan pekerja migran, secara khusus, tetap menjadi pihak yang paling rentan di bawah sistem yang berjalan saat ini. Hal ini memerlukan berlanjutnya bantuan untuk menanggulangi beberapa isu sistemik yang telah didiskusikan di atas, termasuk meningkatkan sistem penanganan keluhan dalam lembaga-lembaga nasional HAM serta transparansi dan efektivitas sistem pengadilan dan penuntutan.

2.1.3 Bekerja dengan Para Pelaku Utama di Sektor Keadilan

Berdasarkan analisis di atas, prioritas Australia dalam bantuannya di bawah skema AIPJ adalah untuk mendukung upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah yang menyeluruh yang ditujukan untuk mendukung pemberian layanan dalam sektor hukum apabila momentum untuk merumuskan kebijakan tersebut muncul selama masa berjalannya AIPJ. Apabila kebijakan semacam itu masih belum terwujud, maka Australia akan memberikan bantuan untuk memperkuat berbagai lembaga pada isu yang tampaknya paling dapat membantu sektor hukum dan keadilan untuk menerjemahkan reformasi saat ini menjadi hasil-hasil nyata untuk masyarakat secara keseluruhan, termasuk kelompok yang paling rentan dalam masyarakat.

AIPJ bertujuan **membantu lembaga-lembaga hukum dan keadilan Indonesia untuk memperbaiki penyediaan layanan dan informasi hukum yang berkualitas**, khususnya di tingkat lokal. Karena sektor keadilan belum terdesentralisasi, badan-badan di tingkat daerah hanya memiliki sedikit atau bahkan sama sekali tidak memiliki otonomi keuangan ataupun pembuatan kebijakan. Pengadilan, Kejaksaan dan dinas pemerintah di tingkat daerah masing-masing secara berturut-turut merupakan perpanjangan tangan langsung dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM.⁵³ Dengan demikian, AIPJ akan bekerja terutama dengan lembaga-lembaga di tingkat pusat tersebut, dengan harapan dapat membawa hasil-hasil yang terukur di tingkat lokal.

Dalam menentukan lembaga mana yang akan menerima bantuan langsung melalui AIPJ, para pelaku dalam sektor hukum dan keadilan Indonesia telah dinilai berdasarkan kemampuan mereka untuk membawa dampak pada berbagai isu seperti yang dijelaskan di atas, kapasitas dan komitmen mereka untuk menjalankan reformasi, sejauh mana komitmen dan kapasitas tersebut sejalan dengan

⁴⁹ Lihat, misalnya, Eva Rahmi Kasim, 'Equal Access?', *Inside Indonesia*, July 2009, <<http://insideindonesia.org/content/view/1227/47/>>. Tentang peran yang dapat dimainkan oleh donor di bidang ini, lihat Katherine Guernsey, Marco Nicoli, dan Alberto Ninio, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Its Implementation and Relevance for the World Bank* (2007).

⁵⁰ Lihat pada bagian 4.6 (mendiskusikan kebijakan *Development for All* - Pembangunan untuk Semua pemerintah Australia).

⁵¹ Australia baru-baru ini telah meratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Disabilitas dan memastikan agar ketentuan-ketentuan Konvensi tersebut tercermin pada kebijakan dan hukum Australia. Departemen Kehakiman Australia telah mengutarakan ketertarikannya berbagi pengalaman ini dengan Indonesia.

⁵² Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan, contohnya, mengangkat isu pentingnya hak-hak penyandang disabilitas dalam mengakses bantuan hukum (hal.40).

⁵³ Pada kenyataannya, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2008, yang diterbitkan untuk memastikan independensi Mahkamah Agung, melarang Mahkamah Agung menerima dana apapun dari pemerintah daerah.

keunggulan komparatif Australia sebagai donor (terutama dalam hal arah kebijakan dan hubungan yang telah terjalin antara kedua negara).⁵⁴ Dimasukkannya para pelaku non-pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama didasarkan pada kenyataan bahwa beberapa organisasi sektor keadilan di tingkat nasional memiliki keahlian teknis yang amat tinggi dan secara rutin didekati oleh para pelaku reformasi pada lembaga-lembaga negara untuk memberikan dukungan teknis dan politis yang penting. Meskipun berbagai pelaku dalam skala yang lebih luas dapat dimasukkan sebagai golongan yang layak menerima dukungan AIPJ, proses ini dirancang untuk membatasi interaksi AIPJ hanya dengan lembaga dalam jumlah yang memungkinkan penanganan secara efektif.

Berdasarkan penilaian tersebut, para pemangku kepentingan yang menjadi prioritas dalam kerja sama di bawah AIPJ telah dirinci di bawah ini, didasarkan pada apakah mereka akan menjadi mitra utama (yang akan dilibatkan secara erat dengan AIPJ), mitra sekunder (yang akan dilibatkan dalam AIPJ), dan para pemangku kepentingan utama lainnya (yang akan dimonitor oleh dan dilibatkan dalam dialog dengan AIPJ bila dimungkinkan). Sebagai tambahan dari mitra-mitra tersebut, Bappenas, sebagai badan perencana pembangunan dan koordinator donor di Indonesia, akan memainkan peranan kunci dalam mengkoordinasikan bantuan AIPJ kepada sektor ini.⁵⁵

⁵⁴ Hal ini termasuk melakukan analisis umum pemangku kepentingan untuk tiap-tiap lembaga (lihat Lampiran 5.4) dan kemudian menerapkannya dalam cakupan AIPJ melalui matriks analisis masalah (lihat Lampiran 5.6).

⁵⁵ Komitmen kuat dari Bappenas untuk peran ini dibuktikan melalui peran yang dimainkan Bappenas dalam perancangan AIPJ.

Tabel di bawah ini meringkaskan temuan-temuan pada penilaian tersebut.

Mitra Utama	Mitra Sekunder	Pemangku Kepentingan Utama Lainnya
• Mahkamah Agung – Badan Peradilan Umum • Mahkamah Agung – Badan Peradilan Agama • Kejaksaan Agung • Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) • Komis Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) • Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) • Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM • Pusat Kajian Disabilitas UI • Organisasi-organisasi non-pemerintah tertentu yang bergerak di sektor keadilan⁵⁶	• Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan • Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) • Kementerian Koordinasi bidang Politik, Hukum, dan Keamanan • Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)⁵⁷ • Fakultas-fakultas hukum • Mahkamah Agung – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) • Komisi Yudisial	• Mahkamah Konstitusi⁵⁸ • Ombudsman • Media • DPR/DPD • DPRD • Pemerintah daerah

Kategorisasi ini akan ditinjau ulang ketika menyusun Draft Rencana Kerja Tahunan selama berjalannya program untuk menjamin bahwa AIPJ bersikap responsif terhadap dinamika reformasi kelembagaan di sektor ini.

2.2 *Kerangka Kerjasama Australia dan Indonesia dalam Pembangunan dan Reformasi Sektor Hukum dan Keadilan*

Reformasi pada sistem hukum Indonesia hanya dapat dilaksanakan secara berkelanjutan jika digerakkan dan dipimpin oleh komitmen perbaikan yang bersasal dari internal untuk melakukan reformasi yang datang dari pemerintah negara Indonesia dan organisasi masyarakat sipil. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Indonesia telah membuat berbagai komitmen kebijakan yang mengindikasikan adanya kehendak politik dalam tingkatan yang cukup signifikan untuk membawa perubahan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal hukum dan keadilan. Sebagai tambahan, Presiden Yudhoyono telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap supremasi hukum dan HAM selama masa jabatan pertamanya dan beliau terlihat berkeinginan untuk lebih memperkuat prioritas pemerintahannya atas isu-isu tersebut di masa jabatan kedua dengan memonitor secara ketat komponen hukum dan keadilan sebagaimana tercantum dalam Rencana

⁵⁶ Kemungkinan akan melibatkan beberapa peserta dari pertemuan meja bundar konsultasi AIPJ dengan masyarakat sipil yang diadakan bulan Januari 2010. Lihat Lampiran 5.1 di bawah.

⁵⁷ Tergantung dari pelaksanaan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi terkait akreditasi asosiasi advokat Indonesia, bantuan mungkin perlu mengikutsertakan asosiasi advokat lainnya seperti misalnya Kongres Advokat Indonesia.

⁵⁸ Walaupun Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga utama dalam sektor hukum dan keadilan di Indonesia, pengadilan ini tidak pernah menerima bantuan donor internasional karena khawatir kebijakan tersebut akan terlihat sebagai bentuk intervensi yang bisa mengurangi independensi pengadilan.

Pembangunan Jangka Menengah Indonesia 2010-2014 dan juga mendukung para pengusung perubahan di sektor ini pada tingkat kementerian dan pegawai negeri sipil senior. Prioritas-prioritas Australia sebenar-benarnya bersesuaian dengan arah kebijakan tersebut.

2.2.1 Undang-undang dan Peraturan Indonesia yang Terkait

Kerangka utama AIPJ adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mengutamakan supremasi hukum dan mencantumkan HAM yang telah diakui secara internasional dalam jumlah yang cukup signifikan. Pemerintah Indonesia mengakui bahwa ketentuan-ketentuan tersebut secara umum masih berupa aspirasi, dan dengan demikian memasukkannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Seperti yang dijelaskan dalam Bagian 3 di bawah ini, tujuan jangka panjang pemerintah Indonesia terkait dengan supremasi hukum dan HAM juga akan membentuk tujuan jangka panjang AIPJ. Beberapa aturan hukum lainnya, di antaranya undang-undang dan peraturan utama yang dicantumkan pada Lampiran 5.3, juga memuat prioritas-prioritas pemerintah Indonesia dalam sektor hukum dan keadilan.

2.2.2 Deklarasi Paris dan Komitmen Jakarta

Pada Januari tahun 2009, Australia dan beberapa donor lain mendukung *Komitmen Jakarta: Efektivitas Bantuan Pembangunan—Peta Jalan Indonesia menuju 2014*. Kebijakan ini mendorong kepemilikan Indonesia atas bantuan pembangunan yang diberikan untuk Indonesia dan memastikan aktivitas pihak pendonor sejalan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan di dalam *Deklarasi Paris tentang Efektivitas Bantuan (2005)*. Seperti yang didiskusikan di Bagian 4 di bawah ini, AIPJ akan menggunakan sistem pemerintah Indonesia sejauh hal itu dimungkinkan dan berusaha untuk memperkuat sistem tersebut, yang nantinya akan mendukung pergerakan bertahap menuju penggunaan sistem itu dengan lebih maksimal di masa depan.

2.2.3 Strategi Kemitraan Australia Indonesia 2008-2013 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia 2010-2014

RPJMN dirancang untuk menjadi panduan kebijakan utama yang menjabarkan prioritas-prioritas pembangunan jangka menengah (lima tahun) Indonesia. Proses RPJMN disesuaikan dengan putaran pemilihan presiden, sehingga RPJMN yang berjangka waktu lima tahun tersebut harus difinalisasi dan dituangkan ke dalam Peraturan Presiden di bulan Januari, setelah pelantikan presiden terpilih (baik presiden baru ataupun yang melanjutkan masa jabatannya) di bulan Oktober. RPJMN 2010-2014, yang telah dituangkan menjadi Perpres No. 5 tahun 2010, berisikan uraian prioritas utama dari masa jabatan kedua (dan terakhir) Presiden Yudhoyono.

Lima butir agenda pembangunan dalam RPJMN 2010-2014 adalah:

1. pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat;
2. perbaikan tata kelola pemerintahan;
3. penegakan pilar demokrasi;
4. penegakan hukum dan pemberantasan korupsi; serta
5. pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Kemajuan mendasar pada reformasi di sektor hukum dan keadilan merupakan salah satu “tantangan pembangunan” lintas sektoral yang diidentifikasi dalam RPJMN, yang menyatakan bahwa “hukum harus menjadi panglima dalam sistem demokrasi. Bila hukum ditegakkan secara konsisten, diiringi dengan pemberantasan korupsi, hukum akan dapat menjamin keamanan, keadilan dan kepastian usaha. Banyak hal telah dilakukan untuk meningkatkan sistem hukum namun saat ini masih banyak lagi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan peranan hukum dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia”.⁵⁹ Strategi-strategi yang dijabarkan dalam RPJMN untuk mencapai hal ini telah

⁵⁹ RPJMN Buku I, hal.19.

digunakan sebagai masukan untuk penyusunan sasaran dan hasil yang diharapkan dari AIPJ, sebagaimana dibahas dalam Bagian 3 di bawah ini.

Sejalan dengan Deklarasi Paris dan Komitmen Jakarta, Strategi Kemitraan Australia Indonesia 2008-2010 juga diselaraskan dengan RPJMN 2005-2009 dan akan ditinjau ulang di tahun 2010 untuk memastikan kesesuaiannya dengan RPJMN 2010-2014. Strategi tersebut dimaksudkan untuk menjabarkan prioritas-prioritas utama untuk hubungan kerja sama pembangunan bilateral. Dari keempat pilar yang ada, pilar ketiga berisi komitmen terhadap ‘Demokrasi, Keadilan, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)’,⁶⁰ dan salah satu sasaran yang ada menyatakan, bahwa Australia akan bekerja dengan Indonesia untuk meningkatkan kapasitas, akuntabilitas dan responsivitas lembaga-lembaga serta proses hukum, demokrasi, dan pengawasan.⁶¹ AIPJ dimaksudkan sebagai program unggulan di bawah tujuan tersebut.

Walaupun AIPJ juga akan mendukung sasaran pada Pilar keempat, yaitu ‘Peningkatan kapasitas untuk menjamin keamanan dan keselamatan transportasi serta untuk menangkal ancaman kejahatan transnasional’ pada jangka panjang,⁶² AIPJ sepertinya tidak akan memberikan dukungan pada masing-masing kegiatan yang dilakukan di bawah pilar ini. Kombinasi antara pendekatan yang sistemik dalam bentuk “landasan penyusun” (“*building blocks*”) pada reformasi di sektor hukum dan keadilan dengan fokus yang lebih sempit pada kejahatan transnasional melalui *Australia Indonesia Legal Development Facility* (LDF) mengakibatkan kurang terasanya daya tarikan pada komponen kejahatan transnasional. Hal ini karena – meskipun masing-masing keluaran dari komponen ini berkualitas baik – hanya terdapat sedikit sinergi langsung antara kegiatan yang dirancang untuk memerangi kejahatan transnasional dengan kegiatan yang dimaksudkan untuk mendukung reformasi yang lebih luas, yang sebenarnya lebih banyak diminta oleh pemerintah Indonesia.

Strategi Kemitraan Australia Indonesia (*AIP Country Strategy*) menyatakan bahwa AIP/kemitraan ini akan:

- mendukung perbaikan kapasitas kelembagaan pada pengadilan dan mitra-mitra utama pemerintahan, serta proses pembentukan hukum di semua level pemerintahan;
- berupaya memperbaiki akses terhadap keadilan untuk kelompok-kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- melanjutkan dukungan terhadap lembaga-lembaga hak asasi manusia dan hak-hak perempuan; dan
- melanjutkan bantuan bagi Indonesia untuk mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional pada Pemberantasan Korupsi (RAN-PK), termasuk dukungan yang sedang berjalan terhadap lembaga-lembaga utama pada sektor hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

AIP Country Strategy juga menguraikan empat isu lintas sektoral yang mendapat prioritas tinggi dalam AIP: jender, anti korupsi, kemitraan, dan orientasi kinerja. Isu-isu ini akan dibahas dalam keempat Isu Lintas-Sektoral AIPJ.

2.2.4 Kerangka Kebijakan Anti Korupsi

Rencana Anti Korupsi untuk Pembangunan dalam Kemitraan Australia Indonesia (*Australia Indonesia Partnership Anti-Corruption for Development Plan*) 2008-2013 menguraikan cara-cara Indonesia dan Australia akan bekerja bersama untuk melindungi dana Australia di Indonesia dan untuk memerangi korupsi di seluruh wilayah negara Indonesia secara umum. Rencana tersebut dibangun atas kebijakan anti korupsi Australia untuk pembangunan, *Tackling Corruption for*

⁶⁰ Tiga pilar lainnya ialah: Pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan ekonomi; investasi pada sumber daya manusia; serta Keamanan dan Perdamaian.

⁶¹ Pilar 3, Sasaran 6.

⁶² Lihat di bagian 4.6 (Isu-isu Kebijakan yang Menyeluruh).

Development and Growth (Mencegah Korupsi untuk Pembangunan dan Pertumbuhan), dan menekankan pentingnya mengarusutamakan anti korupsi di seluruh program AusAID. Rencana tersebut juga menguraikan bidang-bidang spesifik bagi Australia untuk membantu Indonesia dalam memberantas korupsi melalui pencegahan, penindakan, monitoring dan evaluasi. Kegiatan anti korupsi langsung dari AIPJ akan terfokus pada dua komitmen pertama di bawah Pilar Penegakan (*Enforcement Pillar*) dalam Rencana tersebut: (a) memperbaiki penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi; dan (b) memperkuat insititusi penegakan seperti KPK dan Kejaksaan Agung. Bagaimanapun, sebagai salah satu isu lintas-sektoral AIPJ, anti korupsi juga akan menjadi fitur pada seluruh aktivitas AIPJ. Dengan meningkatkan kesempatan bagi para akademisi, media dan LSM untuk memastikan agar lembaga-lembaga hukum dan keadilan akan akuntabel, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan upaya peningkatan transparansi lembaga-lembaga hukum, sebagai contoh, juga akan berkontribusi pada agenda anti korupsi Australia-Indonesia sebagaimana telah diuraikan dalam Rencana tersebut.

Kegiatan anti korupsi AIPJ juga akan didasarkan pada *Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) 2010-2025* yang akan segera diluncurkan. Stranas PK merupakan konsolidasi *Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004-2009* yang telah berakhir dan upaya pemenuhan ketentuan-ketentuan Konvensi PBB tentang Anti Korupsi (UNCAC) yang membentuk pendekatan pemerintah secara menyeluruh, baik dari segi pencegahan maupun penindakan, terhadap upaya pemberantasan korupsi. Stranas PK juga dirancang untuk menjamin bahwa Indonesia tunduk pada Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) yang telah diratifikasi di tahun 2006 dan juga telah diratifikasi oleh Australia. Di antara berbagai sasaran yang dimasukkan dalam Stranas PK tersebut, terdapat beberapa komitmen yang akan berusaha diselaraskan dengan AIPJ dikarenakan sinergi kedekatan antara Stranas PK dengan cakupan AIPJ yang lebih luas dan keunggulan komparatif Australia sebagai donor. Komitmen-komitmen tersebut termasuk:

- mengimplementasi transparansi administrasi publik, efektivitas laporan publik, dan meningkatkan akses publik terhadap informasi pada administrasi publik melalui pengawasan;
- mempercepat penanganan perkara korupsi dan memperkuat koordinasi antara badan-badan penegak hukum;
- memperkuat penegakan hukum secara kelembagaan melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga penuntutan serta lembaga kehakiman lainnya;
- mengharmonisasikan serta menyelaraskan ketentuan-ketentuan UNCAC dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku yang terkait dengan pemberantasan korupsi; and
- membentuk mekanisme monitoring dan evaluasi nasional untuk pemberantasan korupsi, termasuk informasi tentang implementasi UNCAC di Indonesia.

Bantuan AIPJ untuk Indonesia dalam memerangi korupsi juga akan mendukung Nota Kesepahaman (MoU) antara KPK dan Departemen Kehakiman Australia, Komisi Lembaga Publik Australia, serta Komisi Australia untuk Integritas Penegakan Hukum yang disepakati tahun 2009. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk memperkuat kerja sama praktis antara para pihak serta mengembangkan kapasitas kelembagaan untuk mencegah dan memerangi korupsi.

2.2.5 Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan Indonesia

Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan memperlihatkan pandangan pemerintah Indonesia atas adanya hubungan jelas antara pengurangan kemiskinan dan akses terhadap keadilan. Tujuannya adalah untuk memposisikan Indonesia di garis terdepan di kawasan Asia dalam mendukung HAM, keadilan serta pemberdayaan hukum bagi kaum miskin. Strategi ini mengajukan serangkaian rencana aksi yang luas dan ambisius terkait dengan delapan tema pada kemudahan akses sektor hukum dan keadilan (reformasi hukum dan kehakiman, bantuan hukum, pemerintahan daerah;

sumber daya alam dan lahan; perempuan; anak-anak; pekerja; serta kelompok miskin dan kurang beruntung).⁶³

Strategi ini akan menyediakan titik acuan yang berguna bagi AIPJ. Karena strategi ini tidak dimaksudkan untuk menjadi kebijakan yang berlaku menyeluruh untuk mereformasi sektor ini, dan dikarenakan strategi ini tidak digerakkan secara langsung oleh lembaga-lembaga hukum dan keadilan (pengadilan, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, dan lain sebagainya), strategi ini tidak akan menjadi satu-satunya kebijakan yang akan berusaha diselaraskan dengan AIPJ. Rencana tindakan yang terformulasi di bawah tema-tema ‘reformasi hukum dan kehakiman’, ‘bantuan hukum’, dan ‘perempuan’, bagaimanapun, akan memberikan dasar informasi untuk kegiatan-kegiatan AIPJ di bidang-bidang tersebut. Sebagai tambahan, komponen lain dari strategi tersebut sangat mungkin akan dimasukkan ke dalam RPJMN 2010-2014 dan dengan demikian akan membentuk arah strategis AIPJ.

2.2.6 Cetak Biru Kelembagaan Indonesia

Banyak lembaga utama hukum dan keadilan Indonesia memiliki, atau sedang mengembangkan strategi reformasi masing-masing. Pada tahun 2010, Mahkamah Agung, sebagai contoh, akan meluncurkan *Rencana Strategis Mahkamah Agung 2010-2014* serta *Cetak Biru Reformasi Mahkamah Agung 2010-2025*. Bilamana AIPJ bekerja dengan mitra yang telah memiliki strategi semacam itu, bantuan AIPJ akan difokuskan pada dukungan terhadap prioritas-prioritas yang diuraikan dalam strategi tersebut.

2.2.7 Kerja Sama Pemerintah Indonesia dengan Para Donor di Sektor Hukum dan Keadilan

Pemerintah Indonesia saat ini sedang mendorong para donor untuk memainkan peranan aktif dalam membantu Indonesia mengimplementasikan komitmen-komitmen yang diuraikan di atas. Donor lainnya dalam sektor ini termasuk USAID, IMF (melalui Program Reformasi Hukum Nasional), EC (Komisi Eropa), Bank Dunia, dan UNDP. Para donor tidak diminta untuk memberikan kontribusi secara langsung untuk membentuk materi/muatan hukum-hukum spesifik ataupun menentukan bentuk lembaga-lembaga spesifik, melainkan untuk mendanai kegiatan yang dapat menjadi katalis – melalui, misalnya, memperkenalkan para pelaku terkait dengan pengetahuan dan praktik-praktik dan pengalaman terbaik (baik dari dalam dan luar Indonesia) atau mendanai organisasi masyarakat sipil untuk mendukung agenda reformasi dalam pemerintah dan peradilan – dalam memperbaiki kemudahan akses, transparansi, dan akuntabilitas sektor hukum dan keadilan dan dalam membuat masyarakat semakin menghargai dan menginginkan perbaikan tersebut. Dengan cara ini, para donor dapat memainkan peranan dalam membantu Indonesia menerjemahkan sumber-sumber yang telah ada menjadi hasil-hasil pembangunan yang lebih baik. Bantuan pembangunan bagi sektor ini dengan demikian tidak dimaksudkan untuk sekedar menambahkan sumber daya domestik, melainkan untuk melengkapinya.

Seperti yang ditunjukkan, terdapat peranan jelas dari AIPJ untuk mengembangkan hubungan yang telah terjalin dan merespon peluang-peluang reformasi tersebut selama kehadirannya di Indonesia.

⁶³ Strategi ini juga menawarkan ‘sintesis’ dari seluruh rencana ini, yang melibatkan fokus pada enam strategi inti: (1) perubahan paradigma pada pengembangan hukum dan peran pendidikan hukum di Indonesia; (2) pengakuan dan dukungan untuk kegiatan bantuan hukum dan pengembangan paralegal di Indonesia; (3) perbaikan politik legislasi dan penganggaran untuk mendukung akses terhadap keadilan; (4) formulasi dan implementasi Standar Pelayanan Minimum pada layanan publik; (5) pengembangan mekanisme keluhan publik dan penyelesaian sengketa bagi warga negara (*claim holders*) yang berhak memperoleh layanan publik dan (6) memperkuat dan memberdayakan sistem keadilan berbasis komunitas.

2.3 *Kepentingan Nasional Australia*

Dukungan bagi sektor hukum dan keadilan Indonesia akan memajukan kepentingan nasional Australia dengan cara memfasilitasi pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, dan lebih spesifik lagi, dengan cara:

- **Memperkuat tata kelola pemerintahan yang demokratis dan didasarkan pada hukum di Indonesia.** Memperkokoh supremasi hukum akan memperkuat nilai tata kelola pemerintahan yang demokratis dan didasarkan pada hukum, pada warga Indonesia yang dapat bertindak sebagai *critical mass*. Hal ini akan memastikan reformasi demokratis yang telah dilakukan Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir ini tidak akan berbalik arah dan akan memfasilitasi berlanjutnya hubungan antarpemerintahan dan antarmasyarakat Australia dan Indonesia.
- **Memperbaiki pengalaman warga Australia dalam menggunakan sistem hukum Indonesia.** Dengan semakin kuatnya hubungan antara rakyat Australia dengan rakyat Indonesia, akan semakin banyak rakyat Australia yang menggunakan sistem hukum Indonesia dalam kapasitas pribadi (baik sebagai penggugat atau tergugat) terkait dengan, contohnya, sengketa hak asuh, warisan, pencemaran nama baik, perlindungan konsumen serta pelanggaran-pelanggaran pidana. Memperbaiki akses, transparansi, dan akuntabilitas sistem hukum Indonesia akan memberikan manfaat bagi para pengguna di pihak Australia maupun Indonesia.
- **Memfasilitasi dialog kebijakan strategis.** Kesiapan Australia untuk mendukung lembaga-lembaga utama pada sektor hukum dan keadilan Indonesia tampaknya diarahkan untuk mendukung hubungan antarpemerintah dan antarpengadilan yang telah terjalin antara kedua negara, serta membuka peluang baru untuk kerja sama dalam dialog kebijakan strategis pada isu-isu hukum bilateral dan regional.
- **Menciptakan kepastian bagi penanam modal Indonesia dan Australia.** Memperbaiki akses, transparansi, dan akuntabilitas sistem hukum akan berujung pada kepastian jangka panjang bagi pebisnis Indonesia maupun Australia di Indonesia. Hal ini berpotensi menimbulkan ‘hasil *‘win-win’* (sama-sama menguntungkan) bagi penanam modal Indonesia, penanam modal asing serta masyarakat pencari kerja di Indonesia.
- **Memerangi faktor jangka-panjang yang berkontribusi pada kejahatan transnasional.** Faktor-faktor ini termasuk, sebagai contoh, lemahnya kapasitas dan transparansi lembaga-lembaga penuntutan dan kurangnya sarana bagi masyarakat agar keluhan mereka dapat ditangani secara transparan, akuntabel dan dengan kemudahan akses.
- **Membantu Indonesia menjadi contoh dalam hubungan antara Islam dan HAM, termasuk kesetaraan gender.** Sektor HAM dan keadilan Indonesia sangat penting dalam mendukung komitmen Indonesia untuk menjadi model bagi negara-negara lain dengan penduduk mayoritas Islam, sebagai negara tempat Islam dapat hadir berdampingan dengan pengakuan terhadap HAM internasional.
- **Mencegah instabilitas dan gangguan ketertiban lainnya dengan mendukung masyarakat sipil yang kuat dan majemuk.** Bukti menunjukkan bahwa masyarakat sipil secara luas kemungkinan besar akan berkembang dengan pesat di negara yang memiliki supremasi hukum yang kuat dan yang memberikan perlindungan terhadap HAM, dan hal ini kemudian akan mencegah timbulnya konflik lokal dan munculnya ideologi yang dilandasi kekerasan.

2.4 Ikhtisar Pelajaran yang Diperoleh dari Kerja Sama Australia Indonesia di Sektor Hukum dan Keadilan

Sejak 1999 Australia secara bertahap terus meningkatkan bantuannya kepada sektor hukum dan keadilan Indonesia. Bantuan ini dimulai dengan kegiatan pelatihan kehakiman yang dimulai di bawah *Government's Sector Linkage Program* (sekarang PLSP), dan kemudian diikuti oleh *Legal Reform Program* (2002-2003) senilai \$4,6 juta yang mulai memperluas bantuan teknis ke beberapa lembaga lainnya di sektor tersebut. Bantuan terkini untuk sektor tersebut adalah *Australia Indonesia Legal Development Facility* (LDF) 2004-2009 senilai \$24,6 juta, yang terus membangun hubungan yang ada dan mulai menyediakan bantuan strategis di sektor tersebut.⁶⁴

Beberapa pelajaran utama yang didapat dari pemberian bantuan ini termasuk:

- Perlunya **mempertahankan fleksibilitas**, dikarenakan lembaga dan individual dapat meraih atau kehilangan momentum reformasi dalam periode waktu yang singkat.
- Sangat penting untuk **tidak memperluas kegiatan secara sekedarnya**. 'Critical mass' sangat dibutuhkan untuk menghasilkan reformasi yang berkelanjutan.
- Pentingnya menetapkan **sasaran yang koheren dalam memperkuat prioritas Pemerintah Indonesia** sehingga bagian-bagian yang membentuk bantuan Australia bersifat melengkapi dan saling memperkuat.
- Perlunya jaminan bahwa aturan tata kelola melibatkan **para pemangku kepentingan utama**. Sangatlah penting bila arahan strategis ditetapkan oleh individu berdasarkan kebutuhan kebutuhan riil yang mewakili lembaga-lembaga di sektor hukum dan keadilan.
- Pentingnya **kemitraan yang sesungguhnya**. Komponen LDF yang paling sukses, yaitu peranannya dalam akses terhadap reformasi keadilan dan kehakiman, sebagian besar dikarenakan LDF menggunakan kemitraan yang sesungguhnya yang dibangun di atas hubungan yang telah terjalin antarpengadilan Australia-Indonesia serta selaras dengan rencana strategis pengadilan Indonesia.
- Pentingnya **bekerja dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah**. Bekerja dengan lembaga-lembaga baik dari sisi pemerintah maupun non-pemerintah merupakan bidang yang berkembang menjadi keunggulan komparatif Australia dibandingkan dengan donor lainnya.
- Pentingnya menggunakan **keahlian dari dalam negeri**, khususnya untuk mengurangi biaya sekaligus membangun kapasitas lokal.
- Pentingnya **peranan aktif AusAID dan Bappenas sebagai mitra**, dalam menjamin bahwa fleksibilitas disesuaikan dengan pendekatan strategis dalam pemberian bantuan; bahwa kemitraan dikembangkan antara lembaga Indonesia dengan lembaga Australia, bukannya antara lembaga Indonesia dengan kontraktor pengelola Australia, dan menggabungkan peran-peran tersebut ke dalam aturan tata kelola dan manajemen.

Pengalaman Australia membantu sektor hukum dan keadilan Indonesia telah menghasilkan tumbuhnya keahlian dalam bidang penyediaan bantuan bagi sektor yang kompleks ini dan pembangunan kemitraan antara pelaku-pelaku utama di Indonesia dan mitra-pendamping di Australia lainnya.⁶⁵ Gabungan antara dukungan jangka panjang Australia terhadap sektor ini, terjalinnya kemitraan kelembagaan, dan kekuatan hubungan bilateral dengan jangkauan lebih luas menjadikan Australia sebagai donor terpercaya dalam memberikan bantuan eksternal pada sektor yang sangat peka ini. Pelaku-pelaku hukum dan keadilan Indonesia secara umum menilai bantuan Australia terhadap sektor hukum dan keadilan Indonesia sangat mendukung kepentingan dan

⁶⁴ Penjelasan rinci mengenai bantuan Australia sebelumnya bagi dalam sektor hukum dan keadilan Indonesia, serta pelajaran yang diperoleh dari pengalaman tersebut, terlampir di Lampiran 5.5.

⁶⁵ Contohnya, kemitraan yang kuat terjalin antara Pengadilan Federal Australia dan Mahkamah Agung Indonesia, serta antara Pengadilan Keluarga Australia dan Pengadilan Agama Indonesia (di bawah pengawasan Mahkamah Agung). Departemen Kehakiman Australia juga menjalin hubungan dengan berbagai lembaga utamadi Indonesia.

kebutuhan Indonesia jangka panjang.⁶⁶ Inilah alasan di balik temuan Tinjauan Paruh Waktu (MTR) LDF (2007) yang menyatakan bahwa bantuan Australia pada sektor ini adalah salah satu bantuan yang paling strategis dibandingkan dengan donor lainnya, dan alasan mengapa bantuan Australia disambut baik oleh pemerintah Indonesia.⁶⁷

⁶⁶ Pertemuan tim perancang dengan Wakil Ketua MA, Paulus Lotulung, 15 Januari 2010.

⁶⁷ Berdasarkan *aide memoire* dan draft pertama *Independent Completion Report* LDF, banyak pelajaran tersebut kemungkinan akan kembali diungkapkan sebagai temuan tinjauan independen LDF yang saat ini masih disiapkan oleh ahli reformasi hukum John Mooney dan Budi Soedarsono.

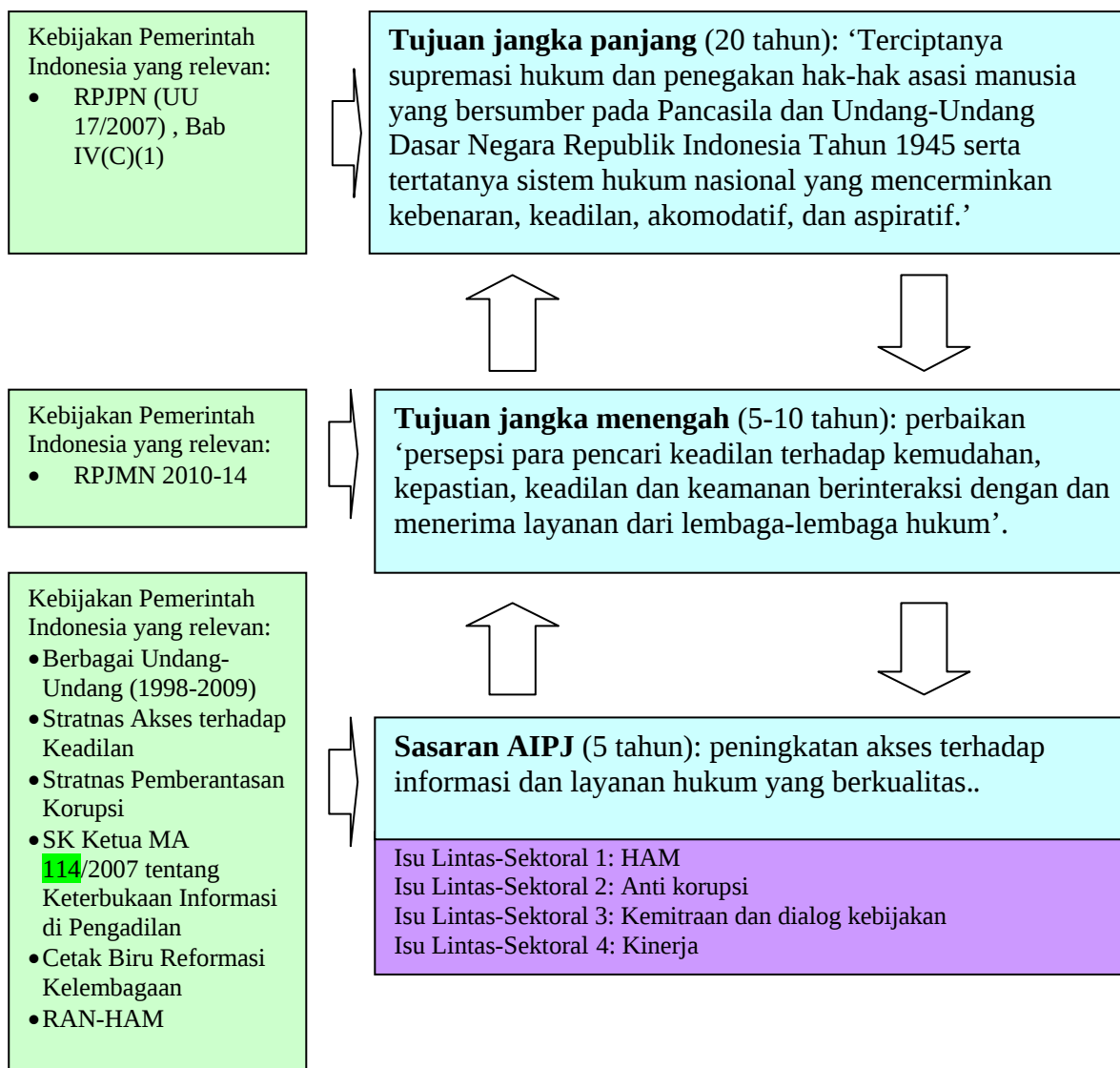
3. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN AIPJ

3.1 Kerangka Konsep dan Ruang Lingkup

Seperti yang telah didiskusikan pada Bagian 2, AIPJ telah berkembang di dalam konteks tujuan jangka panjang pemerintah Indonesia untuk ‘terciptanya supremasi hukum dan penegakan HAM’. Hal ini merefleksikan pengakuan akan pandangan yang telah diterima secara luas bahwa reformasi pemerintah, termasuk dalam sektor hukum dan keadilan, merupakan upaya jangka panjang dan bahwa perubahan substansial dan berkelanjutan memerlukan waktu yang panjang serta kepemilikan lokal oleh negara dan organisasi masyarakat sipil. Tujuan ini juga mengakui fakta bahwa kapasitas dan kemitraan yang didirikan di bawah AIPJ diharapkan dapat berlanjut melampaui masa berlangsungnya inisiatif tersebut. Oleh karenanya AIPJ telah disusun melalui kemitraan dengan Pemerintah Indonesia, dikoordinasikan melalui Bappenas, dan akan diselaraskan dengan peraturan, kebijakan, dan program utama Indonesia. Walaupun keberhasilan akhir AIPJ akan ditunjukkan berdasarkan sejauh mana AIPJ dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan jangka panjang pemerintah Indonesia, rancangan ini mengidentifikasi lima hasil yang akan berusaha diraih AIPJ dalam jangka waktu lima tahun. Hasil-hasil tersebut seluruhnya diselaraskan dengan peraturan dan kebijakan Indonesia yang ada saat ini.

3.2 Penyelarasan Tujuan dan Sasasaran AIPJ dengan Kebijakan Pemerintah Indonesia

Bagan 1: Tujuan, sasaran, dan penyelarasan AIPJ dengan kebijakan Pemerintah Indonesia



3.2.1 Tujuan Jangka Panjang (20 Tahun)

Seperti yang telah didiskusikan di Bagian 2 di atas, AIPJ disesuaikan dengan konteks tujuan jangka panjang Indonesia dalam sektor hukum dan keadilan. Tujuan jangka panjang pemerintah Indonesia pada sektor tersebut, seperti yang dijelaskan di dalam RPJPN dan disahkan oleh DPR dan Presiden melalui UU No. 17 tahun 2007, adalah” terciptanya supremasi hukum dan penegakan HAM yang bersumber pada Pancasila⁶⁸ dan UUD 1945, serta tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif”.⁶⁹ Perumusan tujuan ini juga akan membentuk tujuan jangka panjang AIPJ.

3.2.2 Tujuan Jangka Menengah (5-10 Tahun)

Tujuan jangka menengah AIPJ diambil langsung dari “sasaran utama” pembangunan jangka menengah pemerintah Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam RPJMN 2010-2014: “[peningkatan] persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat pelayanan dari para penegak hukum.”⁷⁰

Kelemahan utama dalam sistem hukum dan keadilan Indonesia ialah adanya kesenjangan antara komitmen di tingkat tinggi dan implementasi komitmen tersebut di lapangan. Salah satu persyaratan yang paling penting untuk mencapai tujuan jangka panjang bersama antara AIPJ-Pemerintah Indonesia ini adalah bagaimana kesenjangan tersebut dapat dijembatani. Hal ini kemudian akan membutuhkan implementasi reformasi yang dilakukan dengan baik sehingga mampu membangun kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap kapasitas sistem hukum formal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Maka, bagi pemerintah Indonesia, pencapaian tujuan jangka menengah sangatlah menentukan pemenuhan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan.

3.2.3 Sasaran dan Hasil yang Diharapkan

AIPJ akan memiliki satu sasaran yang diselaraskan dengan prioritas-prioritas pemerintah Indonesia dan juga sesuai dengan keunggulan komparatif Australia sebagai donor, serta lima hasil (*outcome*) yang berkontribusi pada pencapaian sasaran ini. Hasil-hasil yang berada di bawah sasaran AIPJ dianggap sebagai bidang-bidang utama dan perubahan harus terjadi pada bidang-bidang tersebut untuk mencapai sasaran ini, akan tetapi tiap-tiap hasil tersebut juga merupakan hasil yang penting dan terpisah antara yang satu dengan yang lain. Tiap hasil memiliki kaitan erat dengan hasil lainnya; hasil-hasil tersebut saling memperkuat dan meningkatkan kesempatan timbulnya sinergi dan koherensi keseluruhan.⁷¹

Kegiatan-kegiatan potensial pada tiap-tiap hasil disampaikan di bawah ini, dan dapat membentuk dasar bagi kerja sama pada tahun pertama program ini. Diharapkan program kegiatan aktual akan dirampungkan tiap tahun melalui rencana kegiatan yang disetujui pemerintah Australia dan disepakati pemerintah Indonesia. Kegiatan-kegiatan tersebut akan diajukan seiring dengan kriteria seleksi yang telah ditetapkan, dan indikator akan dikembangkan melalui koordinasi dengan pemerintah Indonesia di bawah tiap bidang hasil untuk membantu menelusuri kemajuan ke arah sasaran AIPJ. Rincian lebih lanjut mengenai aturan pelaksanaan tersebut disampaikan di bagian 4. Sebagai persiapan untuk mobilisasi AIPJ yang diperkirakan akan berlangsung di akhir tahun 2010,

⁶⁸ Pancasila ideologi nasional yang menjadi dasar negara Indonesia. Dalam konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang, istilah ini digunakan untuk menunjukkan komitmen terhadap kemajemukan suku dan agama.

⁶⁹ RPJPN, Bab IV(C)(1).

⁷⁰ RPJMN, Buku I, hal.43.

⁷¹ Bobot pasti untuk tiap-tiap hasil AIPJ dari segi alokasi anggaran dan M&E tidak harus sama. Bobot ini akan tergantung pada prioritas yang disampaikan oleh berbagai badan pemerintah dan bisa berubah sejalan dengan dinamika sektor ini serta keterlibatan AIPJ dalam sektor ini.

suatu program transisi sementara yang akan menjadi landasan bagi kegiatan-kegiatan di bawah AIPJ telah disiapkan. Program ini dinamakan *Australia Indonesia Partnership for Justice – transition* (AIPJt), yang diuraikan pada bagian yang membahas hasil terkait dan dengan rincian lebih lanjut di bagian 4.9 di bawah ini. Kegiatan awal di bawah AIPJ diharapkan untuk lebih fokus kepada kajian kelembagaan bagi lembaga-lembaga mitra utama (atau menggunakan kajian yang telah ada) untuk menjamin bahwa bantuan tersebut ditujukan dengan tepat untuk mencapai manfaat maksimal bagi lembaga.

Sasaran dan hasil yang akan berusaha dicapai AIPJ adalah sebagai berikut:

Sasaran: Peningkatan akses terhadap informasi dan layanan hukum berkualitas.
<i>Hasil 1</i> Perbaikan sistem penyelesaian sengketa melalui pengadilan bagi kelompok-kelompok terpinggirkan (termasuk kaum miskin, perempuan, dan penyandang disabilitas). <i>Hasil 2</i> Badan-badan penuntutan lebih mampu memproses perkara-perkara korupsi. <i>Hasil 3</i> Peningkatan akses publik terhadap informasi hukum serta penggunaannya, khususnya terkait dengan hak asasi manusia (termasuk hak-hak perempuan) dan anti korupsi.. <i>Hasil 4</i> Perbaikan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaannya, mengenai sistem bantuan hukum. <i>Hasil 5</i> Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil dan komisi-komisi nasional dalam mendukung upaya reformasi sektor hukum dan keadilan Indonesia.

SASARAN: Peningkatan akses terhadap layanan dan informasi hukum berkualitas.

Sasaran akhir program difokuskan pada penguatan lembaga-lembaga di sektor hukum dan keadilan terkemuka Indonesia agar lebih efektif dan pada akhirnya memberikan layanan dan informasi hukum dengan biaya terjangkau, mudah diakses serta dapat diprediksi. AIPJ mengakui bahwa cara yang paling efektif untuk meningkatkan layanan tersebut adalah melalui kerja sama dengan kedua belah pihak, baik pihak yang menuntut adanya perbaikan kualitas layanan maupun pihak yang diberi tugas menyediakan layanan tersebut. AIPJ menyadari bahwa kelompok miskin dan terpinggirkan mengalami masalah-masalah tertentu dalam mengakses layanan, dan fokus diberikan khususnya pada hambatan-hambatan yang dihadapi oleh perempuan dan penyandang disabilitas.

Sasaran tersebut mendukung akuntabilitas dan kemudahan akses yang lebih besar pada lembaga-lembaga hukum dan keadilan utama, dengan fokus pada pengadilan, badan penuntutan/kejaksaan (Kejaksaan Agung dan KPK) serta komisi-komisi HAM (Komnas HAM dan Komnas Perempuan). Kemudahan akses dapat didukung dengan memperbaiki kapasitas pengadilan dalam memberikan layanan pada masyarakat yang berpotensi menjadi pengguna pengadilan seluas mungkin, dan dengan meningkatkan kapasitas badan penuntutan serta komisi-komisi HAM untuk memperbaiki sistem penampungan keluhan untuk menerima keluhan dari seluruh masyarakat. Upaya meningkatkan kemudahan akses akan melibatkan fokus terhadap perempuan dan penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan tertentu dalam mengakses keadilan, seperti misalnya, tidak adanya kesadaran atas hak-hak mereka sendiri dan cara-cara menuntut hak tersebut, dan/atau ketidakmampuan memenuhi biaya pengadilan dan transportasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa melalui sistem hukum formal. Akuntabilitas akan terdukung melalui

kegiatan yang dilakukan pada titik penghubung antara organisasi dan komunitas (contoh, sistem pemrosesan keluhan) dan dengan membantu badan penuntutan/kejaksaan untuk memberantas korupsi, baik itu dalam sektor hukum dan keadilan, maupun di sektor lain. Bila dimungkinkan, upaya-upaya untuk mendukung akuntabilitas lembaga-lembaga hukum dan keadilan terkait akan dikaitkan dengan komitmen Indonesia pada perjanjian-perjanjian dan tolok ukur (*benchmark*) internasional.

Sesuai dengan prioritas pemerintah Indonesia, AIPJ akan memprioritaskan bantuan untuk meningkatkan aliran informasi hukum sebagai kunci untuk memungkinkan masyarakat sipil terlibat dalam sektor hukum dan keadilan, dan juga untuk memungkinkan lembaga-lembaga hukum memonitor dan mengambil tindakan untuk mengatasi kelemahan mereka sendiri. Perbaikan sistem dalam lembaga hukum dan keadilan akan didasarkan pada kajian kapasitas secara komprehensif, yang nantinya akan dilaksanakan selama masa transisi dan pada masa dimulainya AIPJ. Sekalipun sasaran tersebut pada intinya memberikan perhatian pada hubungan langsung antara lembaga-lembaga tersebut dan masyarakat, hal ini tidak menghalangi kegiatan dukungan terhadap peningkatan kemampuan kepemimpinan dan pengelolaan lembaga-lembaga tersebut bila kajian kapasitas merujuk pada faktor-faktor tersebut sebagai menjadi halangan utama bagi kemampuan lembaga dalam memberikan layanan dasar bagi masyarakat.⁷²

Hasil 1

Perbaikan sistem penyelesaian sengketa melalui pengadilan bagi kelompok-kelompok terpinggirkan (termasuk kaum miskin, perempuan rentan, dan penyandang disabilitas).

AusAID, melalui LDF, telah membuat kemajuan signifikan dalam meningkatkan akses terhadap pengadilan Indonesia di dalam yuridiksi hukum keluarga. Studi tentang akses dan keadilan yang dilakukan di pengadilan agama dan pengadilan umum di Indonesia terkait dengan hukum keluarga menunjukkan bahwa, meski pada umumnya klien pengadilan menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap layanan pengadilan yang diterimanya, halangan yang signifikan masih harus dihadapi kelompok miskin dan masyarakat di wilayah terpencil dalam mengakses layanan pengadilan. Halangan utama termasuk biaya pengadilan dan biaya transportasi untuk datang ke pengadilan. Pencapaian utama dalam LDF termasuk kerja sama dengan Badan Peradilan Agama untuk mendapatkan peningkatan anggaran untuk memberikan pembebasan biaya pada perkara hukum keluarga yang melibatkan klien dari kalangan miskin, dan juga untuk sidang keliling di wilayah terpencil.

Fokus awal AIPJ di bawah hasil ini akan dibangun berdasarkan pencapaian dan hubungan yang terbentuk di bawah LDF dan AIPJt. AIPJ akan melakukan analisis, mempromosikan praktik-praktik terbaik (misalnya dari sistem peradilan agama), dan memfasilitasi pengembangan kebijakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Hal ini akan mencakup dukungan bagi pengadilan untuk memanfaatkan dan memperbesar alokasi anggaran untuk perkara-perkara pro deo (pro bono) dan sidang keliling, serta bantuan untuk meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi mereka sehubungan dengan akses bagi kelompok-kelompok miskin dan terpinggirkan, seperti misalnya perempuan yang masuk dalam kategori ini, penyandang disabilitas, dan orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Dengan semakin pentingnya peran pengadilan tata usaha negara dalam mendukung kebebasan informasi, menjamin pemberian layanan publik serta melindungi warga dari gugatan negara yang tidak berdasar, AIPJ akan mencoba memperluas hubungan yang selama ini telah terjalin dengan badan peradilan Indonesia hingga menjangkau pengadilan-pengadilan tersebut dan membantu mereka mensosialisasikan perannya dalam

⁷² Sejauh bantuan kepemimpinan dan manajemen bagi lembaga-lembaga kehakiman dan pemerintah Indonesia didanai melalui AIPJ, bantuan tersebut akan perlu difokuskan pada peran yang dimiliki oleh organisasi-organisasi nasional sebagai penyelenggara pemberian layanan di tingkat *setempat* (alih-alih, misalnya, peran Mahkamah Agung sebagai pengadilan *banding*).

menegakkan nilai-nilai demokrasi serta memperluas layanan mereka bagi kelompok-kelompok terpinggirkan.

Bila dimungkinkan dan tergantung pada prioritas Mahkamah Agung, Hasil 1 akan mencakup pemberian bantuan pada Mahkamah Agung dalam membuat proyek percontohan (*pilot project*) yang inovatif di tingkat daerah yang ditujukan untuk memberikan masukan bagi kebijakan pemerintah pusat dan alokasi sumber daya. Hal ini bisa mencakup, misalnya, membentuk pengadilan percontohan untuk gugatan kecil (sengketa perdata yang melibatkan nilai gugatan yang tidak besar) yang ditempatkan pada Pengadilan Negeri.⁷³ Kegiatan di bawah hasil ini juga dibangun berdasarkan dukungan terhadap cetak biru reformasi Mahkamah Agung, upaya untuk meningkatkan transparansi kehakiman dan hubungan kuat antara Mahkamah Agung Indonesia dengan Pengadilan Keluarga dan Pengadilan Federal Australia, yang menjadi fokus AIPJt selama tahun 2010.

Penelitian dalam bentuk survei juga akan digunakan untuk mengkaji tingkat kepuasan masyarakat pengguna pengadilan yang akan menjadi masukan bagi kegiatan mendatang di bidang ini. Kemajuan pada hasil ini dalam jangka panjang akan diukur terutama melalui jumlah dan keragaman individu yang lebih memilih menggunakan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa.

Tim Pembaruan Kehakiman Mahkamah Agung akan memperoleh bantuan untuk memperkuat lembaga-lembaga terkait di sektor hukum dan keadilan melalui identifikasi hambatan-hambatan dalam kapasitas mereka untuk memberikan layanan di tingkat setempat (misalnya, hambatan pada kapasitas Mahkamah Agung untuk memberikan layanan yang efektif dan inklusif melalui Pengadilan Negeri). Hambatan-hambatan ini bisa mencakup, misalnya, proses monitoring dan disiplin secara internal, alokasi anggaran, sistem keuangan, struktur organisasi, praktik-praktik rekrutmen, struktur gaji atau kebijakan kenaikan pangkat dan mutasi; badan-badan untuk meninjau kembali gagasan pembaruan, untuk memasukkan usulan yang relevan ke dalam rencana dan kebijakan kelembagaan mereka.

AIPJ akan membantu Tim Pembaruan menjalankan kegiatan diagnostik secara obyektif dan kemudian merumuskan, menyatakan, dan menjalankan dialog kebijakan yang konstruktif tentang rekomendasi penghitungan biaya agar dapat mengatasi hambatan-hambatan yang telah diidentifikasi. Bila perlu, kegiatan diagnostik ini bisa dilakukan oleh universitas, kelompok pemikir (*think tanks*), atau konsultan manajemen independen di bawah arahan Tim Pembaruan.

Hasil 2

Badan-badan penuntutan lebih mampu memproses perkara-perkara korupsi.

Badan-badan penuntutan Indonesia—Kejaksaan Agung dan KPK—merupakan kunci bagi pemberantasan korupsi dalam sektor hukum dan keadilan maupun sektor lain. Staf mereka perlu terus mengembangkan kemampuan teknisnya dalam melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana yang terkait korupsi. Untuk dapat mencapai tujuan anti korupsi Indonesia, lembaga-lembaga tersebut perlu membentuk suatu sistem yang dapat menjamin bahwa penuntutan dilakukan secara efektif dan bahwa lembaga-lembaga ini juga bebas dari tindak pidana korupsi. Sistem tersebut harus dapat mempublikasikan alasan yang jelas di balik pembatalan penuntutan serta membentuk mekanisme agar publik dapat dengan mudah berinteraksi dengan badan-badan penuntutan dan memperoleh informasi secara teratur mengenai kemajuan yang telah dibuat penuntut dalam merespon kekhawatiran mereka.

⁷³ Di negara-negara berkembang lainnya, seperti misalnya Brazil, Afrika Selatan, dan Filipina, pengadilan untuk perkara dengan nilai gugatan kecil telah memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan antara penyelesaian sengketa formal dan informal. Lihat, misalnya, Peter J Messitte, 'Judicial Reform in Central Europe and Latin America' (2005) 4 *Washington University Global Studies Law Review* 617, 620, yang memuat kutipan, "pengadilan untuk perkara gugatan kecil di Brazil benar-benar menjadi contoh yang amat baik dari pengadilan Brazil saat ini.")

Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia menggarisbawahi beberapa upaya yang seharusnya dilakukan lembaga-lembaga tersebut untuk mencapai tujuan ini, dan AIPJ menggunakan Strategi ini untuk memberikan masukan bagi kegiatan-kegiatan di bawah Hasil 2. AIPJ khususnya akan fokus dalam membantu ‘Strategi Pencegahan ke-2’ dari Stranas PK ini, yang terkait dengan perbaikan transparansi dan akuntabilitas lembaga kehakiman dan penuntutan, dan juga berhubungan erat dengan sasaran AIPJ serta hasil-hasil lainnya.

Kebutuhan Kejaksaan Agung dan KPK sangat berbeda sehingga AIPJ – dengan tidak mencoba mencakup seluruh kebutuhan lembaga-lembaga tersebut – perlu menyesuaikan dukungan yang diberikannya. KPK, contohnya, sekarang mampu membuat dan menyampaikan modul pelatihan kepada staf junior secara mandiri. Dengan demikian fokus KPK selama masa berjalannya AIPJ nanti kemungkinan akan terkait dengan pembangunan kapasitas dari staf level menengah hingga senior melalui hubungan antarmitra (*peer-to-peer link*) dengan komisi-komisi anti korupsi lainnya, mengkaji opsi dalam meningkatkan kinerjanya di tingkat daerah, dan terlibat dalam dialog dan analisis kebijakan terkait dengan peraturan anti korupsi yang diusulkan. Kebutuhan kejaksaan Agung mencakup penguatan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat (seperti misalnya melalui pengembangan sistem informasi untuk manajemen perkara serta penanganan keluhan terhadap jaksa penuntut) serta pengembangan kapasitas mereka untuk memonitor mutu para jaksa (misalnya melalui pembentukan pusat penilaian (*assessment centre*) dan sistem evaluasi kinerja). AIPJ dapat mendukung prioritas-prioritas utama dalam bidang ini, tergantung pada kerja sama dengan para pejabat senior.

Kegiatan-kegiatan di bawah Hasil 2 AIPJ akan memperhatikan pentingnya pembangunan kapasitas bagi kerja sama hukum internasional dalam memerangi korupsi. Hal ini bisa mencakup dukungan bagi kerja sama internasional dengan Kejaksaan Agung, KPK, dan Kementrian Hukum dan HAM untuk memperkuat upaya pelaksanaan UNCAC dan komitmen anti korupsi internasional lainnya, termasuk dalam kaitannya dengan pencucian uang serta pembatasan, penyitaan dan pengembalian aset.

AIPJ juga akan membantu pemerintah Indonesia memonitor dan mengevaluasi bagian-bagian yang relevan dalam Stranas PK yang terkait dengan isu lintas sektoral di bidang Kinerja. Pada permulaan berjalannya AIPJ, AIPJt akan bekerja dengan Tim Reformasi Kejaksaan Agung RI untuk memperbaiki sistem sumber daya manusia dan sistem penanganan keluhan berbasis *web*. Bersama dengan analisis yang telah direncanakan untuk menilai apakah bantuan yang sedang dilaksanakan akan bisa dimaksimalkan untuk mendukung agenda anti korupsi pemerintahan Indonesia, AIPJt diharapkan dapat memberikan landasan kuat bagi kegiatan yang tengah dilaksanakan di bawah hasil ini.

Dalam pencapaian hasil ini, dukungan akan diberikan pada Kantor Tim Pengelola Program Kejaksaan Agung untuk kegiatan-kegiatan yang serupa dengan yang telah dijalankan oleh Tim Pembaruan Kehakiman Mahkamah Agung dalam pencapaian Hasil 1. Pendanaan tersebut secara khusus akan diberikan untuk membantu Kantor tersebut menganalisis dan mengatasi hambatan dalam memberikan layanan di tingkat lokal. Bantuan juga akan diberikan pada Kantor tersebut untuk melakukan tinjauan atas gagasan-gagasan pembaruan, untuk memasukkan usulan-usulan yang relevan ke dalam rencana dan kebijakan kelembagaan Kejaksaan Agung, dan untuk melaksanakan reformasi terkait dengan AIPJ.

Hasil 3

Peningkatan akses publik terhadap informasi hukum serta penggunaannya, khususnya terkait dengan hak asasi manusia (termasuk hak-hak perempuan) dan anti korupsi.

Australia telah mendukung upaya Indonesia untuk mencapai transparansi yang lebih luas atas informasi pengadilan selama beberapa tahun dan sesuai dengan Cetak Biru Mahkamah Agung 2004-2009. Fokus pada publikasi putusan pengadilan berdampak pada meningkatnya jumlah putusan pengadilan umum dan pengadilan agama yang tersedia di internet. Disahkannya beberapa UU penting baru-baru ini (seperti UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, atau “UU KIP”) dan arahan administratif (seperti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.144/2007 yang terkait dengan akses terhadap informasi pengadilan, atau “SK 144”) pada hal ini menyediakan landasan untuk melanjutkan kegiatan ini dan meningkatkan transparansi dalam sektor hukum dan keadilan.

AIPJ akan terus mendukung publikasi putusan pengadilan. Selama masa berjalannya AIPJ, diharapkan terjadi peningkatan yang signifikan pada jumlah keputusan yang tersedia di internet (bersamaan dengan pengurangan waktu yang dibutuhkan untuk mengunggah informasi tersebut). AIPJ akan membantu Mahkamah Agung mensosialisasikan SK 144 dan UU KIP (termasuk dukungan atas usaha MA mengharmonisasi dan menyelaraskan SK 144 dgn UU KIP) sehingga pegawai-pegawai pengadilan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sadar akan kewajiban mereka untuk memberikan informasi pengadilan kepada publik.

Cara-cara lain yang dapat ditempuh AIPJ dalam memberikan dukungan bagi akses publik yang lebih luas terhadap informasi hukum serta penggunaannya mencakup:

- membantu pendirian Meja Informasi pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, dan Posbakum sebagaimana disyaratkan oleh peraturan yang ada, dalam hal ini UU No. 48 Tahun 2009 serta memantau penggunaannya;
- membantu pendirian pos bantuan hukum sebagaimana disyaratkan oleh *Undang-Undang No. 48 Tahun 2009*;
- bekerja dengan pengadilan dan masyarakat sipil untuk mengembangkan alat visual dan audio-visual untuk menjelaskan proses pengadilan kepada pengguna pengadilan (termasuk pengguna pengadilan dengan gangguan pengelihatannya) dan pengumuman informasi biaya pengadilan di pengadilan;
- bekerja dengan Mahkamah Agung untuk memperluas tingkatan informasi yang tersedia untuk publik melalui laporan tahunan MA (termasuk informasi mengenai keuangan pengadilan dan pengelolaan beban perkara), dan dengan organisasi masyarakat sipil guna memahami dan menganalisis informasi ini;
- bekerja dengan Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, LSM-LSM terkait (seperti misalnya pemberi layanan bantuan hukum dan organisasi di bidang HIV/AIDS) serta Pusat Kajian Disabilitas Universitas Indonesia untuk memfasilitasi tersedianya lebih banyak lagi informasi-informasi utama dan analisis mengenai isu HAM kepada publik;
- bekerja dengan KPK untuk mendukung program penjangkauan KPK di tingkat nasional dan daerah untuk memberikan informasi pada masyarakat tentang korupsi dan cara melaporkannya;
- mendukung masyarakat sipil di tingkat nasional dan daerah untuk melakukan analisis dan mengambil tindakan berdasarkan informasi hukum yang tersedia; dan
- melakukan konsolidasi dan memperluas akses jejaring (*online*) pada putusan-putusan pengadilan dan/atau peraturan perundang-undangan.

Diharapkan bahwa akses publik yang komprehensif dan tepat waktu terhadap kedua sumber hukum tersebut (putusan pengadilan maupun peraturan perundang-undangan), serta informasi organisasi lembaga hukum dan keadilan (seperti pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia) akan memberikan dampak penting bagi penguatan upaya anti korupsi. Dengan semakin besarnya akses terhadap informasi, para akademisi, media, LSM dan lembaga pemerintahan sendiri akan berada di posisi yang lebih baik dalam mengidentifikasi dan merespon tindak korupsi. Akses terhadap

informasi juga akan membantu para pemangku kepentingan mengidentifikasi dan menghargai para pengusung perubahan di sektor tersebut.

Akses terhadap putusan pengadilan dan peraturan masih sulit didapat, khususnya bila informasi tersebut dihasilkan dari pengadilan dan badan legislatif tingkat daerah. Terlebih lagi, banyak putusan pengadilan di tingkat yang lebih rendah di Indonesia tidak konsisten satu sama lain, dan peraturan daerah seringkali bertentangan dengan sumber hukum yang lebih tinggi.⁷⁴ AIPJ dapat menjajaki cara untuk bekerja dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk mendukung dibentuknya sistem untuk menstandarisasi putusan pengadilan dan/atau melakukan peninjauan kembali atas peraturan daerah, terutama yang terkait dengan HAM dan hak-hak perempuan (sejalan dengan tanggung jawab internasional Indonesia) dan anti korupsi. Dalam mengantisipasi kegiatan AIPJ di bawah hasil ini, pada 2010, AIPJ akan melakukan kajian atas kemungkinan adanya bantuan untuk penyelarasan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan tingkat nasional, UUD, dan kewajiban hukum internasional Indonesia (khususnya sehubungan dengan anti korupsi, hak asasi manusia, hak-hak perempuan), termasuk melalui peninjauan kembali/uji materi.

Hasil 4

Perbaikan kerangka kerja dan pemberian sistem bantuan hukum

Sejauh ini tidak ada rezim bantuan hukum formal di Indonesia. Walaupun terdapat beberapa peraturan/instrumen legislatif yang mendorong tersedianya layanan pro bono bagi kelompok miskin,⁷⁵ masih belum ada kerangka legislatif yang menyeluruh yang mendorong hak-hak masyarakat atas bantuan hukum. Saat ini layanan bantuan hukum disediakan sebagian besar oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) serta pusat-pusat hukum di perguruan tinggi, yang memiliki pendanaan terbatas dari negara atau bahkan tidak ada pendanaan sama sekali. Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan menguraikan komitmen pemerintah Indonesia untuk menangani situasi ini dan mengakui bahwa “permintaan masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum telah melebihi kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam memberikan layanan tersebut”.⁷⁶ Disebutkan juga bahwa keterlibatan pemerintah dalam menyediakan layanan dan menyelenggarakan bantuan hukum serta memberdayakan organisasi bantuan hukum dan pusat-pusat kajian hukum di perguruan tinggi merupakan hal yang amat penting.

Untuk membantu pemerintah Indonesia mencapai tujuannya terkait bantuan hukum, AIPJ akan mendukung peningkatan level dialog kebijakan antara pemerintah, DPR dan organisasi masyarakat sipil yang terkait dengan isu tersebut. Hal ini juga dapat termasuk, misalnya, membantu Kementerian Hukum dan HAM untuk mensosialisasikan RUU Bantuan Hukum yang komprehensif dengan bekerja sama dengan LSM terkait, perhimpunan advokat dan/atau fakultas hukum. Pengesahan RUU tersebut bukan menjadi hasil AIPJ; AIPJ hanya akan mendukung proses pengembangan draft RUU yang bersifat inklusif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, dan yang didasarkan pada analisis kontekstual dan komparatif. Bila RUU Bantuan Hukum ini disahkan, AIPJ akan mendukung dialog kebijakan dalam hubungannya dengan pembuatan peraturan pelaksanaannya dan alokasi anggaran. AIPJ juga dapat membantu pengembangan dan pelaksanaan inisiatif yang terkait dengan bantuan hukum secara lebih luas, seperti misalnya sistem nasihat hukum probono dan gerakan paralegal.

Kegiatan-kegiatan di bawah hasil ini akan meliputi dukungan untuk memfasilitasi dialog antara pemerintah Indonesia dengan organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi penyandang

⁷⁴ Kenyataan bahwa sistem hukum Indonesia saat ini tidak banyak merujuk pada preseden sebagaimana terdapat dalam yurisdiksi *common law* bukan berarti meniadakan kebutuhan masyarakat hukum untuk dapat mengakses yurisprudensi secara utuh – seperti yang terjadi di yurisdiksi lainnya yang umumnya dikategorikana sebagai yurisdiksi “*civil law*” (termasuk Belanda, yang banyak menjadi sumber/acuan bagi sistem hukum Indonesia).

⁷⁵ Misalnya, Peraturan Pemerintah No. 83 tahun 2008 mengenai Mekanisme dan Persyaratan untuk Penyediaan Layanan Hukum Pro-Bono oleh Pengacara.

⁷⁶ Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan, hal.6.

disabilitas, mengenai bagaimana bantuan hukum bisa disediakan dengan lebih efektif bagi perempuan yang membutuhkan, penyandang disabilitas, dan orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Diperkirakan hasil ini akan berkembang seiring dengan waktu, khususnya bila RUU Bantuan Hukum disahkan oleh DPR.

Akibat masih belum terbentuknya sistem bantuan hukum komprehensif yang didanai oleh pemerintah, AIPJ juga akan mempertimbangkan memberikan pendanaan inti dan/atau hibah pada LSM-LSM yang bergerak di bidang bantuan hukum di Indonesia.

Hasil 5

Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil dan komisi-komisi nasional dalam mendukung upaya reformasi sektor hukum dan keadilan Indonesia.

Masyarakat sipil dapat dan seharusnya didukung untuk sukses terlibat dengan lembaga-lembaga pemerintah sekaligus memelihara kegiatan-kegiatan advokasi yang dilakukan oleh organisasi mereka.⁷⁷ AIPJ akan mendukung pencapaian hasil ini melalui tiga cara:

1. meningkatkan kapasitas masyarakat sipil untuk memonitor lembaga-lembaga hukum dan keadilan dan melakukan kegiatan analitis;
2. membantu tim-tim pembaruan dan organisasi masyarakat sipil melakukan analisis atas hambatan kelembagaan dalam penyediaan layanan keadilan di tingkat lokal; dan
3. mendukung komisi-komisi nasional HAM (khususnya Komnas HAM dan Komnas Perempuan).

Dukungan AIPJ pada masyarakat sipil akan diberikan sejalan dengan panduan yang diuraikan di [Lampiran 5.9](#).

Hasil 5, Komponen 1: Meningkatkan kapasitas masyarakat sipil dalam memonitor lembaga-lembaga hukum dan keadilan serta melakukan kegiatan analitis

Pemerintah Indonesia telah memberikan kejelasan melalui rangkaian kebijakan bahwa kapasitas organisasi masyarakat sipil untuk melaksanakan kegiatan analisis dan monitoring – termasuk berdialog dengan para pemangku kepentingan terkait – terhadap akses dan kualitas layanan hukum sangat penting untuk memperbaiki tersedianya layanan tersebut. Salah satu strategi dalam Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan dalam bidang reformasi sektor hukum dan kehakiman mencakup “penguatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan publik”.⁷⁸ Strategi tersebut secara eksplisit menjelaskan bahwa baik pelaku pemerintah maupun pelaku non-pemerintah sama-sama memegang peranan penting untuk memfasilitas akses lebih besar terhadap keadilan.

AIPJ akan membangun kapasitas organisasi masyarakat sipil (terutama LSM, fakultas hukum dan perhimpunan advokat) dalam sektor hukum dan keadilan untuk memonitor akses dan kualitas penuntutan publik dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Hal ini penting guna menjamin keberlanjutan reformasi kelembagaan yang didukung AIPJ.

AIPJ akan mempertimbangkan pemberian dukungan bagi organisasi-organisasi masyarakat sipil di sektor hukum dan keadilan untuk:

- membentuk manajemen efektif dan strategi kepemimpinan, termasuk strategi yang memfasilitasi lebih banyak lagi partisipasi kelompok-kelompok terpinggirkan dalam organisasi masyarakat sipil;

⁷⁷ Mooney & Soedarsono, *Draft LDF Independent Completion Report*, 15 Januari 2010, hal. 42-43.

⁷⁸ *Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan*, hal.5.

- meneliti dan memonitor proses dan pengelolaan perkara-perkara anti korupsi oleh pengadilan, Kejaksaan Agung, dan KPK, termasuk berkontribusi dalam monitoring dan evaluasi pemerintah Indonesia dalam *Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi* yang saat ini tengah diajukan;
- meneliti dan memonitor kemajuan dalam memperbaiki akses terhadap penyelesaian sengketa melalui pengadilan untuk kelompok terpinggirkan (terutama perempuan miskin dan rentan, penyandang disabilitas, dan orang yang hidup dengan HIV/AIDS), dan menjadikannya masukan bagi monitoring dan evaluasi Rencana Strategis Mahkamah Agung dan *Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan*;
- memahami dan mendorong praktik-praktik terbaik di tingkat domestik dan internasional dalam memberantas korupsi dan mendukung akses terhadap keadilan untuk perempuan (termasuk melalui monitoring kebijakan yang terpilah berdasarkan gender), penyandang disabilitas, dan orang yang hidup dengan HIV/AIDS;
- melakukan riset dan analisis, sosialisasi, dan dialog kebijakan pada isu-isu terkait dengan pembuatan rancangan undang-undang⁷⁹ dan peraturan daerah (perda) tentang hak asasi manusia, hak-hak perempuan, dan anti korupsi;
- memperkenalkan dan melaksanakan sistem yang kokoh dalam perhimpunan advokat dalam menangani keluhan publik dan mendisiplinkan anggota mereka yang korup; dan
- mendorong keberhasilan reformasi yang dilakukan melalui AIPJ dan program-program reformasi lainnya.

Melalui AIPJt, analisis *baseline* awal akan dilakukan untuk isu penyandang disabilitas, untuk menilai halangan utama yang mereka hadapi dalam mengakses sistem keadilan. Kegiatan ini akan menggabungkan lembaga-lembaga utama dalam mengembangkan suatu pendekatan pengarusutamaan disabilitas dan membangun pemahaman tentang penyandang disabilitas dalam sektor hukum dan keadilan Indonesia. Kegiatan ini akan terus dibangun di bawah AIPJ.

Hasil 5, Komponen 2: Mendukung komisi-komisi nasional hak asasi manusia

Hasil 5 akan melibatkan menguatkan kapasitas komisi-komisi HAM nasional, seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang berperan dalam menjembatani negara dan masyarakat sipil. Organisasi-organisasi ini bekerja dalam menghubungkan penyediaan (*supply*) dan permintaan (*demand*) atas keadilan, dan dengan demikian memiliki potensi signifikan untuk menggabungkan aspirasi masyarakat ke dalam proses reformasi kelembagaan – khususnya di bidang hak asasi manusia, di mana pemerintah Indonesia telah membuat komitmen tingkat-tinggi terkait HAM namun masih mengalami kekurangan kapasitas untuk merespon secara efektif keluhan HAM dari masyarakat.

Kajian kebutuhan (*needs assesment*) terhadap Komnas HAM yang dilakukan oleh AusAID dan UNDP,⁸⁰ mengindikasikan bahwa Komnas HAM belum memiliki kapasitas yang optimal dalam menerima dan mengelola keluhan HAM dari masyarakat. Tantangan ini cukup berat khususnya di daerah di luar Jakarta. AIPJ dengan demikian akan mempertimbangkan membantu Komnas HAM untuk memperkuat kapasitas kantor-kantor Komnas HAM di daerah (yang berlokasi di Aceh, Papua, Sumatera Barat, Kalimantan Barat dan Maluku) untuk merespon harapan masyarakat. Bantuan untuk kantor-kantor di daerah ini bisa berbentuk, misalnya, penyusunan rencana strategis dan indikator kinerja organisasi.

AIPJ akan meneruskan kegiatannya dengan Komnas Perempuan untuk mengembangkan kapasitas institusi Komnas Perempuan dalam melindungi dan mendorong hak-hak perempuan. Australia telah memiliki program kemitraan dengan Komnas Perempuan yang mendukung berbagai pembangunan

⁷⁹ Termasuk, misalnya, draft RUU tentang KUHP, KUHP, KUHP, pengawasan penegakan hukum, pencucian uang, UU tentang Kejaksaan Agung, dan, sedang diusulkan, UU tentang Komnas HAM.

⁸⁰ Masing-masing lihat *Indonesia Legal Sector Analysis* (2008) dan *Komnas HAM Needs Assessment* (2008).

kapasitas, dan memiliki fokus pada bantuan terhadap kegiatan inti komnas perempuan. Dukungan AIPJ atas Komnas Perempuan akan membantu upaya Komnas Perempuan dalam mengakses dan menggunakan dana APBN, dengan hasil akhir utama yaitu berkurangnya tingkat ketergantungan Komnas Perempuan terhadap pendanaan donor pada saat program berakhir. AIPJ juga akan memfokuskan bantuannya kepada Komnas Perempuan dalam mengimplementasikan rekomendasi dari kajian kebutuhan yang dilakukan oleh UNFPA pada tahun 2008⁸¹ yang memperlihatkan keterkaitan erat dengan sasaran dan hasil AIPJ.

AIPJ akan mempertimbangkan memberikan dukungan pada kegiatan komisi-komisi nasional yang bertanggung jawab atas monitoring dan pelaporan kepatuhan Indonesia terhadap instrumen HAM internasional yang telah mengikat Indonesia sebagai negara pihak, serta membantu lembaga-lembaga kehakiman terkait untuk memastikan terjadinya kepatuhan tersebut, termasuk melalui peninjauan terhadap peraturan perundangan yang ada serta pembuatan draft peraturan pelaksanaan.⁸²

3.2.4 Isu-isu Lintas Sektor

Hak asasi manusia, anti korupsi, kemitraan, dan kinerja adalah isu-isu lintas sektoral AIPJ. Kegiatan-kegiatan yang didanai di bawah lima hasil AIPJ diharapkan dapat secara eksplisit menggarisbawahi pendekatan yang mereka lakukan terhadap isu-isu lintas sektoral ini, dan monitoring secara terpisah akan dilakukan dengan dana yang bersumber dari AIPJ untuk masing-masing isu lintas sektoral sehingga penelusuran dan pelaporan kemajuan yang dicapai dapat dilakukan secara terpisah dan tetap sebagai bagian dari proses pelaporan formal. Program ini diharapkan dapat merespon dan mengembangkan peluang-peluang kerja sama di bidang tersebut. Di samping memberikan informasi kegiatan-kegiatan di bawah hasil-hasil AIPJ, kegiatan-kegiatan terpisah dapat didanai melalui AIPJ untuk mendukung dua isu lintas sektoral yang disebut terakhir, yaitu kemitraan dan kinerja.

Isu Lintas Sektoral 1: Hak Asasi Manusia (khususnya hak-hak perempuan dan hak-hak penyandang disabilitas)

Salah satu tujuan utama AIPJ adalah mendukung Indonesia dalam menjamin sokongan, perlindungan, dan pemenuhan hak kelompok-kelompok paling terpinggirkan, khususnya perempuan miskin dan rentan serta penyandang disabilitas.⁸³ HAM telah terintegrasi menjadi hasil mayoritas di bawah sasaran AIPJ, termasuk hasil yang terkait dengan: meningkatkan akses terhadap keadilan dan bantuan hukum bagi kelompok-kelompok miskin dan terpinggirkan; meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga HAM nasional utama untuk berperan sebagai ‘jembatan’ antara masyarakat sipil dan negara; dan memperluas akses terhadap informasi hukum terkait dengan HAM.

Isu Lintas Sektoral 2: Anti Korupsi

Anti korupsi telah dimasukkan ke dalam rangkaian hasil di bawah sasaran AIPJ, termasuk hasil yang terkait dengan: peningkatan kapasitas badan-badan penuntutan untuk memproses perkara-perkara korupsi (baik dari kalangan mereka sendiri atau secara luas); peningkatan transparansi lembaga hukum dan keadilan; peningkatan kapasitas masyarakat sipil untuk memonitor ketersediaan dan kualitas layanan hukum utama. Kegiatan AIPJ dalam mendukung isu lintas sektoral ini akan melibatkan pengadilan, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

⁸¹ Peter Hosking dan Agung Ayu Ratih, *Komnas Perempuan: A Needs Assessment* (2008).

⁸² Hal ini juga mencakup, misalnya, dukungan bagi Komnas HAM dalam memantau apakah Indonesia menjalankan ketentuan dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras (CERD) sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 40 tahun 2008.

⁸³ Alasan pemilihan kelompok tertentu ini telah didiskusikan dalam dokumen ini. Lihat juga *AIPJ Background Analysis Paper 3*.

Kementrian Hukum dan HAM, dan masyarakat sipil, dengan level kerja sama yang bergantung pada hasil penilaian yang terus dilakukan terhadap momentum relatif reformasi mereka masing-masing.

Isu Lintas Sektor 3: Kemitraan dan Dialog Kebijakan: Memfasilitasi pencapaian sasaran AIPJ dengan meningkatkan kemitraan dan dialog kebijakan antara lembaga-lembaga hukum dan keadilan Indonesia dan Australia.

Pentingnya kemitraan dalam pembangunan telah diakui baik dalam *AIP Country Strategy* 2008-2013 dan secara spesifik dalam *Millenium Development Goal* (Tujuan 8: Kemitraan Global). Proses rancangan AIPJ telah melibatkan kemitraan sesungguhnya antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia, dengan tim perencanaan gabungan dan melalui konsultasi gabungan. Bantuan Australia sebelumnya kepada sektor hukum dan keadilan Indonesia juga telah didukung dengan perkembangan kemitraan antara lembaga-lembaga Indonesia dan Australia dalam jumlah yang cukup signifikan, terutama antara Mahkamah Agung Indonesia dengan Pengadilan Federal dan Pengadilan Keluarga di Australia.⁸⁴ Pengalaman menunjukkan bahwa jenis-jenis kemitraan ini memiliki potensi yang signifikan dalam hal mengembangkan kapasitas teknis dan kehendak politik di Indonesia untuk dapat mendukung reformasi sektor hukum dan keadilan yang diperlukan.⁸⁵

Direktur Kemitraan, bersama dengan AusAID dan Bappenas, akan mengidentifikasi lembaga mitra-pendamping potensial Indonesia dan Australia serta kegiatan untuk mendukung isu lintas sektoral ini. Kegiatan tersebut dapat mencakup, seperti misalnya:

- melanjutkan kerja sama antara Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Federal serta Pengadilan Keluarga Australia terkait dengan transparansi kehakiman, akses terhadap keadilan dan kepemimpinan pengadilan;
- kerja sama antara Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan *Law Council of Australia* (Dewan Hukum Australia) dalam hal ‘mengembangkan kode etik, menginformasikan pada publik mengenai hak mereka untuk menyampaikan keluhan atas pengacara dan menyelenggarakan pengadilan disipliner lokal;⁸⁶
- kerja sama antara Direktorat Jenderal HAM Indonesia, Komisi HAM Australia, dan Departemen Kehakiman Australia (Bagian Inklusi Sosial) terkait dengan pengembangan kebijakan hak penyandang disabilitas dan upaya menuju ratifikasi Konvensi atas Hak Penyandang Disabilitas;
- kerja sama antara Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan *Australian Law Reform Commission* (Komisi Reformasi Hukum Australia) untuk memperkuat kapasitas BPHN dalam menganalisis prioritas reformasi di sektor hukum dan keadilan Indonesia;
- kerja sama antara *Indonesian Legal Resource Center*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Indonesia⁸⁷ dan *Council of Australian Law Deans* (Dewan Dekan Fakultas Hukum Australia) untuk melakukan kajian secara komprehensif tentang kebutuhan sektor pendidikan hukum formal Indonesia;
- kerja sama antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Indonesia dan *Office of Legislative Drafting and Publishing* (Kantor Perancangan dan Penerbitan Undang-undang) Departemen Kehakiman Australia dalam hubungannya dengan penerbitan elektronik;
- kerja sama antara Komnas HAM dan Komnas Perempuan dengan Komisi HAM Australia (*Disability Discrimination Commissioner* – Komisioner Anti Diskriminasi terhadap Penyandang

⁸⁴ Lihat, misalnya, Nota Kesepahaman antara Pengadilan Federal Australia, Pengadilan Keluarga Australia, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

⁸⁵ Lihat, misalnya, Mooney & Soedarsono, *Draft LDF Independent Completion Report*, 15 Januari 2010.

⁸⁶ *Report of the Fourth Joint Meeting of the Working Group on Legal Cooperation Between Australia and Indonesia* (November 2008), hal.21.

⁸⁷ Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan menyebutkan bahwa kedua organisasi ini memiliki tanggung jawab utama di bawah strategi tersebut untuk mereformasi sistem pendidikan hukum formal di Indonesia, yang dinyatakan sebagai salah satu sasaran utama strategi ini.

Disabilitas) terkait dengan pemrosesan keluhan yang disampaikan oleh penyandang disabilitas; dan/atau

- dialog kebijakan antara lembaga-lembaga yang relevan dalam hal kepemimpinan, alokasi anggaran, dan praktik-praktik terbaik dalam skala internasional yang berkembang dalam sektor hukum dan keadilan.

Seluruh kemitraan diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran AIPJ. Bila kegiatan kemitraan yang diusulkan tidak secara langsung berkontribusi terhadap hasil AIPJ secara spesifik, kegiatan tersebut dapat didanai melalui Dana Kemitraan dan Isu-Berkembang (*Partnership and Emerging Issues Fund*) AIPJ, sebagaimana didiskusikan di bagian 4.2.4 di bawah. Kekuatan kemitraan dan dialog kebijakan yang didukung melalui AIPJ akan diukur sejalan dengan kerangka monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dalam AIPJ.

Departemen Kehakiman Australia di tingkat Federal diharapkan dapat memainkan peran utama dalam menghubungkan lembaga-lembaga Indonesia dengan mitra-pendamping mereka yang ada di Australia. AIPJ juga akan mempertimbangkan rekomendasi dari Kelompok Kerja Australia-Indonesia di bidang Kerja Sama Hukum (WGLC)⁸⁸ pada bidang-bidang yang memungkinkan dikembangkannya hubungan antarmitra (*peer-to-peer*) di sektor ini.⁸⁹

Isu Lintas Sektoral 4: Kinerja: Meningkatkan sistem dan kapasitas lembaga-lembaga utama sektor hukum dan keadilan dalam memonitor dan mengevaluasi kegiatan, strategi, dan kebijakan.

Kinerja juga merupakan fokus penting dalam *AIP Country Strategy* 2008-2013 dan fokus utama bagi pemerintah Indonesia sebagaimana tercantum dalam *Komitmen Jakarta tentang Efektivitas Pemberian Bantuan*.

Pendekatan AIPJ terhadap kinerja akan mencakup:

- mendasarkan pada, mendukung dan memperkuat sistem kinerja pemerintah Indonesia, sehingga dapat menghindari duplikasi, dan pembuatan sistem paralel untuk evaluasi kinerja tersebut;⁹⁰ dan
- memanfaatkan praktik-praktik terbaik terkait dengan pengukuran kontribusi AIPJ terhadap sasaran, hasil dan isu lintas sektoral AIPJ, dan, pada akhirnya, tujuan jangka panjang bersama antara pemerintah Indonesia dan AIPJ.

AIPJ akan memanfaatkan penelitian dalam bentuk survei jika diperlukan untuk mengukur dampak kegiatan-kegiatan AIPJ dan untuk memberikan masukan bagi pembelajaran program ini. Hal ini bisa mencakup survei *baseline* yang dilakukan di awal berjalannya AIPJ.

Dana dalam jumlah tertentu akan disisihkan melalui AIPJ untuk mendukung efektivitas bantuan yang lebih baik sejalan dengan *Komitmen Jakarta*. Dana ini akan digunakan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja AIPJ dan juga untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam

⁸⁸ WGLC merupakan kerangka kerja bagi sektor hukum secara luas di Australia dan Indonesia untuk melakukan diskusi dan membahas hal-hal yang merupakan kepentingan bersama dalam sektor hukum. WGLC dibentuk melalui *Australia Indonesia Ministerial Forum* dan dilandasi oleh suatu MoU bilateral tentang Kerja Sama Hukum di tingkat menteri tahun 2000. WGLC diketuai bersama oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dan Departemen Kehakiman Australia.

⁸⁹ Draft *Independent Completion Report* LDF mencatat bahwa “lingkungan budaya pengadilan, komisi anti korupsi, jaksa penuntut umum ...[di Indonesia] sedemikian rupa sehingga mereka merasa lebih nyaman bila berurusan dengan badan-badan yang serupa dengan lembaga mereka”, hal.43

⁹⁰ Misalnya, pemerintah Indonesia berupaya untuk membentuk kerangka monitoring dan evaluasi untuk *Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi*. AIPJ dapat memberikan dukungan pengumpulan data dalam kerangka kerja ini serta, tergantung pada seberapa kuat kerangka kerja tersebut, menggunakan data tersebut untuk melakukan penilaian terhadap pencapaian hasil-hasil AIPJ lainnya

upaya memperbaiki mekanisme monitoring dan evaluasi pada sektor hukum dan keadilan, bila sektor tersebut membutuhkan bantuan.

3.2.5 Organisasi-organisasi Mitra

Pada [bagian 2.1.3 \(Bekerja dengan Para Pelaku Utama di Sektor Keadilan\)](#) di atas, berbagai pelaku di sektor hukum dan keadilan Indonesia dikategorikan berdasarkan sejauh mana AIPJ akan berusaha menjalin kerja sama dengan mereka. Reformasi di sektor ini terjadi dengan dinamis dan seringkali tergantung pada kekuatan dan komitmen individu-individu utama di dalam tiap-tiap organisasi tersebut. AIPJ dengan demikian membutuhkan fleksibilitas untuk mendukung kesempatan reformasi bila kesempatan tersebut datang, dan juga untuk mengatur ulang distribusi sumber daya di antara mitra-mitra potensial seiring dengan pasang surutnya komitmen dan motivasi mereka terhadap reformasi. Dengan demikian, kategorisasi para pemangku kepentingan yang telah dijelaskan di atas seharusnya tidak dilihat sebagai suatu hal yang telah final. Sebaliknya, analisis berkelanjutan dan kategorisasi ulang para pemangku kepentingan akan dilakukan, dan akan dinilai sebagai bagian dari tinjauan independen AIPJ.

3.3 Bentuk Bantuan yang Diusulkan

3.3.1 Program yang Fleksibel

Analisis yang dilakukan saat ini serta pengalaman sebelumnya bekerja di sektor ini telah menggarisbawahi bidang-bidang inti yang dapat mendukung perubahan di bidang hukum dan HAM dengan adanya bantuan AIPJ. Usulan-usulan kegiatan dalam program AIPJ akan didasarkan pada bidang-bidang yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan lima hasil yang telah dibahas sebelumnya. Pada saat yang sama, juga diakui adanya kebutuhan untuk dapat tetap fleksibel dalam suatu lingkungan yang begitu cepat berubah. Alasan menggunakan pendekatan fleksibel ini didasari oleh beberapa pelajaran yang diperoleh dalam hal pemberian bantuan untuk sektor ini, yang menunjukkan bahwa:

- Pada konteks kebijakan dan kelembagaan yang sangat rumit dan dinamis,⁹¹ kerja sama Australia harus tetap responsif dan berada pada posisi yang didasarkan pada hubungan yang telah terjalin yang masih memiliki daya tarikan untuk melakukan hal tersebut (dan untuk mengurangi kegiatan dengan daya tarikan rendah);
- fleksibilitas dibutuhkan untuk melakukan harmonisasi secara tepat dengan donor lain, karena beberapa donor yang ada baru-baru ini sedang merencanakan kegiatan baru dengan skala besar;
- dalam beberapa sesi konsultasi, pemerintah Indonesia telah meminta agar bantuan Australia pada sektor ini tetap memiliki kemampuan untuk secara cepat beradaptasi terhadap semua perubahan di dalam momentum reformasi;
- sektor hukum dan keadilan terdiri dari berbagai lembaga yang berbeda, tiap lembaga memiliki sistem kinerja dan keuangan serta prioritas, yang berbeda, sehingga tidak ada satu sistem atau kebijakan kinerja/keuangan tunggal yang dapat menjadi patokan bagi AIPJ;
- sektor ini sangat bersifat politis dan rentan terhadap berbagai risiko sehingga membutuhkan fleksibilitas dalam menyalurkan bantuan seiring dengan perubahan prioritas;
- investasi AIPJ yang jumlahnya kecil dibandingkan dengan besarnya sektor yang ditangani membuat AIPJ harus bertindak sebagai katalis untuk penggunaan sumber-sumber daya Indonesia secara lebih baik, dan bukannya sebagai tambahan bagi sumber-sumber daya tersebut, dan dalam konteks saat ini membutuhkan arahan strategis untuk dapat ditetapkan berkelanjutan; dan

⁹¹ Sebagaimana didiskusikan di Bagian 2 di atas, perubahan-perubahan di tingkat kelembagaan masih terus terjadi – baik positif maupun negatif – dalam kapasitas dan komitmen reformasi sebagian besar pelakunya dan, dari segi kebijakan, tidak ada prioritas rinci yang menyeluruh untuk reformasi sektor hukum dan keadilan.

- pemikiran akademis terbaru mengenai reformasi hukum dan keadilan menitikberatkan pada pentingnya para donor menahan diri dalam menetapkan hasil akhir yang terlalu spesifik maupun dalam mengembangkan rencana *ex ante*.⁹²

Fleksibilitas akan terus dipertahankan melalui keluaran spesifik yang akan ditentukan melalui rencana kerja tahunan (yang akan diuraikan lebih lanjut di bagian 4.2.2 di bawah ini) dengan parameter-parameter yang disepakati dan sesuai dengan kriteria seleksi yang disepakati, terutama dengan fokus prioritas pencapaian nasional Pemerintah Indonesia. Tiap kegiatan akan memiliki tujuan sendiri serta sejumlah kecil keluaran yang akan berkontribusi terhadap pencapaian hasil AIPJ yang relevan. Selain itu, Dana Kemitraan dan Isu-Berkembang akan memungkinkan program ini memberikan respon secara cepat dan merespon peluang-peluang yang muncul dalam sektor yang begitu cepat berubah ini (lihat bagian 4.2.4). Dana ini akan dapat digunakan oleh program dalam memberikan respon saat muncul dan berkembangnya peluang-peluang baru.

Pendekatan fasilitas yang digunakan oleh LDF mendapat kritikan karena pendanaan diberikan pada kegiatan yang terlalu luas namun kurang koheren sehingga sasaran akhir pelaksanaan perogram menjadi kurang optimal secara keseluruhan. AIPJ akan mengatasi kekhawatiran ini dengan menentukan spesifikasi hasil-hasil akhir program, dan semua kegiatan yang didanai melalui program tersebut diharapkan dapat berkontribusi terhadap hasil tersebut. Kegiatan indikatif diharapkan dapat mengidentifikasi sejak awal kontribusi mereka dengan jelas untuk hasil-hasil tersebut. Kegiatan-kegiatan indikatif untuk tahun pertama dalam program ini telah dijelaskan sebelumnya, kegiatan lebih lanjut akan dikembangkan selama proses perencanaan tahunan dan dispesifikasikan pada rencana kerja tahunan. Fleksibilitas sejumlah kegiatan tetap dipertahankan untuk mendukung tiap-tiap hasil, namun dalam rangka mendapatkan dampak yang lebih besar AIPJ akan lebih membidik *critical mass* alih-alih melalui kegiatan-kegiatan kecil dengan jangkauan sangat luas seperti yang terjadi di bawah LDF.

Prinsip-prinsip yang mendasari kemitraan juga akan menjamin bahwa kepemimpinan dalam pelaksanaan program AIPJ akan berada di tangan pemerintah Australia dan Indonesia, serta masyarakat reformasi hukum Indonesia dan para pemangku kepentingan terkait lainnya, yang seluruhnya akan berperan aktif dalam memastikan agar kegiatan-kegiatan yang dijalankan diselaraskan dengan prioritas-prioritas pemerintah Indonesia dan reformasi sektor keadilan di Indonesia – khususnya melalui perbaikan aturan tata kelola di bawah AIPJ. Model yang diterapkan untuk AIPJ juga akan melibatkan prinsip-prinsip operasional yang jelas (lihat bagian 3.4), pendekatan konseptual yang koheren untuk kapasitas dan pembangunan kapasitas (lihat bagian 3.3.3), serta seperangkat kriteria seleksi untuk masing-masing kegiatan (lihat bagian 4.2.3).

3.3.2 Pendekatan AIPJ untuk Bekerja dalam Sistem Mitra

Pemerintah Australia dan Indonesia berkomitmen pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam *Paris Declaration on Aid Effectiveness* (2005), *Accra Agenda for Action* (2008), dan *Jakarta Commitments for Aid Effectiveness* (2009). Ada beberapa cara yang dapat digunakan AIPJ untuk bergerak menuju penggunaan sistem pemerintah Indonesia secara lebih luas untuk meningkatkan efektivitas bantuan.

Penyelarasan

AIPJ akan **diselaraskan dengan prioritas nasional, kebijakan dan strategi Pemerintah Indonesia**, termasuk komponen hukum dan keadilan pada RPJMN 2010-2015 serta kerangka yang diuraikan pada Bagian 2.

⁹² Lihat, misalnya, Daniel Adler, Caroline Sage dan Michael Woolcock, 'Interim Institutions and the Development Process: Opening Spaces for Reform in Cambodia and Indonesia', *BWPI Working Paper 86*, Maret 2009.

Sebagai indikasi dari sejauh mana penyelarasan ini terbentuk, Pemerintah Indonesia telah menetapkan empat ‘tujuan tata kelola pemerintahan yang baik’ di bawah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2010 untuk mendukung prioritas yang diharapkan di bawah RPJMN 2010-2014. Sebagaimana dijelaskan pada Gambar 2 di bawah, sasaran dan isu-isu lintas sektoral AIPJ secara luas merupakan cerminan dari tujuan-tujuan tersebut. AIPJ memfokuskan perhatian pada peningkatan penyediaan layanan hukum berkualitas, yang mengakui dan mendukung peningkatan akses terhadap layanan tersebut dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Bagan 2: Penyelarasan AIPJ dengan Rencana Kerja Pemerintah Indonesia 2010

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2010: Buku II, Tujuan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	AIPJ
1. Peningkatan penegakan hukum, terutama terkait dengan HAM dan anti korupsi	Isu lintas sektoral AIPJ: HAM dan anti korupsi
2. Peningkatan kapasitas lembaga hukum.	
3. Peningkatan akses terhadap layanan dan bantuan hukum	Sasaran AIPJ: meningkatkan akses terhadap informasi dan layanan hukum yang lebih berkualitas
4. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.	

Penyelarasan ini sepertinya akan berlanjut mengingat kenyataan bahwa sasaran, hasil, dan isu lintas sektoral AIPJ secara erat diselaraskan dengan tiga dari enam ”bidang fokus prioritas” yang tercantum dalam bab ”Hukum dan Perangkat Negara” dalam RPJMN 2010-2014:

1. meningkatkan efektivitas peraturan perundang-undangan;
2. *meningkatkan kinerja lembaga-lembaga sektor hukum;*
3. *meningkatkan penghormatan terhadap HAM;*
4. *meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;*
5. meningkatkan kualitas layanan publik; dan
6. meningkatkan kapasitas, akuntabilitas, dan kinerja birokrasi.

Fokus AIPJ yang terletak pada dukungan terhadap peningkatan kapasitas pengadilan, badan penuntut serta lembaga-lembaga HAM untuk memberikan informasi dan layanan hukum berkualitas, yang merupakan sasaran yang baik dan bernilai, hanyalah salah satu dari banyak perbaikan yang dibutuhkan pada sektor tersebut dalam rangka meningkatkan supremasi hukum dan perlindungan terhadap HAM. Bidang-bidang lain pada sektor hukum dan keadilan yang tidak termasuk dalam cakupan AIPJ masih mungkin mendapatkan bantuan dari badan-badan pemerintah

Australia,⁹³ donor-donor lainnya⁹⁴ atau program-program internal Pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi. Hal ini merupakan respon terhadap pengalaman-pengalaman dari program sebelumnya bahwa bantuan terhadap sektor tidak seharusnya disebarkan dengan sekedarnya, melainkan harus didasarkan pada hubungan dan kisah-kisah sukses yang ada, juga harus melibatkan hasil yang memperkuat satu sama lain.

Cara lain untuk bekerja dalam sistem mitra

Cara lain yang dapat digunakan AIPJ dalam menggerakkan bantuan Australia di sektor ini untuk dapat menggunakan sistem pemerintah Indonesia yang lebih luas, termasuk:

- a) **Kepemilikan** lebih besar oleh Pemerintah Indonesia. AIPJ telah dirancang melalui kemitraan dengan Pemerintah Indonesia. Keterlibatan pemerintah Indonesia juga sangat tinggi dalam pengembangan konsep dan rancangan untuk AIPJ, termasuk konsultasi bersama antara pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia dengan para pemangku kepentingan di Indonesia untuk memberikan masukan bagi rancangan tersebut. Aturan tata kelola untuk AIPJ juga merefleksikan meningkatnya kepemilikan oleh pemerintah Indonesia, sebagai contoh, Dewan Kemitraan kini juga turut diketuai bersama Indonesia dan juga beranggotakan mitra-pendamping utama dari pemerintah Indonesia—sangat berbeda bila dibandingkan dengan Dewan Penasihat LDF yang terdiri dari ahli asing.
- b) Dimasukkan **dalam anggaran** (*on-budget*) (namun di luar kas perbendaharaan/*off-treasury*): AIPJ akan didaftarkan dalam Daftar Rencana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (DRPHLN) atau yang dikenal dengan *Blue Book* dan Daftar Rencana Prioritas Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (DRPPHLN atau *Green Book*) Pemerintah Indonesia untuk program pembangunan. Para mitra-pendamping akan diminta melaporkan pendanaan AIPJ melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
- c) Fokus pada **kinerja** dan memperkuat sistem evaluasi kinerja pemerintah Indonesia: bekerja dalam sistem mitra termasuk menggunakan dan memperkuat sistem evaluasi, pengadaan, dan audit yang berlaku secara lokal. AIPJ akan fokus untuk bekerja melalui, sekaligus memperkuat, sistem evaluasi kinerja pemerintah Indonesia. AIPJ akan mengevaluasi dan bila dibutuhkan akan menyediakan bantuan untuk memperkuat sistem evaluasi kinerja pemerintah Indonesia, dimulai dengan membantu pemerintah Indonesia mendirikan dan mengimplementasikan sistem monitoring dan evaluasi bagi strategi-strategi utama yang akan didukungnya.
- d) Bekerja dengan **masyarakat sipil** Indonesia untuk mendukung reformasi sektor hukum dan keadilan, termasuk cara-cara yang mampu memberdayakan alih-alih melemahkan keberlanjutan jangka panjang organisasi-organisasi masyarakat sipil tersebut.

⁹³ Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan, dan kontra-terorisme mendapatkan bantuan dari AFP dan/atau DFAT. Program-program ini belum bisa berada dalam program AIPJ ini karena (a) semua bantuan AIPJ harus merupakan Official Development Assistance (ODA) dan bantuan AFP termasuk bantuan yang bukan ODA; dan (b) para mitranya AFP dan DFAT berbeda dengan para mitranya AIPJ.

⁹⁴ Pendidikan hukum seperti ini akan menjadi fokus utama USAID dan program bantuan Pemerintah Belanda bagi sektor ini, sedangkan sektor keadilan informal merupakan fokus Proyek Bank Dunia, *Justice for the Poor*.

3.3.3 Pendekatan AIPJ terhadap Pengembangan Kapasitas

Dalam rangka mencapai sasaran AIPJ, kegiatan di bawah program tidak hanya harus mengatasi hambatan struktural dan kelembagaan untuk memperbaiki kinerja, namun juga hambatan dalam hal kapasitas manusia. Dalam sektor keadilan di Indonesia, banyak catatan menunjukkan bahwa banyak halangan pada efektivitas terkait dengan lemahnya kapasitas pengelolaan, walaupun kapasitas teknis tetap menjadi sebuah isu.⁹⁵ Dengan demikian, untuk mencapai peningkatan dalam hal pemberian layanan sebagaimana diinginkan, AIPJ perlu melakukan kajian secara kritis terhadap hambatan sumber daya manusia dalam konteks efektivitas kelembagaan secara menyeluruh, dan mengembangkan pendekatan jangka panjang untuk menanggulangi hambatan tersebut. Menjawab kebutuhan kapasitas sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam mencapai efektivitas lembaga yang lebih besar.

Kajian kapasitas secara komprehensif ini tidak mungkin (atau tidak tepat) dilakukan terhadap semua mitra AIPJ. Bagaimanapun, dalam bekerja sama dengan tiap mitra, AIPJ perlu mempertimbangkan setidaknya isu-isu di bawah ini:⁹⁶

Bidang	Pertanyaan
Mandat	Apakah organisasi memiliki mandat, baik secara aktual ataupun yang dipersepsikan, untuk melaksanakan fungsi yang sedang didukung? Pihak-pihak luar manakah yang mempengaruhi legitimasi mandat tersebut? <i>Mandat yang kuat menjadi penting bila organisasi tersebut ingin memberikan hasil yang efektif. Ini merupakan prasyarat untuk mendapatkan dukungan, karena biasanya tidak banyak yang bisa dilakukan donor eksternal untuk memberikan mandat ini.</i>
Kepemimpinan	Apakah organisasi memiliki kepemimpinan yang menggerakkan reformasi? Apakah kepemimpinan tersebut mendukung bidang spesifik yang menjadi target reformasi atau perbaikan?
Kapasitas Teknis	Kapasitas teknis apa saja yang dibutuhkan untuk mendapatkan peningkatan kinerja yang diinginkan? Kecakapan apa yang harus dikembangkan oleh individu? Sistem, prosedur, dan kebijakan apa yang dibutuhkan organisasi? Kekuatan apa yang sudah ada dan dapat dibangun lebih lanjut?
Kapasitas Pengelolaan yang Mendukung	Apa isu pengelolaan mendasar yang kini menjadi penghambat efektivitas kinerja dari fungsi yang sedang dikaji? Pertimbangkan secara khusus: praktik pengelolaan sumber daya manusia (termasuk pengawasan staf); praktik pengelolaan keuangan, atau praktik pengelolaan secara umum (seperti pengelolaan kinerja atau perencanaan). Apa saja kekuatan yang sudah ada dan dapat dibangun lebih lanjut?
Insentif	Apa insentif yang dapat dimanfaatkan AIPJ untuk meningkatkan pengembangan kapasitas? Siapa yang menyediakan insentif ini? Bagaimana AIPJ bisa bekerja dengan mereka untuk memaksimalkan efek insentif tersebut?

Berdasarkan analisis di atas, perlu dibuat keputusan mengenai apakah peningkatan kinerja yang diajukan mungkin dilakukan, dan bila demikian, maka tiap lembaga mitra harus mengadopsi strategi pengembangan kapasitas yang:

- menjelaskan peningkatan kinerja yang ingin dicapai;
- mengidentifikasi sifat dasar dari halangan kapasitas yang diatasi untuk mencapai peningkatan kinerja tersebut - baik itu halangan yang mendasar ataupun yang bersifat segera;

⁹⁵ Sebastiaan Pompe dan Dian Rosita, *op. cit.* hal.14.

⁹⁶ Hal ini akan perlu dilakukan dalam cara yang sesuai dengan hubungan antara AusAID dengan mitra lembaga lainnya. Dalam banyak kasus, bisa jadi yang terjadi ialah sekedar menggunakan informasi yang sebenarnya sudah tersedia dari sumber lain. Fokusnya adalah untuk memastikan kemungkinan tercapainya tujuan perbaikan kinerja, dan digunakannya strategi pembangunan kapasitas yang sesuai.

- mendefinisikan seperti apa bentuk ‘peningkatan kapasitas’ nantinya (yang kemudian akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi); serta
- mengidentifikasi strategi apa yang dapat digunakan untuk mencapai peningkatan kinerja - menggabungkan tanggung jawab AIPJ dan lembaga mitra.

AIPJ tidak seharusnya mendukung kegiatan pembangunan kapasitas yang terisolasi seperti pelatihan atau studi wisata yang tidak terintegrasi ke dalam pendekatan pengembangan kapasitas yang lebih luas. Bukti menunjukkan bahwa hasil terbaik dapat diraih ketika pengembangan kapasitas untuk *individu* dan *organisasi* dikombinasikan.⁹⁷

3.3.4 Jenis-jenis Bantuan

Sejalan dengan pendekatan yang telah disampaikan di atas, AIPJ tidak akan memberikan investasi pada infrastruktur atas nama pemerintah Indonesia. AIPJ akan terbuka pada semua bentuk bantuan yang dimungkinkan diberikan melalui Kemitraan Australia Indonesia, termasuk:

- dukungan bagi hubungan antarmitra antara lembaga-lembaga dan mitra-pendamping Indonesia;
- hibah bagi masyarakat sipil untuk sosialisasi, monitoring, dan kegiatan lainnya;
- analisis dan diagnostik, khususnya yang dilakukan oleh organisasi Indonesia;
- pendanaan inti untuk kantor/tim pembaruan, komisi-komisi HAM dan organisasi penting lainnya;
- bantuan teknis yang diberikan baik sekali (*one-off*) ataupun yang berkelanjutan untuk lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, khususnya dari orang Indonesia, atau orang-orang yang memiliki komitmen jangka panjang untuk bekerja di Indonesia; dan
- pelatihan, khususnya oleh organisasi Indonesia serta yang menunjukkan bukti adanya keberlanjutan.

3.4 Prinsip-prinsip Operasional

Ketika mempertimbangkan proposal kegiatan, Dewan Kemitraan AIPJ (seperti yang didefinisikan di bagian 4 di bawah ini) harus menjamin bahwa semua pendanaan AIPJ diatur sesuai dengan prinsip-prinsip dibawah ini:

Kemitraan

Pada definisi yang lebih luas, AIPJ adalah kemitraan yang sejauh ini merefleksikan prioritas pemerintah Australia dan Indonesia dan termasuk berbagai badan pembuatan keputusan gabungan, seperti yang dijelaskan di bagian 4 di bawah ini. Prinsip kemitraan merefleksikan fakta bahwa kerja sama akan paling efektif ketika berada di dalam konteks hubungan yang baik; AIPJ tidak hanya memberikan bantuan teknis - bantuan AIPJ juga ditujukan untuk membangun hubungan yang nantinya akan berdampak pada kerja sama yang efektif dalam jangka panjang. Hal membuat pemerintah Australia harus memainkan peranan kunci dalam tata kelola AIPJ dan bagi AusAID pada khususnya agar terlibat lebih aktif pada pemberian program bantuan. Pengembangan hubungan jangka panjang antara badan pemerintahan Australia dan Indonesia tersebut menyediakan landasan yang kuat bagi dialog kebijakan pada isu-isu sektor hukum dan keadilan, serta kerangka yang amat berguna bagi pengembangan kapasitas.

⁹⁷ Terdapat banyak model yang berbeda dalam mengkaji kapasitas kelembagaan, melakukan kajian kapasitas dan melaksanakan kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas. Model spesifik yang digunakan oleh AIPJ akan disusun selama fase permulaan. Dua model yang mungkin dipilih ialah:

- *the Six Box Model*. Model ini mengkaji strategi; kepemimpinan; hubungan internal; mekanisme yang membantu (seperti praktik-praktik manajemen); penghargaan (*reward*); dan struktur pada organisasi; dan
- *the Core Capabilities Model*. Model ini melibatkan kajian pada lima kemampuan utama organisasi: kemampuan bertindak; kemampuan mendapatkan hasil; kemampuan berhubungan; kemampuan beradaptasi dan memperbarui diri; dan kemampuan mencapai koherensi. Lihat, misalnya, Peter Morgan, *The Concept of Capacity* (2006).

Permintaan Efektif

Seperti yang telah didiskusikan, salah satu ciri utama rancangan ini adalah disertakannya sasaran untuk membangun permintaan untuk mendapat layanan hukum berkualitas. Pada tingkat operasional, istilah ‘permintaan efektif’ akan digunakan untuk merujuk pada permintaan dari lembaga untuk memperoleh bantuan melalui AIPJ. Fasilitas pun paling efektif digunakan ketika pembuatan program didasarkan pada permintaan mitra. Bagaimanapun, permintaan yang *diutarakan* berbeda dengan, dan kurang efektif dibandingkan dengan, permintaan yang *efektif*. Untuk menjadi efektif, permintaan bantuan dari organisasi mitra harus disesuaikan dengan sasaran-sasaran AIPJ, disertai dengan kapasitas organisasi mitra untuk benar-benar memberikan manfaat sebagaimana mereka ajukan, serta tanggap terhadap kebutuhan organisasi yang memintakan bantuan dan bukannya individu yang bekerja dalam organisasi tersebut. AIPJ perlu menyampaikan konsep permintaan yang efektif dengan cara:

- mengkomunikasikan informasi mengenai sasaran-sasaran AIPJ dengan jelas kepada para pemangku kepentingan;
- memastikan agar semua mitra memiliki kapasitas untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan dari kegiatan yang didanai AIPJ;
- mendorong munculnya permintaan dengan mengkomunikasikan informasi tentang keberhasilan; dan
- memahami insentif yang mempengaruhi pelaku yang berbeda, baik itu di tingkat individu maupun kelembagaan, dan memanfaatkan insentif tersebut untuk mendorong kerja sama yang konstruktif dengan AIPJ.

Critical Mass

AIPJ harus berusaha mempertahankan keseimbangan antara membantu beberapa organisasi yang berbeda dan memastikan bahwa bantuan itu tidak menjadi sia-sia, bagaikan ‘setitik air di samudra’, dengan mengikuti prinsip *critical mass*. Ini berarti bahwa sebelum pendanaan kegiatan, analisis pendahuluan harus dilakukan oleh direktur program (atau sub-kontraktor) untuk memahami keseluruhan elemen yang akan sangat mempengaruhi kesuksesan dan hasil analisis tersebut kemudian diberikan kepada Dewan Kemitraan sebagai bahan pertimbangan dalam mengkaji kegiatan-kegiatan yang diusulkan. Bila pendanaan minimum yang ditujukan untuk elemen tersebut secara komprehensif lebih besar dibandingkan dengan pendanaan yang akan dialokasikan untuk kegiatan yang diajukan, maka kegiatan tersebut tidak akan dilanjutkan.

Kerja Sama Bertahap (incremental engagement)

Kerja sama bertahap melibatkan penyediaan dukungan awal pada tingkat tertentu dan kemudian memperluas dukungan ini berdasarkan tingkat keberhasilan yang dicapai. Hal ini ditujukan untuk menghindari program yang terlalu ambisius, dan untuk memberikan dukungan bertahap berdasarkan kesuksesan yang telah tercapai. Prinsip ini juga berguna melalui pemberian efek insentif—ketika mitra memahami bahwa keberlangsungan dan peningkatan dukungan sangat tergantung pada sukses tidaknya kegiatan, maka kemungkinan tercapainya kesuksesan akan lebih besar. Bagian penting dalam memberikan efek bermakna pada prinsip ini ialah dalam menentukan pentahapan yang paling efektif dalam melaksanakan kegiatan..

Penggunaan Keahlian Indonesia

AIPJ akan mengupayakan memprioritaskan penggunaan keahlian Indonesia dalam semua kegiatan program. Hal ini mencerminkan pengakuan bahwa Indonesia memiliki begitu banyak pengetahuan dan keahlian teknis yang dapat digunakan dan didukung secara lebih efektif oleh para donor.

3.5 Keberlanjutan

Rancangan AIPJ berisikan beberapa strategi spesifik untuk memaksimalkan kemungkinan tercapainya keberlanjutan. Sasaran AIPJ mencakup faktor penyediaan (*supply*) dan permintaan

(*demand*) yang mempengaruhi kemudahan akses dan kualitas layanan hukum; hasil-hasil AIPJ diharapkan dapat memperkuat satu sama lain. Fokus AIPJ pada para pelaku di sisi pemerintah dan masyarakat sipil memiliki arti bahwa kegiatan-kegiatan AIPJ memiliki potensi menghasilkan manfaat jangka panjang yang melampaui hasil yang dapat langsung diperoleh seketika.

Kedua, pendekatan AIPJ terhadap pengembangan kapasitas memberikan basis yang kuat untuk keberlanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk:

- memastikan kegiatan pengembangan kapasitas didasarkan pada analisis yang kuat dan sesuai dengan konteks kelembagaan; dan
- mengadopsi pendekatan strategis dan multisisi untuk pembangunan kapasitas, dan bukannya intervensi *ad-hoc* yang hanya diberikan sekali saja.

Ketiga, prinsip-prinsip operasional seperti yang dijelaskan pada Bagian [3.4](#) di atas berusaha untuk memaksimalkan keberlanjutan:

- *Kemitraan* mengakui bahwa agar dapat berkelanjutan, AIPJ harus diimplementasikan di dalam konteks prioritas pemerintah Indonesia, dan berlandaskan pada hubungan kelembagaan yang erat antara lembaga dalam sektor hukum dan keadilan Indonesia dan Australia;
- *Permintaan yang efektif* mengakui bahwa perubahan akan paling efektif bila didasari oleh permintaan yang diajukan oleh mitra yang terinformasi, yang memiliki komitmen dan kapasitas untuk menghasilkan agenda reformasi;
- *Critical mass* mengakui bahwa dukungan di tingkat minimum yang dibutuhkan harus dipahami dengan tepat agar segala perubahan yang diharapkan dapat terjaga keberlanjutannya
- Pendekatan *kerja sama bertahap* akan mendorong AIPJ untuk membangun kegiatan-kegiatan yang telah berhasil memanfaatkan sumber daya Indonesia yang berkualitas, dengan demikian menjamin hasil yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, aturan tata kelola dan manajemen AIPJ mendukung keberlanjutan melalui pembuatan keputusan bersama. Hal ini memberikan mekanisme untuk memastikan keberlangsungan penyelarasan antara AIPJ dengan prioritas pemerintah Indonesia, dan untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam lingkup implementasi.

3.6 Jangka Waktu dan Anggaran

AIPJ akan dimulai pada akhir 2010 dan akan berjalan selama lima tahun.

Diperkirakan bahwa hingga 10% dari keseluruhan anggaran akan ditujukan untuk isu lintas sektoral di bidang Kinerja, yang akan melibatkan evaluasi kinerja serta pendanaan untuk meningkatkan sistem kinerja di Indonesia sebagaimana diminta oleh pemerintah Indonesia. Diperkirakan bahwa hingga 10% dari anggaran AIPJ bisa tergolong sebagai Dana Kemitraan dan Isu-Berkembang.

AIPJ diharapkan akan ‘dimasukkan dalam anggaran’ (*‘on budget’*), yang berarti AIPJ akan dicatat pada buku hijau dan buku biru Program Pembangunan Tahunan dan Lima-Tahunan pemerintah Indonesia, dan mitra-mitra pemerintah Indonesia juga akan mencatatkan komitmen dari AIPJ berdampingan dengan anggaran negara. Dengan demikian AIPJ akan memiliki nomor DIPA dan akan tercatat dalam DIPA.

3.7 Koordinasi dan Koherensi dengan Program Bantuan Australia dan Donor/Program Multilateral Lainnya yang Tengah Berjalan

3.7.1 Sinergi dengan Program-program Lain yang Didanai AusAID

Ada beberapa program di bawah pendanaan AIP dan Program AusAID untuk Kawasan Asia Timur yang berpotensi mendukung dan/atau diperkuat oleh AIPJ. Daftar program-program tersebut, dan sinerginya dengan AIPJ, terdapat dalam Lampiran 5.7.

3.7.2 Hubungan dengan Bantuan Lain yang Diberikan Pemerintah Australia bagi Sektor Hukum dan Keadilan Indonesia

Selain AusAID, berbagai badan dan lembaga pemerintahan Australia lain memberikan ODA (bantuan pembangunan luar negeri) bagi sektor hukum dan keadilan Indonesia. Inisiatif-inisiatif ini mencakup, misalnya, program bantuan dua tahun senilai \$1,3 juta yang dikelola oleh DFAT bersama dengan The Asia Foundation untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Rancangan AIPJ meminimalkan risiko terjadinya tumpang tindih, namun demikian hal ini dilakukan tanpa adanya kerangka dan mekanisme Pemerintah Australia untuk mengkoordinir pemberian bantuan ini. Saat ini AusAID bekerja sama dengan Departemen Kehakiman Australia (AGD)⁹⁸ dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) untuk mengembangkan Kerangka Landasan Pemerintah Australia dalam Pemberian Bantuan kepada Sektor Hukum dan Keadilan Indonesia. Badan-badan pemerintah Australia terkait lainnya, seperti misalnya AFP, DIAC, dan *Customs and Border Security* (Bea Cukai dan Pengamanan Perbatasan), juga telah diundang untuk ambil bagian dalam penyusunan kerangka landasan ini. Pengadilan Federal Australia dan Pengadilan Keluarga Australia juga telah diharapkan untuk terlibat dalam proses ini.

Kerangka landasan pemerintah Australia yang tengah disusun ini diharapkan dapat membantu badan dan lembaga pemerintah yang juga memiliki inisiatif bantuan ODA agar dapat memberikan bantuan yang saling melengkapi bagi sektor hukum dan keadilan Indonesia dengan cara:

- mengartikulasikan tujuan dan bisnis inti secara menyeluruh dari tiap badan yang menyediakan bantuan bagi sektor hukum dan keadilan Indonesia.
- membentuk mekanisme koordinasi untuk memastikan tidak adanya kegiatan yang tumpang tindih yang dilakukan di Indonesia oleh badan Australia lain yang juga relevan, serta adanya sinergi yang jelas antara kegiatan-kegiatan tersebut;
- membentuk mekanisme pelaporan pada pemerintah Indonesia dalam hal ODA Pemerintah Australia pada sektor hukum dan keadilan Indonesia; serta
- kembali menyatakan dukungan kepada Komitmen Jakarta, khususnya melalui upaya badan pemerintah Australia yang memberikan bantuan bagi sektor hukum dan keadilan Indonesia tersebut untuk menyelaraskan bantuan yang diberikan dengan prioritas kebijakan pemerintah Indonesia yang terkait, serta melakukan harmonisasi dengan para donor lainnya di sektor tersebut.

3.7.3 Harmonisasi dengan Donor dan Program Multilateral Lainnya

Selama ini telah banyak, dan masih banyak, program yang didukung donor yang ditujukan untuk mendukung sektor hukum dan keadilan Indonesia. Dengan demikian sangat penting bagi AIPJ untuk memberikan bantuan dengan kolaborasi yang erat dengan mitra-mitra pendonor tersebut. Secara khusus, banyak donor yang terlibat dalam memberikan dukungan pada pengadilan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah Indonesia yang akan berlaku akan menyediakan dasar untuk memfasilitasi koordinasi yang lebih kuat di bawah pimpinan Bappenas untuk kegiatan-kegiatan donor di sektor ini. Sementara itu mekanisme koordinasi donor informal saat ini seharusnya cukup untuk memastikan tidak adanya duplikasi bantuan dan agar peluang untuk memperkuat kolaborasi dapat diidentifikasi.

⁹⁸ Sebagaimana telah dibahas sebelumnya pada bagian 2.2.4, AGD dan dua lembaga pemerintah Australia lainnya baru-baru ini telah menandatangani suatu Nota Kesepahaman (MoU) dengan KPK.

Mitra donor utama akan meliputi (tapi tidak terbatas pada): USAID, IMF (melalui *National Legal Reform Program*), EC (fokus pada bantuan dari sisi penyediaan) serta Bank Dunia (melalui *Justice for the Poor Program*) dan UNDP (fokus pada bantuan dari sisi permintaan).

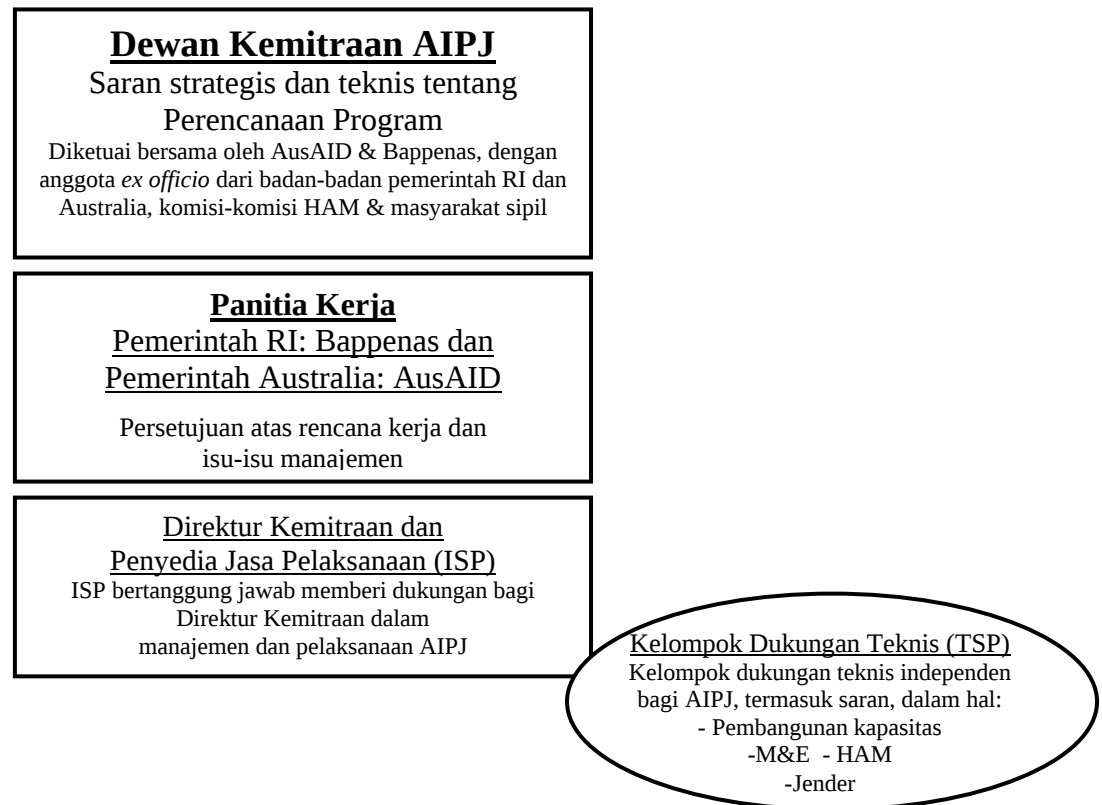
4. ATURAN PELAKSANAAN

Aturan pelaksanaan AIPJ mencerminkan matangnya kemitraan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia. Tata kelola dan aturan pelaksanaannya mencerminkan prinsip dan komitmen bersama berikut ini: pengambilan keputusan bersama, meningkatkan kepemimpinan dan kepemilikan pemerintah Indonesia atas kegiatan-kegiatan yang didukung AIPJ; transisi ke arah penggunaan sistem pemerintah Indonesia selama berjalannya kemitraan, termasuk sistem monitoring dan evaluasi dan sistem pengadaan; kerja sama yang fokus dan tidak berupaya mencakup segala-galanya; dan preferensi penggunaan konsultan dan penyedia jasa dari Indonesia bila memungkinkan.

4.1 Aturan Tata Kelola dan Manajemen

Bagan 1 di bawah ini menjelaskan struktur dasar untuk tata kelola dan manajemen AIPJ.

Bagan 1: Struktur tata kelola dan manajemen AIPJ



Idealnya, AIPJ akan diawasi oleh sebuah mekanisme koordinasi sektoral yang dipimpin pemerintah Indonesia atau rencana reformasi strategis yang menyeluruh yang membahas prioritas dan kebutuhan sektoral, serta mengkoordinasikan bantuan donor.⁹⁹ Saat ini mekanisme atau rencana semacam itu belum tersedia. AIPJ akan mendorong dan mendukung pemerintah Indonesia untuk membentuk mekanisme dimaksud selama masa berjalannya program. Bila mekanisme dimaksud terbentuk, aturan tata kelola pengawasan AIPJ akan perlu direvisi.

⁹⁹ Sebuah Kelompok Kerja Australia-Indonesia untuk Kerja Sama Hukum bertemu pada Forum Kementrian Australia dan Indonesia (AIMF). Namun, hanya ada sedikit kaitan antara diskusi kelompok ini dan kerja sama praktis, hubungan yang berlanjut, maupun tindak lanjut.

4.1.1 Dewan Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan (Dewan Kemitraan)

Sebuah Dewan Kemitraan AIPJ akan dipimpin bersama oleh *Minister-Counsellor* AusAID (pejabat AusAID tertinggi di Indonesia) dan seorang perwakilan pejabat tinggi dari Bappenas. Dewan kemitraan ini akan terdiri dari perwakilan *ex-officio* dari lembaga peradilan Indonesia, pemerintah Indonesia,¹⁰⁰ pemerintah Australia (termasuk Departemen Kehakiman (AGD) dan Departemen Luar Negeri (DFAT) Australia), komisi-komisi HAM, dan masyarakat sipil dari Indonesia. Dewan ini akan bertanggung jawab dalam menentukan arah strategis untuk AIPJ, termasuk memberikan pertimbangan dan masukan terhadap draft Rencana Kerja Tahunan untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Dewan ini akan mempertimbangkan saldo pendanaan tahunan berdasarkan suatu tinjauan terhadap kemajuan kelembagaan dan komitmen terhadap sasaran AIPJ.

Dewan Kemitraan akan bertemu setiap tahun untuk mengkaji kemajuan yang dicapai AIPJ berdasarkan laporan tahunan kemajuan program yang dibuat oleh Direktur Kemitraan. Kedua Ketua Dewan akan secara aktif mendorong para anggota Dewan untuk menggunakan temuan-temuan dari laporan ini sebagai dasar dalam memberikan saran untuk arah AIPJ di masa mendatang. Pertemuan Dewan Kemitraan ini memiliki tujuan utama untuk memberikan kesempatan melakukan diskusi sejujur-jujurnya tentang dinamika politik serta arah reformasi yang terjadi dalam sektor hukum dan keadilan Indonesia sebagai masukan bagi arah AIPJ.

Dokumentasi yang disajikan kepada seluruh anggota dewan kemitraan akan bersifat ringkas (kecuali bila terdapat permintaan untuk yang lebih rinci) dan disediakan dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan Inggris, dan rapat akan dilangsungkan dalam dua bahasa (bahasa Indonesia dan Inggris) secara simultan, bila dimungkinkan. Meskipun saran strategis bagi sebagian besar prioritas, arahan dan kegiatan-kegiatan program akan diberikan melalui pertemuan-pertemuan formal ini, keputusan-keputusan mengenai kegiatan pelengkap dapat dan akan dibuat oleh AusAID dengan berkonsultasi dengan Bappenas, di luar pertemuan formal.

4.1.2 Panitia Kerja Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan (Panitia Kerja)

Panitia Kerja AIPJ akan mencantumkan masukan pemangku kepentingan dalam Rencana Kerja Tahunan sebelum pertemuan tahunan Dewan Kemitraan. Panitia Kerja ini akan diketuai bersama oleh Bappenas dan AusAID, dan akan bertanggung jawab atas keputusan-keputusan penting yang berhubungan dengan manajemen dan pelaksanaan AIPJ. Panitia kerja akan mengadakan pertemuan formal dua kali setahun: tiga minggu setelah pertemuan tahunan Dewan Kemitraan guna menyetujui Rencana Kerja Tahunan (setelah memperoleh persetujuan AusAID dan disepakati Bappenas); dan enam bulan sesudahnya guna menelaah dan menyetujui laporan kemajuan program.

4.1.3 Badan Pengelola di Pihak Pemerintah Indonesia

Bappenas telah menjadi mitra utama dalam pengembangan AIPJ dan akan menjadi Badan Pengelola mewakili pemerintah Indonesia, termasuk Penandatanganan Bersama dari Perjanjian Tambahan AIPJ dan turut mengetuai Dewan Kemitraan. Walaupun Bappenas bukan sebuah lembaga hukum dan keadilan, Bappenas akan berperan dalam memfasilitasi dan mengkoordinasi kerja sama Australia dengan lembaga-lembaga hukum dan keadilan Indonesia dalam perannya sebagai koordinator ODA.

4.1.4 Badan Pengelola di Pihak Pemerintah Australia

AusAID akan menjadi badan pengelola AIPJ mewakili pemerintah Australia. AusAID akan berperan aktif dalam kemitraan, turut mengetuai Dewan Kemitraan dan menjadi pengambil keputusan di dalam Panitia kerja. AusAID memegang kewenangan tunggal untuk memberikan

¹⁰⁰ Ini bisa termasuk, contohnya: Kejaksaan Agung; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kementerian Koordinator Polhukam; dan/atau Kementerian Dalam Negeri.

persetujuan bagi pengeluaran AIPJ namun akan tetap dilakukan setelah disepakati oleh Bappenas. Guna meningkatkan kemampuan AusAID dalam memfasilitasi pengembangan kemitraan murni antara pelaku-pelaku hukum dan keadilan Indonesia dan Australia, Direktur Kemitraan AIPJ akan direkrut langsung oleh AusAID.¹⁰¹ Direktur Kemitraan akan bertanggung jawab untuk mengelola arah strategis dan mengawasi pelaksanaan AIPJ. Kerangka Acuan untuk Direktur Kemitraan terdapat dalam lampiran [5.11](#).

4.1.5 Penyedia Jasa Pelaksanaan

Suatu Penyedia Jasa Pelaksanaan (ISP - *Implementation Service Provider*) akan ditunjuk oleh AusAID setelah melalui suatu proses kompetitif.¹⁰² Dalam sebagian besar urusan yang menyangkut program, ISP AIPJ ini akan bertanggung jawab melapor langsung kepada Direktur Kemitraan dan bertanggung jawab atas penyediaan bantuan langsung kepada Direktur Kemitraan dalam rangka memfasilitasi manajemen pelaksanaan AIPJ sebagai wakil dari AusAID. ISP akan bertanggung jawab atas manajemen sehari-hari personel ISP dan tenaga bantuan teknis yang mereka rekrut. ISP akan bertanggung jawab atas kewajiban mereka berdasar kontraknya dengan AusAID, termasuk, diantaranya, penyediaan logistik, dukungan kesekretariatan dan administrasi, rekrutmen staf dan tenaga bantuan teknis, manajemen keuangan, pengadaan, layanan kesekretariatan untuk Dewan Kemitraan, monitoring dan pelaporan kepada AusAID dan layanan lain yang dianggap perlu untuk mendukung Direktur Kemitraan dalam mengelola dan melaksanakan AIPJ.

ISP akan mendukung Direktur Kemitraan dalam menyusun draft Rencana Kerja Tahunan, termasuk proposal kegiatan dengan perhitungan biaya secara rinci untuk diserahkan dan mendapat persetujuan dari Dewan Kemitraan. Untuk persetujuan proposal kegiatan di luar siklus normal, Direktur Kemitraan dan ISP harus memperoleh persetujuan dari Bappenas dan menyerahkan proposal kepada AusAID guna mendapat persetujuan di level yang sesuai.

ISP akan bersifat fasilitatif dalam merespon prioritas dan arahan dari pemerintah Indonesia dan Australia.

4.1.6 Kelompok Dukungan Teknis

ISP juga akan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan masukan dari sebuah Kelompok Dukungan Teknis (TSP - *Technical Support Pool*) yang akan dibentuk dan dijalankan selama masa berjalannya kemitraan. TSP ini akan terdiri dari beberapa ahli di tingkat nasional dan juga internasional di bidang utama, termasuk: analisis jender, pengembangan kapasitas, monitoring dan evaluasi, hak asasi manusia, penyandang disabilitas (lebih khususnya warga Indonesia yang menyandang disabilitas), dan bidang-bidang keahlian teknis lainnya yang diidentifikasi selama berjalannya kemitraan. Para ahli ini akan dipanggil dalam waktu singkat sesuai dengan kebutuhan AusAID, ISP, dan mitra-mitra AIPJ dan akan diberi peran yang berulang yang mencerminkan nilai keberlanjutan hubungan untuk pengembangan kapasitas yang efektif.

Anggota TSP harus diseleksi atas dasar keahlian khusus; lamanya mereka akan di tempatkan di Indonesia selama masa AIPJ (dan bila diperlukan, lewat dari masa tersebut); keterbukaannya untuk belajar; dan kapasitas mereka dalam memfasilitasi kemitraan jangka panjang antara Indonesia dan Australia. Bila dirasa sesuai, akan terdapat fokus yang kuat untuk memanfaatkan keahlian dari Indonesia.

4.2 Pendekatan Pelaksanaan

Pelaksanaan program akan didasarkan atas sebuah pendekatan siklus kegiatan yang akan dijelaskan secara rinci dalam Buku Pegangan Operasional yang akan dibuat oleh ISP. ISP akan bertanggung

¹⁰¹ AusAID akan secara langsung mempekerjakan Direktur Kemitraan melalui proses rekrutmen yang transparan.

¹⁰² Seorang perwakilan dari Bappenas akan diundang untuk duduk di Panel Bantuan Teknis yang akan menyeleksi ISP.

jawab atas pengelolaan siklus kegiatan. Sebagai pedoman umum, siklus ini akan memiliki karakteristik sebagai berikut.

4.2.1 Perencanaan Program dan Penetapan Prioritas

Dokumen rancangan ini menetapkan sasaran inti program yang ingin dicapai. Sasaran-sasaran ini akan membentuk kriteria yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan. Di dalam kerangka kerja untuk pencapaian hasil ini, Dewan Kemitraan akan menyediakan pedoman lebih lanjut seputar perencanaan program tahunan dan penetapan prioritas melalui pertemuan tahunannya. Analisis dan rekomendasi dari Laporan Kemajuan Program enam bulanan dan tahunan juga akan dipertimbangkan oleh Dewan Kemitraan dalam menetapkan dan menegaskan prioritas-prioritas ini.

4.2.2 Rencana Kerja Tahunan

Direktur Kemitraan, bersama dengan ISP, akan bertanggung jawab atas pembuatan rencana kerja tahunan terkonsolidasi yang bertujuan memajukan perubahan untuk mencapai sasaran utama AIPJ. Program kerja ke depan ini akan sejalan dengan jadwal perencanaan dan pelaksanaan pemerintah Indonesia dan oleh karena itu akan memanfaatkan peluang dan pelengkap yang tersedia dari perencanaan yang dilakukan berdampingan dengan siklus program pemerintah Indonesia (seperti pemanfaatan anggaran negara dan prioritas perencanaan, serta kemampuan untuk ‘melengkapi’ kegiatan-kegiatan program pemerintah Indonesia untuk bidang prioritas AIPJ bila anggaran negara tidak mencukupi untuk tujuan ini).

Draft Rencana Kerja Tahunan (yaitu Rencana Kerja sebelum mendapatkan persetujuan akhir) akan terdiri dari kegiatan-kegiatan yang dikembangkan oleh badan-badan yang mengajukan usulan, dengan dukungan dari Direktur Kemitraan dan ISP (seperti perancangan, jender, dan keahlian monitoring dan evaluasi), sesuai dengan kriteria pemilihan kegiatan yang diuraikan di bawah ini (bagian 4.2.3). Diharapkan bahwa seluruh kegiatan penting yang diajukan akan dikembangkan dengan menggunakan analisis jender dan memiliki indikator kinerja monitoring dan evaluasi yang bermakna. Seluruh proposal akan perlu menganut pendekatan yang konsisten dengan prinsip operasional AIPJ. Untuk lebih lanjutnya:

- Apabila kegiatan yang diajukan adalah kegiatan pertama di bawah AIPJ untuk sebuah lembaga tertentu, maka kegiatan tersebut harus memiliki kajian kapasitas dan rencana pengembangan kapasitas (seperti dijelaskan di bagian tentang pendekatan AIPJ untuk pengembangan kapasitas) sebelum mendapat persetujuan Dewan Kemitraan.
- Apabila kegiatan tersebut bukan kegiatan pertama AIPJ untuk sebuah lembaga tertentu, maka proposal harus dapat memperlihatkan kesesuaian prinsip *kerja sama bertahap*, dan harus juga memiliki pemutakhiran (seperlunya) rencana pengembangan kapasitas lembaga tersebut.

Rencana Kerja Tahunan akan memberi pertimbangan dalam penuh kesadaran untuk memfasilitasi kerja sama **antarpemerintah**. Rencana tersebut juga akan secara khusus mencakup kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk mendukung tujuan program di bidang **monitoring dan evaluasi** seperti yang dijelaskan pada bagian 4.4 (Pendekatan Monitoring dan Evaluasi). Target indikatif sebesar sepuluh persen dari pendanaan program harus digunakan sebagai acuan guna memperkuat sistem monitoring dan evaluasi pemerintah Indonesia, dan juga monitoring dan evaluasi AIPJ itu sendiri (sepaimana dijelaskan pada bagian 4.4 Pendekatan Monitoring dan Evaluasi). Rencana Kerja juga akan menganalisis dan memperkuat sistem-sistem pemerintah Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan monitoring dan evaluasi. Bila dimungkinkan, hal ini seharusnya dapat menghasilkan penggunaan sistem pemerintah Indonesia secara lebih luas selama berjalannya AIPJ dan melalui program-program lanjutan di sektor ini.

Draft Rencana Kerja Tahunan akan disajikan ke Dewan Kemitraan AIPJ guna konsultasi dan pembahasan. Setelah pertemuan Dewan Kemitraan, Rencana Kerja Tahunan akan diteruskan kepada Panitia Kerja guna mendapat persetujuan.

4.2.3 Kriteria Seleksi Kegiatan

Kriteria di bawah ini akan digunakan oleh Direktur Kemitraan dalam menilai kegiatan-kegiatan yang akan disampaikan setiap tahunnya kepada Dewan Kemitraan dan Panitia Kerja:

Kriteria Wajib

- a) dapat memperlihatkan keselarasan dengan prioritas pemerintah dan badan peradilan Indonesia;
- b) didasarkan pada permintaan yang sesungguhnya dari para pemangku kepentingan terkait di Indonesia;
- c) mendukung pencapaian tujuan jangka menengah AIPJ;
- d) memberikan kontribusi langsung terhadap sasaran atau isu lintas sektoral AIPJ;
- e) tunduk pada Prinsip-prinsip Operasional AIPJ, seperti diuraikan pada bagian 3, termasuk mampu memperlihatkan dampak berkelanjutan di luar AIPJ;
- f) menerapkan pendekatan pengembangan kapasitas yang dianut AIPJ, seperti dijelaskan di bagian 3 (bila memang sesuai);
- g) memiliki sasaran pada tingkatan kegiatan yang terdefinisi jelas dan dapat diukur (sebuah pernyataan tentang perubahan yang diharapkan terjadi pada akhir kegiatan);
- h) memiliki beberapa sasaran pada tingkatan keluaran yang terdefinisi dengan jelas dan praktis (pernyataan tentang apa yang akan dihasilkan oleh kegiatan selama masa berlangsungnya kegiatan tersebut);
- i) mempertimbangkan peran perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan dan perbedaan dampak kegiatan terhadap laki-laki dan perempuan;
- j) mengakui dan menanggapi peran dan tanggung jawab yang membedakan laki-laki dan perempuan dan menjelaskan partisipasi yang diharapkan dari laki-laki dan perempuan serta manfaat yang dapat diberikan bagi keduanya;
- k) tunduk pada kebijakan-kebijakan yang dijelaskan pada bagian 4, termasuk yang berhubungan dengan kelestarian alam;
- l) mencantumkan analisis risiko terhadap keberhasilan pelaksanaan dan identifikasi strategi guna memitigasi dan mengelola risiko sesuai dengan konteks terkait; dan
- m) mencantumkan seperangkat indikator kinerja untuk setiap keluaran dan sasaran keseluruhan yang akan menyediakan sumber informasi yang sah dan handal untuk keperluan monitoring.

Kriteria yang Dikehendaki

- n) menggunakan dan/atau memperkuat sistem pemerintah Indonesia, khususnya sistem monitoring dan evaluasi;
- o) membangun hubungan antara lembaga-lembaga hukum dan keadilan Indonesia dan Australia dan/atau telah dibangun berdasarkan konsultasi dengan para pemangku kepentingan terkait dari Indonesia dan Australia;
- p) mendukung sasaran kegiatan-kegiatan AIPJ lainnya; dan
- q) mendukung sasaran inisiatif-inisiatif lainnya yang didanai AusAID, seperti inisiatif-inisiatif yang terkait dengan tata kelola pemerintahan yang terdesentralisasi.

Selain dari kriteria di atas, kegiatan-kegiatan yang diajukan yang terkait dengan kunjungan/lawatan ke luar negeri harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- o Delegasi harus membuat kerangka acuan yang jelas sebelum melakukan lawatan, dengan menyatakan alasan-alasan lawatan dan hasil yang diharapkan;
- o Delegasi harus membuat dan menerbitkan sebuah laporan dalam-jaringan (*online*) singkat (1 atau 2 halaman) yang menjelaskan apa yang dilakukan selama lawatan dan hasilnya; dan

- o Organisasi terkait harus menunjukkan proses yang transparan dalam memilih anggota delegasi.

4.2.4 Dana Kemitraan dan Isu-Berkembang

Suatu Dana Kemitraan dan Isu-Berkembang (*Partnership and Emerging Issues Fund*) yang jumlahnya bisa mencapai 10% dari dana AIPJ akan dibentuk. Dana ini mengakui bahwa terdapat peluang-peluang yang sekarang mungkin belum terlihat, dan peluang tersebut bisa jadi tidak dapat dimasukkan ke dalam rencana kerja yang ada. Dana ini akan memungkinkan program bersifat fleksibel, sembari memastikan bahwa pendanaan tidak mengalami pergeseran dari kegiatan-kegiatan inti. Diharapkan Dana ini akan mendukung khususnya pembentukan dan pengembangan kemitraan antara lembaga-lembaga sektor hukum dan keadilan di Australia dan Indonesia, dan memungkinkan program ini mendukung peluang-peluang reformasi yang baru muncul. Proposal untuk memperoleh pendanaan akan diseleksi oleh Direktur Kemitraan sampai memperoleh daftar singkat dan akan dipertimbangkan oleh Panitia Kerja setiap triwulan.

Seluruh lembaga hukum dan keadilan Australia dan Indonesia – baik pemerintah maupun non-pemerintah – diperbolehkan menyerahkan permohonan pendanaan pro-forma. Permohonan ini akan dinilai berdasarkan keselarasan yang ditunjukkan dengan prioritas-prioritas pemerintah Indonesia dan Australia, serta potensi yang dimiliki untuk terus berlanjut sesudah AIPJ berakhir. Pengelolaan kegiatan-kegiatan yang disetujui ini akan dipisah antara AusAID, Direktur Kemitraan, dan ISP, tergantung dari apakah pelaksana kegiatan tersebut berasal dari lembaga pemerintah Australia atau tidak. Pencapaian kegiatan-kegiatan di bawah Dana ini akan dimonitor terpisah dari AIPJ secara keseluruhan, yang mencerminkan perbedaan maksud pendanaan. Kekuatan kemitraan yang memperoleh dukungan dari Dana Kemitraan dan Isu-Berkembang ini akan diukur sebagai bagian dari monitoring terhadap isu lintas sektoral kemitraan.

4.2.5 Pelaksanaan Rencana Kerja

Setelah Rencana Kerja Tahunan disetujui, ISP akan merekrut dan bekerja sama dengan para penyedia jasa, dan mengawasi pelaksanaan, termasuk penyediaan pengawasan teknis atau strategis bila dianggap perlu.

ISP akan menyusun dan mengimplementasikan rencana kerja di bawah petunjuk Direktur Program. ISP akan direimburse untuk biaya, termasuk namun tidak terbatas pada, biaya bantuan teknis yang diberikan melalui TSP dan bantuan teknis lainnya yang diperlukan, serta kegiatan-kegiatan yang disetujui dalam Rencana Tahunan AIPJ, biaya-biaya terkait Panitia Kerja dan Dewan Kemitraan, dana hibah untuk LSM (sejalan dengan pedoman yang telah disepakati), dana untuk kegiatan yang diidentifikasi dan didukung dalam Dana Pengembangan Kemitraan (*Partnership Development Fund*), serta dana untuk komponen AIPJ untuk monitoring kinerja.

ISP akan menyusun Pedoman Manajemen Keuangan (*Financial Management Guidelines*) sebagai bagian dari Manual Operasional AIPJ untuk memperoleh persetujuan dari AusAID yang akan mengatur aturan pelaporan.

AusAID dapat mengalokasikan dana untuk memberi dukungan pada program donor lainnya bila hal ini disetujui oleh Dewan Kemitraan, dan bila memang dimungkinkan oleh prosedur keuangan donor tersebut.

4.2.6 Monitoring dan Tinjauan Rencana Kerja

ISP akan mengawasi kemajuan kegiatan beserta capaiannya di bawah arahan Direktur Kemitraan. Setidaknya, sebuah analisis capaian yang dihasilkan oleh kegiatan akan dibuat setelah sebuah kegiatan dirampungkan. Tergantung dari ukuran, cakupan, dan signifikansi kegiatan, ISP dapat melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap hasil-hasil kegiatan. Sasaran analisis tersebut harus tercakup dalam laporan kemajuan guna memberi masukan bagi analisis kemajuan

keseluruhan dalam mencapai hasil dan sasaran AIPJ, sekaligus memberi masukan bagi keputusan-keputusan tentang arahan strategis untuk tahun mendatang. Sebuah laporan terkonsolidasi tentang pencapaian dan isu-isu kegiatan akan disediakan sebagai bagian dari laporan kemajuan enam bulanan dan tahunan kepada Dewan Kemitraan dan Panitia Kerja.

4.3 Tinjauan Kemitraan dan Persyaratan Pelaporan

Persyaratan pelaporan dan tinjauan untuk AIPJ mencakup komponen-komponen yang diuraikan di bawah ini.

4.3.1 Laporan Permulaan AIPJ

Suatu Laporan Permulaan (*inception report*) harus disiapkan bagi Direktur Kemitraan oleh ISP tiga bulan setelah dimulainya AIPJ guna mendapat persetujuan oleh AusAID. Laporan Permulaan akan melaporkan fase pembentukan awal dan draft rencana kerja pertama. Ketika ISP mulai digerakkan, maka ISP akan menentukan periode Rencana Kerja Tahunan pertama yang harus sejalan dengan proses perencanaan pemerintah Indonesia. Laporan Permulaan akan disertai dengan:

- a) Sebuah **Buku Panduan Operasional** yang akan menjabarkan manajemen, manajemen keuangan, pengadaan, serta proses-proses dan isu-isu lainnya yang diperlukan untuk operasional AIPJ. Pedoman manajemen keuangan, (Financial Management Guidelines) pembentukan Kelompok Dukungan Teknis, dan kriteria seleksi kegiatan akan dimasukkan sebagai bagian dari Buku Pegangan Operasional.
- b) Sebuah **Rencana Kerja** awal akan menjabarkan kegiatan-kegiatan pada periode tersebut, sembari dikembangkannya Rencana Kerja Tahunan pertama agar bisa sejalan dengan proses pemerintah Indonesia.
- c) Sebuah **Kerangka Monitoring dan Evaluasi (M&E)** untuk selama masa berjalannya program.
- d) Sebuah **Strategi Jender** dan Rencana Aksi untuk AIPJ yang akan dimutakhirkan setiap tahunnya oleh salah seorang anggota TSP yang memiliki keahlian khusus di bidang jender.
- e) Sebuah **Strategi Pengembangan Kapasitas** akan dimutakhirkan setiap tahunnya oleh salah seorang anggota TSP yang memiliki keahlian khusus di bidang pengembangan kapasitas.
- f) Sebuah **Strategi Komunikasi dan Kemitraan** yang akan menjabarkan bagaimana AIPJ akan berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan (dari kalangan pemerintah dan non-pemerintah) dan masyarakat umum (di Indonesia dan Australia) tentang pelaksanaan AIPJ. Strategi ini akan ditinjau setiap tahunnya. Strategi ini akan menjelaskan bagaimana ISP akan bekerja sama dengan AusAID dan Bappenas, dan pemangku kepentingan lainnya dari pemerintah dalam hal isu-isu manajemen dan pelaksanaan yang berjalan. Draft strategi ini akan dibuat dengan berkonsultasi dengan Direktur Kemitraan dan tim Diplomasi Publik AusAID di Jakarta. Lihat bagian 4.7 untuk informasi tambahan.

4.3.2 Rencana Kerja Tahunan AIPJ

Di bawah arahan Direktur kemitraan, ISP akan menyiapkan draft Rencana Kerja Tahunan untuk diserahkan kepada Dewan Kemitraan setiap tahun. Draft Rencana Kerja ini akan:

- menetapkan arahan strategis untuk AIPJ di tahun-tahun mendatang berdasar Sasaran AIPJ;
- menjelaskan pendekatan dan strategi untuk mengatasi isu-isu kebijakan dan lintas sektoral dalam kurun waktu 12 bulan mendatang;
- memuat kegiatan-kegiatan indikatif untuk pencapaian hasil;
- memuat rincian anggaran indikatif untuk pencapaian hasil;
- menetapkan pelaporan Program sesuai dengan kerangka M&E, serta tindakan yang akan diambil untuk meningkatkan M&E dalam kurun waktu mendatang;
- menetapkan cara Program melakukan monitoring dan mengatasi risiko-risiko utama yang telah diidentifikasi dalam kerangka manajemen risiko; dan
- memuat analisis lingkungan yang disusun secara spesifik terhadap capaian hasil serta usulan kegiatan untuk mengatasi hambatan yang ada.

Dewan Kemitraan akan membuat rekomendasi untuk mengubah Rencana Kerja Tahunan atau memberikan persetujuannya.

4.3.3 Laporan Kemajuan Program AIPJ

Laporan-laporan kemajuan program enam bulanan dan tahunan akan disusun bersama oleh Direkur Kemitraan dan ISP, bersama dengan masukan dari TSP, dan akan diserahkan kepada Dewan Kemitraan untuk ditelaah. Informasi yang berasal dari kerangka M&E akan membentuk dasar bagi laporan-laporan ini. Laporan-laporan kemajuan ini akan membantu AusAID memenuhi persyaratan pelaporan dalam hal *Quality-at-Implementation* (Pelaksanaan Berkualitas) dan akan mencakup setidaknya:

- a) Pemutakhiran atas konteks operasional, yaitu hambatan-hambatan atau peluang-peluang berjalannya program, baik dari dalam maupun dari luar, serta bagaimana program tersebut mengelola risiko yang ada maupun yang mungkin terjadi, khususnya sebagaimana yang telah dijabarkan dalam kerangka manajemen risiko;
- b) Kemajuan pelaksanaan: termasuk pemutakhiran untuk setiap hasil, yang dirinci per kegiatan;
- c) Hasil Utama: analisis bagaimana kegiatan program berkontribusi (atau tidak) kepada Sasaran AIPJ dan hasil-hasil program yang lebih luas; termasuk penyaringan hasil utama yang dicapai selama periode program;
- d) Laporan penggunaan dan efektivitas kerangka M&E, bersama dengan rekomendasi untuk perbaikan kerangka M&E;
- e) Pemutakhiran kemajuan dalam strategi dan rencana program yang lebih luas, seperti jender, peningkatan kapasitas, dan komunikasi;
- f) Kajian terhadap efektivitas mekanisme koordinasi dan pengawasan serta rekomendasi untuk perbaikannya;
- g) Rekomendasi untuk perbaikan program, penyebaran hasil pembelajaran/kemajuan, dan cara-cara untuk mencapai dampak program yang lebih luas yang mungkin tidak dapat ditangkap melalui program; dan
- h) Laporan keuangan.

4.3.4 Kajian Kerja Sama Strategis

AusAID, melalui penasihat untuk tata kelola pemerintah demokratis, akan melakukan kajian setiap enam bulan atas kemajuan AIPJ dalam konteks sektoral yang lebih luas. Kajian ini akan dilakukan sejalan dengan laporan kemajuan enam bulanan untuk Panitia Kerja, dan laporan kemajuan tahunan untuk Dewan Kemitraan.

4.3.5 Tinjauan Independen AIPJ

Tinjauan Independen (*Independent Review*) akan dilakukan selama masa berjalannya program. Tinjauan pertama diperkirakan akan dilakukan dua tahun setelah dimulainya AIPJ dan tinjauan independen kedua dilakukan dua tahun sesudahnya. Sebuah tim yang terdiri dari beberapa peninjau (*reviewer*) independen dan perwakilan dari AusAID dan Bappenas akan melakukan tinjauan ini. Bila memungkinkan, tinjauan ini harus sejalan dengan setiap tinjauan manapun yang direncanakan terhadap kebijakan atau strategi utama pemerintah Indonesia. Yang akan dilihat adalah efektivitas dan efisiensi pelaksanaan, manajemen dan aturan tata kelola AIPJ. Tinjauan terhadap isi dan pelaksanaan Strategi-strategi Jender dan Pengembangan Kapasitas yang dikembangkan untuk AIPJ juga akan dilakukan.

4.3.6 Laporan Penyelesaian Kegiatan

Suatu **Laporan Penyelesaian Kegiatan** akan disiapkan oleh ISP sebelum berakhirnya AIPJ sesuai dengan pedoman yang ada.

4.4 Pendekatan Monitoring dan Evaluasi - Ringkasan

Bagian ini menyediakan ringkasan atas pendekatan monitoring dan evaluasi untuk AIPJ yang secara lebih rinci disajikan pada Lampiran 5.8. Tujuan bagian ini adalah mengidentifikasi prinsip-prinsip dan isu-isu utama yang diharapkan dapat ditanggulangi oleh kerangka monitoring dan evaluasi saat kerangka tersebut disusun pada fase permulaan AIPJ.

Prinsip-prinsip panduan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi akan mencakup:

- bekerja sama dengan dan melalui sistem Indonesia, dan didasarkan pada sistem tersebut bila dimungkinkan;
- seluruh data terkumpul akan dipilah berdasar jender, dan perhatian khusus akan diberikan kepada penyandang disabilitas;
- informasi yang terkumpul akan dilaporkan sedemikian rupa sehingga dapat langsung digunakan oleh para manajer di tingkat operasional, untuk perencanaan ke depan dan pada tingkat strategis guna memberikan masukan pada pengambilan keputusan; dan
- Tinjauan teratur terhadap MEF itu sendiri guna memastikan bahwa MEF sudah mengikutsertakan perkembangan praktik-praktik terbaik di bidang monitoring di sektor hukum, dan untuk memastikan agar MEF memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan.

Kerangka Monitoring dan Evaluasi (MEF) yang disusun selama masa fase permulaan akan menetapkan, setidaknya, harapan-harapan kinerja, cara-cara verifikasi, para pemangku kepentingan yang akan menggunakan informasi, dan indikator dalam menelusuri kinerja. MEF juga akan menelusuri respon dan tindakan lanjutan terhadap isu-isu sebagai berikut:

1. **Kinerja ISP** dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Cakupan Layanan (*Scope of Service*)
2. **Aturan Tata Kelola** beserta efektivitasnya
3. **Pelaksanaan Kegiatan** yang sesuai dengan Buku Pegangan Operasional, dan khususnya, yang memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan; dan
4. **Penilaian kemajuan pencapaian hasil-hasil dan sasaran AIPJ**, yang mempertimbangkan konteks luas tempat beroperasi AIPJ.
5. **Isu-isu lintas sektoral** -hak asasi manusia, anti korupsi, manajemen kinerja dan kemitraan.

Pada tingkat hasil, monitoring dan evaluasi akan mengangkat isu *kapasitas* maupun *kinerja*. Seperti telah dijelaskan di atas, salah satu fokus utama dari AIPJ adalah pengembangan kapasitas lembaga-lembaga hukum dan keadilan dalam menyediakan layanan kepada masyarakat.

AIPJ diharapkan juga mengikutsertakan kerja sama yang kuat dengan beberapa badan pemerintah Australia. Selama masa penyusunan MEF, penyedia layanan akan bekerja sama dengan badan-badan pemerintah Australia terkait untuk mendiskusikan cara-cara yang tepat untuk dapat menangkap kontribusi mereka terhadap AIPJ.

Selama fase permulaan, ahli monitoring dan evaluasi diharapkan melakukan sebuah kajian kemungkinan melakukan evaluasi (*evaluability assessment*) terhadap AIPJ dengan partisipasi penuh dari para pemangku kepentingan. Kajian ini akan mencakup tinjauan terhadap logika program dan mengkonfirmasi sebuah pemahaman bersama atas hasil akhir program. Kajian ini juga akan mempelajari sumber data potensial, khususnya yang berada di sistem-sistem pemerintah yang menjadi mitra, dan bidang-bidang yang membutuhkan kegiatan analisis *baseline* lebih lanjut dari AIPJ (termasuk pengumpulan data melalui survei), yang didasarkan pada yang telah disepakati dalam AIPJt. Diharapkan bahwa salah satu cara utama menelusuri kinerja AIPJ dapat dilakukan melalui survei yang dilakukan oleh ahli untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap bidang-bidang yang menjadi sasaran langsung AIPJ. Pengembangan survei *baseline* awal akan menjadi

salah satu tugas awal tim manajemen AIPJ. Hasil yang diperoleh diharapkan akan dapat mengukur dampak kegiatan-kegiatan AIPJ dan menjadi masukan sebagai pembelajaran bagi program.

4.5 Aturan Pengadaan dan Manajemen Keuangan

AusAID akan melakukan tender publik dan terbuka sejalan dengan *Commonwealth Procurement Guidelines* (Pedoman Pedoman Pengadaan Persemakmuran – Australia) untuk menunjuk satu ISP untuk mengelola pelaksanaan AIPJ sesuai dengan dokumen rancangan ini dan usulan *Scope of Services* (Cakupan Layanan). Proses tender untuk memilih ISP akan terbuka bagi seluruh peserta lelang potensial, termasuk kontraktor swasta dan organisasi nirlaba internasional.

ISP akan bertanggung jawab atas perusahaan-perusahaan sub-kontrak dan personel perorangan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan, penyediaan hibah kepada CSO, dan pengadaan barang dan jasa demi berjalannya AIPJ. ISP harus melaksanakan seluruh pengadaan AIPJ sesuai dengan *Commonwealth Procurement Guidelines*. Seperti disebut diatas, ISP harus menyiapkan sebuah buku pegangan operasional yang akan menetapkan, antara lain, manajemen keuangan dan proses pengadaan yang dapat diterapkan di AIPJ, termasuk manajemen biaya kegiatan. Hibah-hibah kepada CSO (organisasi masyarakat sipil) juga harus tunduk pada persyaratan pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia yang akan dirinci dalam Buku Pegangan Operasional.

4.6 Isu-isu Kebijakan yang Menyeluruh

Pelaksanaan AIPJ Pelaksanaan AIPJ akan memperoleh masukan dari sejumlah prinsip yang menyeluruh yang telah disediakan oleh pemerintah Australia guna memastikan kualitas dan efektivitas program bantuan. Dalam semua kasus, keseluruhan prinsip ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Prinsip-prinsip yang menyeluruh ini mencakup:

- kesetaraan jender;
- anti korupsi;
- pemerintahan daerah;
- pembangunan yang mengikutsertakan disabilitas;
- memerangi kejahatan transnasional;
- pengurangan risiko bencana;
- kelestarian lingkungan (termasuk kepatuhan pada *UU Australia tentang Perlindungan Lingkungan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati tahun 1999*); dan
- perlindungan anak.

4.6.1 Kesetaraan Jender

Kemampuan sektor hukum dan keadilan Indonesia dalam memberikan hasil yang adil bagi perempuan dan laki-laki akan berperan penting menentukan tingkat pencapaian tujuan jangka panjang dan jangka menengah AIPJ serta tujuan di akhir kemitraan.

Indonesia baru saja membentuk berbagai ketentuan konstitusional, hukum dan kebijakan yang komprehensif untuk memajukan kesetaraan jender.¹⁰³ Ketentuan-ketentuan ini, bersama dengan konsultasi yang telah dilakukan oleh tim perancang AIPJ, tim tinjauan jender LDF dan tim analisis sektor hukum AusAID bersama dengan berbagai organisasi perempuan serta laki-laki dan perempuan yang berada di dalam lembaga-lembaga hukum,¹⁰⁴ akan membentuk pelaksanaan AIPJ terkait dengan jender.

¹⁰³ Jender juga merupakan isu lintas sektoral yang mendapat prioritas tinggi dalam *AIP Country Strategy 2008-2013*.

¹⁰⁴ Lihat, misalnya, Anne Lockey dan Lidwina Inge Nurtjahyo, *Report of the Gender Review of the Indonesia-Australia Legal Development Facility* (Juli 2009), Sebastiaan Pompe dan Dian Rosita, *Indonesian Legal Sector Analysis* (Juli 2008)).

Selain dari diikutsertakannya kesetaraan gender ke dalam sasaran AIPJ dan hak-hak perempuan sebagai isu lintas sektoral guna memastikan tersedianya dana yang mencukupi untuk memajukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan gender, pelaksanaan AIPJ akan memperkuat kesetaraan gender dengan cara:

- mengikutsertakan ahli gender dalam TSP guna memastikan semua kegiatan-kegiatan signifikan yang diajukan akan dikembangkan menggunakan analisis gender dan memiliki indikator-indikator M&E yang bermakna;
- mengembangkan sebuah Strategi Gender dan Rencana Tindakan sebagai bagian dari laporan permulaan yang ditinjau tiap tahun;
- melakukan tinjauan gender bersama dengan Tinjauan Paruh Waktu AIPJ; dan
- mengharuskan laporan kemajuan program turut memuat langkah-langkah kesetaraan gender yang diambil selama masa pelaksanaan.

4.6.2 Anti korupsi

Membantu Indonesia memerangi korupsi sangatlah penting untuk AIPJ. Seperti yang telah dibahas di atas, rancangan AIPJ telah mendapat masukan dari *AIP Anti-corruption for Development Plan 2008-2013* dan kebijakan pemerintah Australia *Tackling Corruption for Development and Growth*. AIPJ akan mendukung pelaksanaan kebijakan-kebijakan ini dengan:

- menetapkan hasil di bawah sasaran AIPJ yang sejalan dengan kebijakan utama anti korupsi pemerintah Indonesia yang dalam jangka panjang akan dapat berkontribusi terhadap pengurangan korupsi di Indonesia;
- mencari masukan rutin dari Dewan Kemitraan tentang bagaimana Australia dapat mendukung kelangsungan semangat anti korupsi Indonesia;
- mendanai kegiatan-kegiatan yang secara langsung mendukung pilar penegakan rencana-rencana di atas, melalui perbaikan investigasi dan penuntutan atas tindak pidana korupsi dan penguatan lembaga-lembaga penegakan seperti KPK dan Kejaksaan Agung; dan
- memastikan langkah-langkah pengamanan telah siap mendeteksi dan mengatasi korupsi dalam penggunaan dana pemerintah Australia di sektor hukum dan keadilan Indonesia.

4.6.3 Pemerintahan Daerah

AIPJ akan memastikan koherensi dengan prinsip-prinsip utama dalam *Sub-national Level Engagement in Indonesia* (Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah di Indonesia) - sebuah Kerangka Kerja AusAID 2010-2015 untuk memandu keputusan-keputusan pembuatan program termasuk fokus kepada penyediaan layanan, mempertahankan fleksibilitas, dan memastikan koherensi antara inisiatif-inisiatif yang berjalan di tingkat daerah.

Sejalan dengan dengan prinsip-prinsip ini, AIPJ akan berkonsentrasi terutama pada perbaikan penyediaan layanan hukum kepada masyarakat, yaitu dengan penguatan kapasitas lembaga hukum dan keadilan guna menyediakan layanan bermutu tinggi dan agar masyarakat meminta penyediaan layanan yang sesuai.

4.6.4 Pembangunan yang Mengikutsertakan Disabilitas

AIPJ telah disusun sejalan dengan prinsip-prinsip yang dimuat dalam *Development for All: Towards a Disability-inclusive Australian Aid Program 2009-2014* (Pembangunan untuk Semua: Menuju Program Bantuan Australia yang Mengikutsertakan Disabilitas 2009-2014), yang merupakan strategi pemerintah Australia guna memastikan bahwa penyandang disabilitas diikutsertakan dan didukung untuk memperbaiki kualitas hidupnya melalui semua aspek program bantuan Australia.

AIPJ akan menjadi salah satu inisiatif unggulan Program AusAID Indonesia dalam mendukung Hasil-1 dalam *Development for All* – peningkatan kualitas hidup masyarakat penyandang disabilitas

dan Prinsip Panduan 2 - mengakui, menghormati, dan mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas - karena AIPJ akan berupaya untuk: meningkatkan kesadaran akan hak-hak penyandang disabilitas kepada penyedia layanan, pengadilan, lembaga peradilan, LSM-LSM dan masyarakat pada umumnya dan penyandang disabilitas itu sendiri; serta memperbaiki akses bagi penyandang disabilitas dalam mekanisme mengajukan keluhan dan mencari keadilan ketika hak-haknya dilanggar, dan penguatan komisi-komisi hak asasi manusia dan pengadilan guna menyediakan akses yang lebih baik dalam menangani pengaduan.

AIPJ juga akan diarahkan oleh prinsip-prinsip panduan lainnya dalam *Development for All*, khususnya berkisar pada mendorong partisipasi aktif dari penyandang disabilitas, dengan mengakui adanya interaksi antara gender dan disabilitas, dan penguatan hubungan antarmasyarakat dan kemitraan yang melibatkan penyandang disabilitas.

4.6.5 HIV

AIPJ akan mendukung strategi pembangunan internasional pemerintah Australia untuk HIV, *Intensifying the Response: Halting the Spread* (2009) (Meningkatkan Tanggapan: Menghentikan Penyebaran). Seperti telah dijelaskan dalam strategi, diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV meruntuhkan upaya-upaya kesehatan masyarakat yang mendukung orang untuk melakukan tes HIV. Fenomena ini adalah salah satu kendala dalam menghentikan penyebaran HIV di Indonesia. Kegiatan-kegiatan di bawah naungan hasil-hasil AIPJ, yaitu Hasil 1 (menyangkut akses terhadap pengadilan), Hasil 3 (menyangkut akses terhadap informasi hukum), Hasil 4 (menyangkut bantuan hukum) dan Hasil 5 (menyangkut kapasitas masyarakat sipil) akan mendukung upaya lembaga peradilan Indonesia, komisi-komisi hak asasi manusia, dan masyarakat sipil dalam memerangi diskriminasi di kalangan mereka sendiri dan juga mendorong tersedianya sarana untuk menyampaikan keluhan terhadap pihak-pihak lain yang mendiskriminasi orang yang hidup dengan HIV.

4.6.6 Memerangi Kejahatan Transnasional

AIPJ akan menjadi salah satu bagian penting kegiatan pemerintah Australia dalam mendukung upaya negara-negara mitra dalam memerangi kejahatan transnasional. Kontribusi AIPJ akan terfokus pada penguatan jangka panjang bagi landasan penyusun sistem hukum dan peradilan Indonesia dan mendukung kelanjutan pembangunan sebuah masyarakat sipil yang kuat dan majemuk di Indonesia. Hal ini akan melengkapi upaya-upaya pemerintah Indonesia dan inisiatif-inisiatif Australia lainnya dengan memperkuat kepercayaan masyarakat pada lembaga-lembaga pemerintah utama—khususnya lembaga peradilan dan penuntutan—yang terlibat dalam memerangi kejahatan transnasional seperti terorisme, pencucian uang dan *trafficking* (perdagangan) senjata, narkoba dan manusia. Dengan memfasilitasi perbaikan akses terhadap keadilan, AIPJ juga akan memerangi kejahatan transnasional dengan cara mendorong penghilangan insentif untuk melakukan kekerasan.

4.6.7 Lingkungan (termasuk kepatuhan pada UU Perlindungan Lingkungan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati)

Sebagai badan persemakmuran, seluruh kegiatan AusAID harus tunduk pada UU Perlindungan Lingkungan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati tahun 1999. Meskipun berbagai upaya akan dilakukan untuk mengurangi segala dampak negatif bagi lingkungan hidup akibat dari kegiatan-kegiatan AIPJ, penilaian dampak lingkungan secara komprehensif bagi AIPJ tidak perlu dilakukan karena program ini tidak akan mengikutsertakan lokasi atau sektor yang sensitif terhadap lingkungan hidup.¹⁰⁵ Namun juga dibayangkan bahwa dalam memperkokoh supremasi hukum dan

¹⁰⁵ Kegiatan-kegiatan yang direncanakan dilakukan dalam AIPJ juga akan memunculkan jawaban negatif pada semua pertanyaan awal lainnya dalam bagian 'Pertanyaan-pertanyaan untuk Mengkaji Dampak Lingkungan dan Menentukan

hak asasi manusia di Indonesia, AIPJ akan membawa dampak positif yang tidak langsung terhadap masalah-masalah lingkungan hidup yang telah disinyalir oleh Indonesia sebagai masalah yang paling mendesak, seperti perusakan hutan, perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati laut.

4.6.8 Pengurangan Risiko Bencana

Kebijakan pemerintah Australia dalam hal pengurangan risiko bencana, *Investing in a Safer Future* (Berinvestasi demi Masa Depan yang Lebih Aman), menyatakan bahwa pengurangan risiko bencana akan diintegrasikan ke dalam bantuan program Australia. Kebijakan ini mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat memperparah dampak bencana, termasuk buruknya pengelolaan penggunaan lahan dan kurangnya penegakan aturan-aturan konstruksi bangunan. Faktor-faktor ini sangat erat hubungannya dengan tata kelola serta kualitas sektor hukum dan keadilan secara keseluruhan. Demikian halnya, AIPJ akan secara tidak langsung berkontribusi terhadap pengurangan risiko bencana di Indonesia.

4.6.9 Perlindungan Anak

Kebijakan Perlindungan Anak (*Child Protection Policy*) AusAID menyatakan bahwa AusAID tidak dapat mentolerir penganiayaan anak. Meskipun AIPJ bisa jadi melibatkan kegiatan-kegiatan yang memberikan dukungan pada hak-hak anak, kegiatan-kegiatan AIPJ diperkirakan tidak akan membuat staf AusAID maupun kontraktor berhadapan langsung dengan anak-anak. Bila terdapat pengembangan kegiatan yang mensyaratkan perlunya bekerja dengan anak-anak, AusAID dan ISP akan mengidentifikasi posisi personel yang terlibat dan kemudian menerapkan langkah-langkah manajemen risiko sejalan dengan Kebijakan Perlindungan Anak.

4.7 Strategi Komunikasi dan Kemitraan

Sebagaimana disampaikan sebelumnya pada bagian [4.3 \(Tinjauan Kemitraan dan Persyaratan Pelaporan\)](#), ISP akan diminta untuk menyiapkan Strategi Komunikasi untuk AIPJ. Strategi Komunikasi ini akan dimutakhirkan tiap tahun dan akan mencakup komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. **AusAID.** Strategi Komunikasi harus meliputi kerangka kerja yang jelas untuk komunikasi secara teratur dengan pihak Manajemen serta Manajer Kegiatan AusAID, termasuk jenis-jenis isu yang akan diangkat pada AusAID untuk dimintai pertimbangan;
2. **Pemangku Kepentingan AIPJ lainnya.** Strategi Komunikasi harus menjelaskan bagaimana dan seberapa sering AIPJ akan memberi informasi paling mutakhir yang relevan yang menyangkut kegiatan-kegiatan dan isu-isu AIPJ bagi anggota-anggota Dewan Kemitraan dan mitra-mitra utama lainnya;
3. **Pemangku kepentingan luar.** Strategi Komunikasi harus menjelaskan bagaimana AIPJ akan mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan dan pencapaiannya kepada publik. Unsur diplomasi publik dalam Strategi Komunikasi akan dikembangkan bersama dengan tim Diplomasi Publik AusAID di Jakarta. Diplomasi publik AIPJ harus kreatif dalam menggunakan berbagai jenis media (seperti 'Radio KBR68H') guna mempromosikan kegiatan-kegiatan AIPJ; dan
4. **Kegiatan-kegiatan AIP lainnya.** Seperti diungkapkan di atas, AIPJ diharuskan menjalin komunikasi dan berkoordinasi dengan kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan dan didanai oleh AIP. Strategi Komunikasi akan menjabarkan bagaimana AIPJ akan menjalin komunikasi dan koordinasi dengan kegiatan-kegiatan AIP lainnya.

4.8 Risiko-risiko Penting dan Strategi Manajemen Risiko

Lampiran [5.10](#) memberikan rincian risiko terhadap keberhasilan AIPJ yang berasal dari model rancangan yang dipilih serta konteks lebih luas dalam pelaksanaan AIPJ. ISP akan memutakhirkan

kerangka manajemen risiko ini setelah program mulai dijalankan, termasuk memberikan tanggung jawab terhadap strategi mitigasi risiko, serta laporan tentang hal ini dalam Laporan Kemajuan Tahunan.

4.9 Aturan Transisi

4.9.1 Program Transisi - Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan (AIPJt)

Tidak akan terjadi tumpang tindih antara tim manajemen LDF dan AIPJ karena LDF selesai pada bulan Desember 2009 dan AIPJ diharapkan untuk mulai pada akhir tahun 2010. AusAID telah membentuk program transisi – *Australia-Indonesia Partnership for Justice – transition* (AIPJt) - yang akan berjalan hingga akhir tahun 2010 yang terutama akan melanjutkan kegiatan-kegiatan antarpengadilan dan berfungsi menjembatani berbagai kegiatan tersebut. Kegiatan-kegiatan di bawah AIPJt mungkin perlu dipindahkan ke dalam AIPJ bila kegiatan tersebut masih belum terlaksana sepenuhnya dalam masa transisi. Secara khusus, Direktur Kemitraan dan ISP akan memfasilitasi lokakarya permulaan yang akan digelar oleh Bappenas, dan AusAID akan memperkenalkan AIPJ dan Tim Manajemen dan Pelaksana yang baru pada para pemangku kepentingan terkait.

Setelah program mulai dijalankan, AusAID akan memfasilitasi lokakarya dengan Tim Manajemen dan Pelaksana yang baru untuk mendiskusikan **Laporan Penyelesaian Fasilitas** (FCR) LDF dan **Laporan Penyelesaian Independen** (ICR), serta hasil-hasil AIPJt 2010.

4.9.2 Perubahan Utama, Fitur Baru, dan Peningkatan

- **Kemitraan, koordinasi dan kolaborasi antar pemerintah yang lebih kuat.** AIPJ mengharapkan dan akan mendukung kemitraan yang lebih kuat antara pemerintah Indonesia dan Australia termasuk melalui:
 - pembentukan sebuah Dewan kemitraan (dipimpin oleh *Minister-Counsellor* AusAID di Jakarta dan seorang Deputi dari Bappenas) yang terdiri dari berbagai perwakilan pemerintah Indonesia dan Australia yang memegang kendali bersama terhadap arah AIPJ;
 - tingkat kerja sama yang lebih tinggi oleh AusAID dalam manajemen AIPJ dan dalam membangun hubungan dengan pemangku kepentingan terkait di Indonesia maupun di Australia;
 - keterlibatan AusAID yang lebih besar dalam pelaksanaan AIPJ, didukung oleh Direktur Kemitraan dan ISP;
 - tingkat keselarasan yang lebih besar dengan proses pelaporan dan M&E Pemerintah Indonesia bila dimungkinkan; dan
 - dukungan yang lebih besar untuk kegiatan-kegiatan kolaborasi antar pemerintah dalam mendukung pencapaian hasil AIPJ.
- **Penekanan yang lebih besar pada isu-isu lintas sektoral seperti hak asasi manusia dan kinerja**, sebagaimana tercermin dalam diikutsertakannya isu-isu tersebut (khususnya hak-hak wanita dan hak-hak penyandang disabilitas) ke dalam isu lintas sektoral AIPJ. AIPJ juga akan mendukung kegiatan-kegiatan yang dikembangkan dari kegiatan-kegiatan LDF dalam mendukung perang terhadap korupsi.
- **Fokus yang lebih jelas.** Dokumen rancangan ini memuat sasaran tunggal dan menyatakan hasil-hasil yang diharapkan akan dapat dicapai oleh AIPJ. Semua kegiatan harus berhubungan langsung dengan satu atau lebih hasil yang disebut. Terlebih lagi, prinsip-prinsip operasional—khususnya prinsip “*critical mass*”—dan pendekatan pengembangan kapasitas harus memastikan bahwa AIPJ, meskipun tetap responsif terhadap perubahan, tidak melakukan banyak kegiatan dalam skala kecil, seperti yang terjadi dalam LDF.

5. Lampiran

5.1 Proses Perancangan dan Ringkasan Konsultasi

Australia telah memberikan dukungan bagi sektor hukum dan keadilan Indonesia selama lebih dari sepuluh tahun. Program Australia yang saat ini tengah berjalan, *Indonesia Australia Legal Development Facility* (LDF) dijadwalkan berakhir pada bulan Desember 2009.

AusAID telah melakukan suatu proses analisis dan konsultasi mendetil untuk mengembangkan suatu program bantuan baru untuk sektor hukum dan keadilan Indonesia. Program bantuan baru ini akan disebut *Australia Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ) – atau Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan.

AusAID telah menugaskan dilakukannya suatu Analisis Sektor Hukum Indonesia pada bulan Juni 2008 yang menghasilkan analisis atas isu-isu terkini pada sektor hukum serta rekomendasi untuk kerja sama di masa mendatang. Hasil ini diperoleh setelah dilakukannya konsultasi dengan beragam pemangku kepentingan utama.

AusAID melibatkan suatu tim pengembangan konsep untuk melakukan konsultasi lanjutan dengan para pemangku kepentingan pada bulan November 2008. Setelah konsultasi-konsultasi tersebut dilakukan, disusunlah suatu nota konsep yang menjabarkan tujuan dan sasaran yang diusulkan untuk program baru. Nota konsep tersebut disepakati setelah melalui suatu proses internal tinjauan-mitra (*internal peer review*) pada bulan Juni 2008. Direktur Hukum dan HAM Bappenas, turut serta dalam kegiatan tinjauan-mitra sebagai wakil dari Pemerintah Indonesia.

Kegiatan di Australia: Konsultasi eksternal dan konsultasi dengan pemerintah

Tanggal dan Tempat	Organisasi	Peserta
21 Juli 2009, Canberra	Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia	Beragam
23 Juli 2009, Canberra	Departemen Kehakiman Australia	Beragam
22 Oktober 2009, Canberra	Polisi Federal Australia	Beragam
12 November 2009, Canberra	Departemen Kehakiman Australia	Beragam
30 November – 2 Desember 2009, Sydney	Konsultasi informal dengan Pengadilan tingkat Federal Australia, Pengadilan Keluarga Australia dan AsianLII	Beragam
Desember 2009 – January 2010	Departemen Kehakiman Australia, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan, Pengadilan Federal Australia, Pengadilan Keluarga Australia	Mendapatkan komentar tertulis atas draft dokumen rancangan AIPJ dari berbagai pejabat pemerintah dan mitra-mitra di bidang kehakiman.
27 Januari 2010	<i>Australian Council for International Development</i> (ACFID)	Beragam

Kegiatan di Indonesia

Tanggal dan Tempat	Kegiatan	Peserta
Mei 2008, Jakarta dan Kupang	Misi untuk Analisis Sektor Hukum Indonesia	Konsultasi dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan pemerintah dan non-pemerintah. ¹⁰⁶
November 2008, Jakarta	Tindak lanjut untuk tinjauan-mitra atas konsep AIPJ pertama	Serangkaian konsultasi dengan berbagai organisasi pemerintah dan non-pemerintah di Jakarta untuk memperoleh lebih banyak informasi tentang sektor hukum ini.
April-Mei 2009, Jakarta dan Yogyakarta	Tinjauan Jender LDF	Misi Tinjauan Jender LDF mengadakan konsultasi dengan berbagai organisasi pemerintah dan non-pemerintah, termasuk Ditjen HAM, Kejaksaan, Mahkamah Agung RI, Bappenas, Komnas Perempuan, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), LBH Apik, Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia (PKWJ-UI), Bank Dunia, dan UNIFEM.
Mei 2009, Jakarta	Revisi nota konsep AIPJ	AusAID berkonsultasi dengan Bappenas tentang revisi atas nota konsep AIPJ.
1 Juni 2009, Jakarta (melalui komunikasi video dengan Canberra)	Tinjauan-mitra atas konsep AIPJ yang kedua	Beragan
3 Agustus 2009, Jakarta	Lokakarya awal dengan para pemangku kepentingan membahas rancangan AIPJ	Berbagai pemangku kepentingan pemerintah dan non-pemerintah, termasuk Bappenas, Mahkamah Agung RI, Pusat Kajian Disabilitas Universitas Indonesia, Komnas Perempuan, YLBHI, Komnas HAM, Badan Peradilan Agama, Kejaksaan, ICW dan KPK.
19 Agustus 2009, Jakarta	Lokakarya dengan para pemangku kepentingan membahas tentang tujuan-tujuan AIPJ	Berbagai pemangku kepentingan pemerintah dan non-pemerintah, termasuk Bappenas, Mahkamah Agung RI, KPK, Departemen Hukum dan HAM (Ditjen HAM dan Ditjen Peraturan Perundang-undangan); Pusat Kajian Disabilitas Universitas Indonesia, YLBHI, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Kejaksaan, Ombudsman dan Komisi Yudisial.
14 – 21 Januari, 2010, Jakarta	Konsultasi komprehensif tentang draft rancangan AIPJ	Berbagai organisasi pemerintah dan non-pemerintah. ¹⁰⁷

¹⁰⁶ Para pemangku kepentingan meliputi AFP, DFAT, *Team Leader* dan Penasihat Utama LDF, ahli terkemuka Indonesia dalam sektor ini, Mahkamah Agung RI, Kejaksaan, Komnas HAM, Kementerian Dalam Negeri, KPK, Bappenas, Mahkamah Konstitusi, Ditjen HAM, Pengadilan Agama, ELSAM, YLBHI, PSHK, Human Rights Working Group Indonesia, berbagai LSM di Jakarta dan Kupang yang bergerak di bidang hukum, berbagai pejabat pemerintah daerah serta perwakilan dari pemerintah pusat di Kupang, Asia Foundation, UNDP, USAID, Millenium Challenge Cooperation, UNODC, Kedutaan Besar Belanda, Bank Dunia (Proyek *Justice with the Poor*) dan Kemitraan untuk Pembaruan Tata Kelola Pemerintahan (*Partnership for Governance Reform*).

¹⁰⁷ Termasuk Ketua Komnas HAM, pejabat senior dari Mahkamah Agung (Ketua Muda Mahkamah Agung Paulus, Ditjen Pengadilan Agama, Ditjen Pengadilan Militer dan PTUN, Ditjen Sekretaris Pengadilan Umum dan Ketua Tim Reformasi Kehakiman Mahkamah Agung), anggota-anggota baru Komnas Perempuan, Wakil Jaksa Agung, pejabat utama dari Departemen Hukum dan HAM, Wakil Ketua KPK, *Minister-Counsellor* DFAT serta perwakilan dari PERADI, PSHK, MAPPI, LeIP, ICW, TII, ELSAM, LBH APIK, PEKKA, YLBHI, LBH Masyarakat, LBH Jakarta dan Pusat Kajian Disabilitas UI.

Masih berlanjut, Jakarta	Rancangan AIPJ	Konsultasi yang terus berlanjut dengan Bappenas
-----------------------------	----------------	---

5.2 Kemungkinan Dampak Reformasi Sektor Hukum dan Keadilan di Indonesia pada Pemberantasan Kemiskinan dan Pembangunan Berkelanjutan

Di Indonesia, penegakan supremasi hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia akan dapat mendukung pemberantasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan, termasuk pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium, dengan cara:

1. **Memberikan mekanisme bagi kaum miskin dan terpinggirkan untuk menyampaikan keluhan.** Adanya seperangkat standar untuk melindungi kaum miskin dan terpinggirkan yang dilengkapi dengan adanya lembaga-lembaga yang mampu menegakkan standar-standar tersebut akan membantu terwujudnya hak-hak dasar manusia (kebebasan berserikat/berekspresi, akses terhadap pendidikan/kesehatan, anti-diskriminasi, dan lain-lain) yang merupakan hasil pembangunan sekaligus mendukung peningkatan pemberian layanan yang dapat mendorong tercapainya hasil-hasil pembangunan lainnya.¹⁰⁸ Saat ini, beberapa kelompok di Indonesia – termasuk kelompok perempuan di pedesaan¹⁰⁹ dan penyandang disabilitas¹¹⁰ – seringkali tidak dapat memperoleh haknya ketika mereka menempuh mekanisme penyelesaian perselisihan yang [seharusnya] adil dan efektif.
2. **Membangun kepercayaan terhadap kapasitas lembaga-lembaga negara dalam memberikan jaminan keamanan.** Suatu sistem hukum yang dapat berlaku adil dan efektif dalam memberikan keadilan – baik dalam sengketa yang menyangkut warga sipil maupun negara – akan dapat mengurangi insentif untuk menggunakan aksi main hakim sendiri, yang akan turut mengurangi risiko konflik kekerasan dan mendorong stabilitas.¹¹¹ Pentingnya stabilitas bagi Indonesia, serta adanya keterkaitan hubungan antara stabilitas dan keamanan maupun pembangunan ekonomi, diakui dalam Strategi Kemitraan Australia-Indonesia di Indonesia 2008-2013. Saat ini, rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga hukum dan keadilan Indonesia mengakibatkan berkembangnya jaringan keamanan informal, yang boleh jadi akan merongrong stabilitas Indonesia dalam jangka panjang.¹¹²
3. **Memberikan jaminan kepastian bagi para penanam modal domestik dan internasional.** Suatu sistem hukum yang dapat diprediksi akan mendorong pelaku-pelaku usaha domestik dan internasional untuk berinvestasi di Indonesia dan melakukan penanaman modal jangka panjang yang dapat membantu penciptaan lapangan kerja di sektor formal. Saat ini, dalam hal Indeks Kemudahan Menjalankan Usaha, Indonesia berada di peringkat 129 dari 181 negara yang disurvei oleh Bank Dunia. Didapatnya peringkat ini sebagian dikarenakan rendahnya peringkat untuk sub-indeks dalam hal “prosedur, waktu dan biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa niaga”.¹¹³ Dibandingkan dengan pengalaman dari negara-negara berpendapatan

¹⁰⁸ Lihat, misalnya, Amartya Sen, *Development As Freedom* (1999).

¹⁰⁹ Contohnya, hasil dari serangkaian survei LDF terhadap para pengguna sistem Pengadilan Agama menunjukkan bahwa kelompok perempuan miskin di pedesaan menghadapi hambatan yang signifikan dalam mengakses mekanisme hukum untuk penyelesaian perselisihan keluarga yang mereka alami yang kemudian menghambat akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak mereka.

¹¹⁰ Hal ini didasari oleh bukti anekdotal yang dipaparkan dalam konsultasi untuk penyusunan rancangan ini. Lihat juga Eva Rahmi Kasim, ‘Equal Access?’, *Inside Indonesia*, July 2009, <<http://insideindonesia.org/content/view/1227/47/>>.

¹¹¹ Lihat, misalnya, UNDP, *Strengthening Rule of Law and Protection within an Early Recovery Framework* (2007) (“Pembangunan kapasitas akan memberikan dasar pengetahuan, perangkat operasional dan infrastruktur yang memungkinkan terciptanya penyelenggaraan keadilan yang efektif dan efisien, sedangkan program bagi supremasi hukum – secara otomatis – akan menjamin peningkatan kepercayaan sebagai landasan bagi penyelesaian konflik secara damai serta budaya keadilan.”)

¹¹² Lihat, misalnya, Sebastiaan Pompe dan Dian Rosita, *Indonesian Legal Sector Analysis* (2008) hal.7. Pompe dan Rosita menyatakan, misalnya, bahwa ‘terdapat hubungan antara munculnya kekerasan struktural tingkat rendah pada negara seperti Indonesia dan efektivitas kelembagaan. Efektivitas lembaga-lembaga hukum sebenarnya merupakan masalah keamanan.’

¹¹³ Indonesia berada di peringkat 140 dari 181 negara pada sub-indeks ini: Bank Dunia, *Doing Business 2009: Rankings*, <<http://www.doingbusiness.org/EconomyRankings/>>.

menengah lainnya, Indonesia akan berjuang mencapai transisi dari negara berpendapatan menengah-rendah menjadi negara berpendapatan menengah-tinggi tanpa melakukan pembenahan terhadap ‘kemacetan’ yang dialaminya’.¹¹⁴

4. **Mengurangi korupsi.** Adanya penegakan hukum yang tidak memihak serta sarana yang handal untuk menegakkan transparansi (misalnya Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik) akan dapat, antara lain, mengurangi kerugian negara akibat korupsi, menghadirkan budaya pengadaan dan budaya pengelolaan SDM yang berlandaskan merit di lembaga-lembaga negara, serta mendorong pemberian layanan dasar yang lebih efektif.¹¹⁵ Strategi Kemitraan Australia-Indonesia untuk Anti Korupsi dalam Rencana Pembangunan (*AIP Anti-Corruption for Development Plan*) 2008-2013, misalnya, mengakui bahwa korupsi merusak kepercayaan masyarakat dan akuntabilitas publik serta mengganggu pengalokasian sumber-sumber daya publik. Saat ini, Indonesia masih menghadapi begitu banyak korupsi.¹¹⁶ Dalam RAN-PK, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa ‘[k]orupsi di Indonesia merupakan fenomena yang mengganggu yang telah menyebar dan meluas hingga ke eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pembangunan Indonesia’.
5. **Memantapkan demokrasi serta mendukung masyarakat sipil yang kuat dan majemuk.** Peran yang dimainkan oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam pemilu legislatif dan pemilihan presiden baru-baru ini menunjukkan bahwa adanya putusan pengadilan yang tepat waktu dan beralasan merupakan hal penting untuk mengakhiri ketidakpastian dalam pemilihan umum serta memantapkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum. Sektor hukum dan keadilan yang adil dan efektif, yang didasari oleh penghormatan terhadap HAM dasar, juga merupakan unsure penting dalam mendukung terbentuknya masyarakat sipil yang kuat dan majemuk.¹¹⁷ Hal ini penting untuk memperkuat reformasi progresif.

¹¹⁴ Pompe dan Rosita menyatakan bahwa “lembaga-lembaga hukum yang lemah serta rendahnya kepastian hukum berdampak langsung pada angka kemiskinan dan pengangguran” dan bahwa pengalaman dari negara-negara lainnya menunjukkan bahwa “pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta pengurangan kemiskinan akan amat sulit dicapai tanpa adanya penguatan supremasi hukum”: Sebastiaan Pompe dan Dian Rosita, *Indonesian Legal Sector Analysis* (2008) hal.8.

¹¹⁵ Lihat, misalnya, Navin Girishankar et al, ‘Governance’ in World Bank, *A Sourcebook for Poverty Reduction Strategies* (2002) 269.

¹¹⁶ Sebagaimana telah didiskusikan sebelumnya pada bagian 2.1.2 (Keadaan Sektor Hukum dan Keadilan Indonesia Saat Ini dan Prioritas Dalam Kerja Sama).

¹¹⁷ Lihat, misalnya, Bank Dunia, *Social Development Note No. 82: Enabling Environments for Civic Engagement in PRSP Countries* (2003).

5.3 ***Undang-undang dan Peraturan Utama di Indonesia terkait Reformasi Sektor Hukum dan Keadilan***

Konteks kebijakan paling utama bagi AIPJ ialah Undang-Undang Dasar 1945, yang mengakui pentingnya supremasi hukum dan memuat sejumlah besar hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Ketentuan-ketentuan yang relevan dalam UUD 1945 tersebut meliputi:

- komitmen terhadap supremasi hukum (pasal 1(3));
- komitmen terhadap prinsip pengadilan yang independen (pasal 24);
- pembentukan sistem uji materi oleh Mahkamah Konstitusi (pasal 24C);
- hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (pasal 28 dan 28E(3));
- hak hidup (pasal 28A);
- hak bagi anak-anak terbebas dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 28B(2));
- hak memperoleh pendidikan (pasal 28C dan 31);
- hak memperoleh perlakuan yang sama di muka hukum (pasal 28D(1));
- hak kebebasan beragama (pasal 28E(2) and 29);
- hak berkomunikasi dan memperoleh informasi (pasal 28F);
- hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan lain yang merendahkan dan tidak manusiawi (pasal 28G);
- hak memperoleh kesehatan (pasal 28H(1));
- hak mendapatkan perlakuan khusus sementara (*affirmative action*) untuk memperoleh peluang dan manfaat yang sama (pasal 28H(2)); dan
- hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif (pasal 28I).

Dalam sepuluh tahun terakhir ini, Indonesia telah mensahkan beberapa undang-undang dan kebijakan yang menunjukkan komitmen untuk melakukan reformasi atas kemudahan akses, transparansi dan akuntabilitas sistem hukum dan keadilan Indonesia. Undang-undang dan kebijakan ini pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi empat bagian: layanan hukum, informasi hukum, hak asasi manusia, dan anti korupsi. Undang-undang serta kebijakan yang termasuk paling penting ialah:

- ***Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.*** UU tentang HAM menjabarkan komitmen Indonesia terhadap beragam HAM dasar. UU ini juga memberikan jaminan bagi independensi Komnas HAM.
- ***Keputusan Presiden No. 91 tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi Hukum dan Informasi (JDHI).*** Keputusan Presiden No. 91/1999 menetapkan suatu jaringan (yang disebut “JDIH”) untuk mendistribusikan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kotamadya. Keputusan ini menunjuk Kementerian Hukum dan HAM sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan didistribusikan secara tepat pada kantor/dinas yang sesuai serta tersedia bagi masyarakat. Pelaksanaan Keppres No. 91/1999 ini masih belum menyeluruh; beberapa daerah¹¹⁸ dan lembaga pemerintah¹¹⁹ sepertinya telah berhasil melaksanakannya dengan baik dan telah dapat menyediakan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat, namun tidak demikian halnya dengan daerah-daerah dan lembaga-lembaga lainnya.
- ***Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.***

¹¹⁸ Di Surabaya, misalnya, baik pemerintah kota Surabaya (<http://jdih-surabaya.org>) dan pemerintah Provinsi Jawa Timur (<http://jdih.jatimprov.go.id>) telah membuat situs internet yang memuat informasi legislatif secara luas sejalan dengan Keppres tentang JDIH.

¹¹⁹ Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), misalnya, telah membuat situs internet yang memuat peraturan-peraturan terkait BPK dan dapat diakses oleh masyarakat: www.jdih.bpk.go.id

- **Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).**
- **Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.** UU KDRT ini menetapkan bahwa kekerasan fisik maupun emosional yang dilakukan dalam rumah tangga dapat dianggap sebagai pelanggaran yang dapat diajukan ke pengadilan. UU ini juga telah memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan serta pentingnya melakukan pendekatan berbasis HAM untuk mengatasi masalah ini.
- **Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.** UU Pemerintahan Daerah, bersama-sama dengan UU yang terkait dengan desentralisasi fiskal, menetapkan secara komprehensif suatu sistem tata kelola pemerintahan yang terdesentralisasi di Indonesia. Meskipun pihak pengadilan dan kepolisian dikecualikan dari proses desentralisasi, UU ini mempengaruhi sektor hukum dan keadilan melalui adanya pengalihan kewenangan legislatif dan kewenangan pemberian layanan pada pemerintah daerah secara signifikan. UU Otonomi Daerah memberikan kewenangan pada Kementrian Dalam Negeri untuk mencabut Peraturan Daerah (Perda) yang bertentangan dengan Undang-undang nasional. Sistem ini juga memungkinkan dilakukannya peninjauan kembali terhadap Perda oleh Mahkamah Agung. Pelaksanaan mekanisme peninjauan kembali terhadap Perda-perda ini masih sangat kurang, karena kapasitas Kementrian Dalam Negeri hanya dapat digunakan untuk meninjau kembali sebagian kecil Perda yang ada dan Mahkamah Agung pun memiliki kewenangan yang terbatas untuk melakukan peninjauankembali terhadap Perda-perda yang ada.¹²⁰
- **Undang-Undang No. 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESR).**
- **Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).**
- **Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144 tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.** SK Ketua MA No. 144/2007 menyatakan komitmen Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan lain yang ada di bawahnya untuk menyediakan berbagai informasi pengadilan bagi masyarakat. SK Ketua MA ini menjabarkan mekanisme untuk mengajukan permohonan mengakses informasi dan menyatakan bahwa seluruh pengadilan harus menunjuk seorang Petugas Informasi untuk mengelola proses ini. Informasi pengadilan yang dimaksud dalam SK Ketua MA No. 144/2007 ini meliputi informasi pengadilan yang paling relevan (putusan-putusan pengadilan dan informasi kelembagaan seperti misalnya biaya perkara, laporan tahunan, catatan-catatan praktik, penyelidikan publik dan lain-lain) kecuali informasi yang terkait dengan perkara-perkara yang kemungkinan akan naik banding.¹²¹ Meskipun saat ini banyak putusan Mahkamah Agung yang tersedia bagi masyarakat, pihak Mahkamah Agung mengakui bahwa masih banyak terdapat tantangan dalam pelaksanaan SK Ketua MA No. 144/2007 pada pengadilan-pengadilan yang lebih rendah.
- **Undang-Undang No. 7 tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Korupsi.**
- **Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Kebebasan Memperoleh Informasi.** UU No. 14/2008 menetapkan aturan dan mekanisme untuk memfasilitasi akses publik pada informasi pengadilan, legislatif dan eksekutif. UU ini juga memasukkan ketentuan-ketentuan untuk mendirikan Komisi Informasi di tingkat pusat di Jakarta serta Komisi Informasi tingkat Provinsi di tiap-tiap provinsi. UU No. 14/2008 ini akan berlaku secara efektif mulai April 2010.

¹²⁰ Melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2004 tentang Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa peninjauan kembali terhadap Perda hanya akan dilakukan terhadap Perda yang usianya kurang dari 180 hari – terlepas dari kapan alasan untuk mengajukan gugatan untuk peninjauan kembali tersebut muncul.

¹²¹ Hal ini dapat menjadi masalah karena berarti tidak ada jaminan bagi masyarakat untuk dapat mengakses putusan-putusan pengadilan yang lebih rendah yang masih dapat naik banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Putusan-putusan ini justru merupakan putusan yang seringkali paling membutuhkan pengawasan dari masyarakat. Memang diberikan pengecualian terhadap perkara-perkara yang menyangkut ‘korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, atau hal-hal lainnya yang menurut penilaian Ketua Pengadilan dapat dianggap sebagai masalah yang penting bagi masyarakat’.

- ***Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pemberian Layanan Publik.*** UU Pemberian Layanan Publik ini menetapkan standar minimum untuk pemberian layanan dasar bagi masyarakat (seperti misalnya pemberian layanan yang tunduk pada prinsip-prinsip anti-diskriminasi), serta merujuk pada berbagai mekanisme untuk menyelesaikan keluhan yang terkait dengan standar-standar tersebut.

5.4 Analisis Pemangku Kepentingan AIPJ

Lampiran ini memberikan ulasan tentang para pelaku utama dalam sektor hukum dan keadilan di Indonesia.

Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Agama

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 UUD 1945, pengadilan tertinggi ialah Mahkamah Agung. Tahun 2004, pengadilan-pengadilan di Indonesia berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung dalam hal administrasi, organisasi dan keuangan dan bukan lagi menjadi tanggung jawab bersama antara Mahkamah Agung dan Kementrian Hukum dan HAM (kebijakan ini seringkali disebut ‘Kebijakan Satu Atap’). Keempat cabang dalam sistem pengadilan (kecuali Mahkamah Konstitusi) sekarang menjadi:

- o Pengadilan Umum(menangani perkara pidana dan perdata);
- o Pengadilan Agama;
- o Pengadilan Tata Usaha Negara; dan
- o Pengadilan Militer.

Dalam sistem pengadilan umum, perkara-perkara di pengadilan tingkat pertama akan disidang oleh Pengadilan Negeri di tingkat kabupaten/kota, dan pengajuan banding akan disidangkan di Pengadilan Banding/Pengadilan Tinggi di tingkat provinsi. Perkara-perkara dari Pengadilan Tinggi dapat kemudian diajukan banding ke Mahkamah Agung apabila menyangkut penerapan undang-undang. Pengaturan yang sama juga berlaku untuk cabang-cabang sistem pengadilan lainnya. Mahkamah Agung juga diberi kewenangan melalui Undang-undang untuk melakukan peninjauan kembali atas kesesuaian antara Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, serta Peraturan Daerah dengan Undang-undang yang berlaku secara nasional.

Meskipun pada umumnya pengadilan dipersepsikan sebagai lembaga yang paling lemah di Indonesia, pengadilan adalah bagian penting agar sektor hukum dan keadilan dapat berfungsi secara efektif. Saat ini terdapat beberapa tanda dilakukannya reformasi di pengadilan. Mahkamah Agung saat ini diusulkan untuk menjadi mitra AIPJ karena MA merupakan lembaga keadilan yang integral dan lembaga-lembaga Australia telah membangun hubungan kerja yang kuat dan produktif dengan MA dalam lebih dari sepuluh tahun ini, salah satunya yang paling baru ialah dengan LDF. Dengan adanya capaian hasil yang dapat dilihat dari Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama, Mahkamah Agung menjadi penentu utama mutu, keadilan dan kemudahan akses keadilan di Indonesia serta bersinggungan dengan kehidupan sebagian besar masyarakat yang berhubungan dengan sistem pengadilan. Belanjutnya keterlibatan MA juga memberikan potensi terus berlanjutnya kolaborasi dengan pemerintah Australia yang saat ini pun masih terus berlangsung, melalui peningkatan hubungan yang telah terjalin sebelumnya dengan Pengadilan Federal Australia yang telah memberikan bantuan pada Mahkamah Agung sejak 1999. Suatu hubungan yang kuat juga telah terjalin antara Pengadilan Keluarga di Australia dan Pengadilan Agama di Indonesia.

Kejaksaan Agung (Kejagung)

Kejaksaan Agung bertanggung jawab pada Eksekutif dan utamanya bertanggung jawab atas penuntutan terhadap perkara-perkara pidana. Tingkatan kantor penuntutan yang berada di bawah Kejaksaan Agung juga serupa dengan tingkatan pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang tersebar berdasarkan pembagian geografis, yaitu Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi di tingkat provinsi. Kejagung memiliki 5 bagian:

- o Tindak Pidana umum;
- o Tindak Pidana khusus (termasuk perkara korupsi dan HAM);
- o Perdata dan Tata Usaha Negara;

- o Pembinaan (terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia); dan
- o Pengawasan.

Kejagung juga memiliki Pusat Informasi serta Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Kejagung diusulkan menjadi mitra AIPJ karena kejagung merupakan lembaga utama yang menghadapi berbagai tantangan yang signifikan dalam hal pemberian layanan dan kredibilitas. Sebagaimana halnya dengan Mahkamah Agung, Kejagung memegang hubungan penting dalam ‘rantai’ keadilan, dan oleh karenanya merupakan penentu signifikan bagi kemudahan akses dan pemerataan keadilan, khususnya dalam hal pidana. Fokus dukungan bagi Kejagung akan berbeda dari bantuan yang diberikan melalui LDF yang pada awalnya difokuskan pada kejahatan transnasional, namun demikian hubungan yang telah terbangun sebelumnya dengan LDF memberikan landasan yang kuat bagi keberlanjutan kegiatan pembaruan sekalipun masih ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh lembaga ini.

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM)

Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM) adalah salah satu bagian dari Kementerian Hukum dan HAM. Ditjen ini memiliki tugas untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang HAM. Dalam menjalankan tugas ini, Ditjen HAM bertanggung jawab untuk:

- o Menyiapkan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM; pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis; kompilasi norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang layanan komunikasi masyarakat (ketiga-tiganya mencakup kerja sama, sosialisasi dan penguatan informasi HAM dalam konteks perlindungan, pemajuan, penegakan, kepatuhan dan penghormatan terhadap HAM;
- o Memberikan bantuan teknis dan evaluasi;
- o Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Sekretariat Komite Nasional dalam melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM).

LDF telah memberikan bantuan dalam pelaksanaan RAN-HAM. RANHAM terbaru yang diluncurkan tahun 2004 telah dilaksanakan di Indonesia pada berbagai tingkatan pemerintahan yang berbeda. LDF membantu penyelenggaraan seminar nasional bagi 300 pejabat tingkat kabupaten/kota serta membantu pendanaan beberapa lokakarya koordinasi di tingkat daerah.

Ditjen HAM akan dapat menjadi mitra yang mendapatkan dukungan melalui AIPJ karena mereka memiliki mandat yang jelas sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas kebijakan HAM serta karena adanya kantor-kantor perwakilan mereka di seluruh Indonesia.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP)

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu bagian dari Kementerian Hukum dan HAM. Mandat Ditjen ini ialah merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan terkait perancangan undang-undang dan untuk melakukan standarisasi teknis di bidang peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab Ditjen ini mencakup:

- Menyiapkan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM di bidang perancangan undang-undang;
- Mengimplementasikan kebijakan di bidang perancangan perundang-undangan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Memformulasikan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perancangan perundang-undangan;
- Memberikan panduan teknis dan evaluasi di bidang perancangan perundang-undangan;

- Melakukan drafting, harmonisasi, monitoring dan evaluasi terhadap undang-undang dan peraturan; dan
- Menerbitkan draft undang-undang serta materi pendukung lain yang relevan.

Ditjen PP belum lama ini menjalin hubungan dengan Kantor Perancangan dan Penerbitan Undang-undang yang ada pada Departemen Kehakiman Australia. Pada suatu pertemuan antara kedua lembaga ini di bulan November 2008, beberapa inisiatif kerja sama didiskusikan, termasuk proyek yang terkait dengan penerbitan undang-undang secara elektronik.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) adalah satu badan portfolio dalam Kementrian Hukum dan HAM. Fungsi BPHN mencakup:

- Mengembangkan jaringan dan sistem untuk mendokumentasikan informasi hukum (termasuk perundang-undangan);
- Mengembangkan perpustakaan hukum;
- Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis untuk meningkatkan sistem hukum;
- Memberikan bantuan teknis dan evaluasi terhadap peningkatan di sistem hukum;
- Melaksanakan rencana pembangunan pemerintah Indonesia dalam kaitannya dengan koordinasi pembangunan hukum;
- Mengkoordinasikan program legislasi nasional (Prolegnas);
- Memberikan panduan, pengawasan, dan bantuan dalam pengembangan pendidikan hukum; dan
- Meningkatkan kesadaran publik tentang negara hukum/supremasi hukum.

Fungsi-fungsi BPHN menunjukkan bahwa badan ini merupakan pelaku yang penting dalam sektor ini. Akan tetapi, BPHN kurang memiliki profil yang mencuat dan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan organisasi Australia manapun.

Kementrian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam)

Kementrian koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) adalah badan tertinggi dalam pemerintah Indonesia untuk ‘membantu Presiden mengkoordinasikan perencanaan, perumusan dan implementasi kebijakan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan.’¹²² Kemenko Polhukam mengkoordinasikan kebijakan keseluruhan-pemerintahan dari beberapa instansi, termasuk Kementrian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, kementrian Dalam Negeri, Kementrian Luar Negeri dan Kepolisian.

Posisi Mentri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada umumnya diberikan pada mantan pejabat senior dari Angkatan Bersenjata. Presiden Yudhoyono pernah menjabat posisi ini sebelum menjadi Presiden. Oleh karenanya, Kemenko Polhukam memiliki bobot politik yang signifikan. Mengingat kekuatan politik dan pentingnya koordinasi yang kuat antara lembaga-lembaga hukum, Kemenko Polhukam memiliki peran penting dalam mendukung reformasi di sektor hukum dan keadilan. Wakil Menko untuk bidang Hukum dan HAM, yang biasanya dipilih dari pejabat senior Kejaksaan Agung, memiliki peran yang juga penting.

Australia hanya memiliki sedikit hubungan dengan Kemenko Polhukam, namun mengingat pentingnya kementrian ini bagi sektor hukum dan keadilan, patut dicari cara untuk dapat menjalin kemitraan dengan lembaga ini.

¹²² Peraturan Presiden No. 9 tahun 2005 tentang the Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, pasal 6.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah badan independen yang melakukan penelitian, monitoring dan pendidikan pada masyarakat pada isu hak asasi manusia. Komnas HAM juga menyediakan layanan konsultasi, negosiasi, mediasi, dan rekonsiliasi, merujuk isu-isu yang belum terselesaikan ke sistem pengadilan bilamana perlu dan memberikan rekomendasi bagi presiden dan DPR terkait dengan penyelesaian kasus-kasus HAM yang signifikan. Melalui ketentuan dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, komisioner Komnas HAM dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari calon-calon yang diusulkan oleh anggota Komnas HAM yang tengah menjabat. Komisioner yang tengah menjabat saat ini terdiri dari orang-orang yang hebat, namun Komnas HAM tetap menghadapi beberapa tantangan, di antaranya, kesulitan teknis dalam mengelola keluhan perorangan dari masyarakat.

Anggaran pemerintah untuk Komnas HAM juga mencakup biaya operasional untuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komnas Perempuan telah menjadi mitra penting dalam LDF melalui kegiatan penyusunan KUHP yang sensitif gender. AusAID mengakui tingkat pentingnya lembaga ini serta potensi yang dimilikinya untuk berkontribusi dalam perdebatan, dan perlindungan terhadap, hak-hak perempuan di Indonesia. Oleh karenanya, AusAID juga memberikan dukungan keuangan secara langsung bagi Komnas Perempuan selama dua tahun (2009-2010) untuk membantu melakukan kegiatan-kegiatan inti mereka sembari mencoba mencari posisi selayaknya dalam struktur anggaran pemerintah Indonesia.

Australia memiliki hubungan erat dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan, dan dukungan bagi lembaga-lembaga ini telah menjadi fitur utama dalam LDF.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memegang mandat untuk mendukung pencegahan korupsi dan melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap kasus-kasus korupsi (yang melibatkan uang dengan jumlah lebih dari satu milyar rupiah) yang melibatkan lembaga penegak hukum, aparat negara, dan orang-orang yang disangka terlibat korupsi dengan aparat negara atau aparat penegak hukum.

Kasus-kasus korupsi dari KPK ditangani oleh Pengadilan Khusus Anti Korupsi, yang memiliki lima orang hakim, tiga diantaranya ialah hakim ad-hoc (dibandingkan dengan pengadilan/mahkamah lainnya yang hanya memiliki tiga hakim). Terdapat jangka waktu tertentu untuk dapat mengajukan perkara ke Pengadilan Khusus ini, dan setelah diajukan, maka dakwaan tidak dapat dicabut. Hakim-hakim ad-hoc di Pengadilan Khusus ini dipilih oleh panitia seleksi khusus yang dibentuk di bawah Mahkamah Agung, yang terdiri dari wakil-wakil LSM, akademisi, dan hakim. Pada akhir tahun 2006 Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan bahwa pembentukan Pengadilan Khusus Anti Korupsi melalui undang-undang tentang KPK 'tidak konstitusional karena alasan-alasan tertentu'. Mahkamah Konstitusi memberikan waktu maksimal tiga tahun (sampai akhir 2009) sampai DPR mensahkan undang-undang baru tentang Pengadilan Khusus.

Sejak terbentuk di tahun 2004, KPK belum mengajukan perkara dalam jumlah yang besar (rata-rata hanya seratus perkara). Dari sekitar 500+ kabupaten di Indonesia, misalnya, Pengadilan Khusus ini hanya ada satu (Jakarta Pusat). Namun demikian, jumlah keberhasilan KPK yang sempurna serta jumlah pejabat profil tinggi telah dituntut memberikan peran penting dalam meningkatkan profil pemerintah Indonesia dalam gerakan anti korupsi.

KPK saat ini menjadi fokus utama upaya anti korupsi pemerintah Indonesia dan umumnya dilihat sebagai lembaga yang efektif dan kredibel. AusAID telah memberikan dukungan bagi KPK melalui LDF dan suatu Nota Kesepahaman telah ditandatangani antara KPK dan beberapa lembaga pemerintah Australia (AGD, APSC dan ACLEI). Maka dari itu KPK memiliki posisi yang baik untuk terus menjadi mitra utama pemerintah Australia dan menerima bantuan di masa mendatang melalui AIPJ. Akan tetapi, bantuan ini akan perlu mengingat hal-hal berikut:

- Mandat sebagai lembaga penuntutan utama di Indonesia dipegang oleh Kejaksaan Agung;
- Banyaknya bantuan donor yang diterima oleh KPK;
- Kenyataan bahwa KPK berfokus pada kasus-kasus profil tinggi dan kehadirannya di tingkat daerah masih amat kurang; dan
- Adanya sangkaan terhadap Ketua KPK (atas tuduhan pembunuhan) dan terhadap beberapa komisioner lainnya (atas tuduhan korupsi).

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang juga dikenal sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, memegang mandat untuk membantu presiden dalam perumusan kebijakan dan koordinasi dalam perencanaan pembangunan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional saat ini memberikan tiga tingkatan perencanaan pembangunan nasional¹²³:

- a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk jangka waktu 25 yang disahkan oleh DPR dan dituangkan dalam bentuk Undang-undang.
- b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka waktu 5 tahun yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang. RPJM ini dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden. Proses perencanaan meliputi konsultasi perencanaan yang harus dilakukan dalam waktu dua bulan setelah presiden terpilih menjabat, dan rencana itu sendiri harus dirampungkan dalam tiga bulan setelah presiden terpilih menjabat.¹²⁴
- c) Rencana Pembangunan Tahunan untuk jangka waktu 1 tahun yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Rencana Pembangunan Tahunan juga disebut sebagai Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Penyusunan RKP ini juga merupakan tahap awal dalam siklus anggaran negara. Undang-undang menyatakan bahwa RKP harus selesai dibuat bulan April setiap tahunnya untuk penyusunan anggaran untuk satu tahun mendatang.

Bappenas melakukan keseluruhan proses perencanaan, termasuk perencanaan dari tingkatan bawah melalui badan perencanaan daerah (Bappeda) yang memberikan masukan bagi rencana pembangunan daerah dan nasional yang akan membentuk anggaran daerah dan nasional. Bappenas merupakan mitra-pendamping utama AusAID terkait dengan Komitmen Jakarta dan juga merupakan mitra utama pemerintah Australia dalam upaya untuk lebih banyak menggunakan sistem pemerintah Indonesia. Satu dampak yang terlihat dari Komitmen Jakarta ialah adanya pencatatan bantuan donor dalam **Buku Biru**.¹²⁵ Bappenas mengatur koordinasi dan dokumentasi prioritas pendanaan serta implementasinya, dan '**Buku Biru**' ini merupakan ujung dari kegiatan Bappenas ini¹²⁶. Di masa lalu, sebagian inisiatif yang didanai donor tetap berlanjut sekalipun mereka tidak dimasukkan dalam Buku Biru, namun untuk kedepannya, tercatat 'dalam Buku Biru' menjadi penting karena:

- o Pencatatan ini merupakan kebijakan pemerintah Indonesia;
- o Pencatatan ini sejalan dengan Komitmen Jakarta;
- o Pencatatan ini merupakan cara praktis untuk penyelarasan dengan prioritas negara-mitra dan melakukan koordinasi dengan donor, yang adalah prinsip-prinsip dari efektivitas bantuan;

¹²³ Siklus perencanaan ini menyatakan periode penting untuk penyelarasan siklus pendanaan donor.

¹²⁴ Hal ini berarti rencana mendatang harus siap paling lambat bulan Januari 2010.

¹²⁵ "Usulan Proyek dan Bantuan Teknis Jilid I dan II.

¹²⁶ Sesuai dengan UU No. 1 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2006

- o Pencatatan ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Australia untuk bekerja dalam kemitraan dengan pemerintah Indonesia untuk mendukung prioritas Indonesia; dan
- o Pencatatan ini akan memudahkan pengelolaan efektif saat kegiatan dilakukan, visa, perpajakan dan isu administratif lainnya yang terkait dengan bantuan donor akan dikaitkan dengan catatan pada Buku Biru.

Direktorat Hukum dan HAM Bappenas juga telah memainkan peranan penting dalam proses perencanaan dalam kaitannya dengan reformasi hukum dan kehakiman. Cetak biru untuk Mahkamah Agung, Reformasi Pengadilan, Pengadilan HAM, serta pembentukan Pengadilan Anti Korupsi memperoleh manfaat dari adanya koordinasi Bappenas. Bappenas juga memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan perancangan Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan dan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK). Untuk tiap-tiap kasus, pendekatan yang sama digunakan untuk koordinasi dan Bappenas menjadi tuan rumah untuk pertemuan pejabat senior dari lembaga-lembaga terkait, dan memberikan draft cetak biru dan dokumen lainnya dengan masukan yang diberikan oleh berbagai pelaku dan mitra masyarakat sipil dengan difasilitasi oleh Bappenas.

Bappenas memiliki hubungan yang telah lama terjalin dengan AusAID dan menjadi ketua-bersama pada Pertemuan Tahunan Pejabat Senior yang menentukan prioritas AIP.

Komisi Yudisial

Komisi Yudisial didirikan pada tahun 2004 dengan kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim, dan untuk memilih kandidat hakim yang akan dipilih oleh DPR sebagai Hakim Agung. Pada tahun 2006, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan bahwa Komisi ini tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi hakim dalam kapasitas pengambilan keputusan kehakiman mereka.

Pemerintah Australia juga memiliki pengalaman dan hubungan yang terbatas dengan lembaga ini untuk bisa menjadi dasar yang kuat bagi kegiatan mendatang. Akan tetapi, ‘pengamatan’ oleh AIPJ dan interaksi bertahap melalui Bappenas dapat memberikan peluang bagi dukungan di masa mendatang, bila kemudian memang layak untuk dilakukan.

Mahkamah Konstitusi

Kewenangan dan tanggung jawab Mahkamah Konstitusi termasuk melakukan uji materi terhadap Undang-Undang dengan dibandingkan dengan UUD, menyelesaikan perselisihan atas kewenangan lembaga-lembaga negara yang kekuasaannya berasal dari UUD, mengawasi pembubaran partai politik, dan memberikan putusan atas perselisihan pemilu. Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk melakukan pemakzulan (*impeachment*) terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga penting dalam sektor hukum dan keadilan di Indonesia. Akan tetapi, lembaga ini tidak pernah meminta bantuan donor internasional dan telah mengutarakan pandangan bahwa bila dilakukan, hal tersebut akan mengganggu independensi mereka. Saat ini, AIPJ masih belum mungkin mendanai kegiatan yang secara langsung melibatkan Mahkamah Konstitusi.

Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman Republik Indonesia pada awalnya dibentuk tahun 2008, namun antara 2000-2008 pernah berjalan berdasarkan Keputusan Presiden (dan bukannya berdasarkan undang-undang) sebagai Komisi Ombudsman. Fungsi Ombudsman mencakup menyelidiki keluhan yang

disampaikan terkait pemberian layanan publik yang telah didanai (sepenuhnya atau sebagian) melalui anggaran pemerintah nasional atau daerah.

Pada tahun 2002, kontak awal antara Ombudsman Australia dan Komisi Ombudsman terjadi, dan dukungan ini berlanjut melalui *Government Sector Linkages Program* (GSLP) yang didanai oleh AusAID dan *Government Partnerships Fund* (GPF). Pada bulan Mei 2006, suatu Pernyataan Kesepahaman ditandatangani oleh Ombudsman Australia, Ketua Komisi Ombudsman Indonesia, Ombudsman New South Wales dan *West Australian Parliamentary Commissioner for Administrative Investigations*. Pernyataan ini mencakup suatu kesepakatan bahwa semua pihak akan bekerja sama untuk memperkuat hubungan antar mereka.

Ombudsman belum menunjukkan kapasitas untuk menghadirkan kontribusi besar bagi sektor hukum dan keadilan, sebagian karena kenyataan bahwa lembaga ini tidak memiliki dasar undang-undang sampai akhir 2008. Juga terdapat ketidakjelasan hubungan antara Ombudsman dengan Komisi Pemberian Layanan Publik yang akan dibentuk di tingkat nasional dan daerah melalui Undang-Undang Pemberian Layanan Publik yang baru-baru ini disahkan. Sejauh Ombudsman dapat berkontribusi pada sasaran dan hasil yang diharapkan oleh AIPJ. AIPJ akan berupaya untuk melibatkan Ombudsman dalam kegiatan AIPJ dan/atau membangun hubungan yang telah terjalin antara Ombudsman dan mitra-pendamping di Australia.

Asosiasi Profesi : Asosiasi advokat

Ada berbagai asosiasi profesi yang relevan untuk advokat (pengacara praktik), notaris, dan profesi hukum lainnya di Indonesia. Asosiasi-asosiasi ini, khususnya yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk mendisiplinkan anggotanya, memiliki potensi memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas dan integritas profesi hukum. Hal ini kemudian akan dapat memberikan dukungan penting bagi agenda anti korupsi Indonesia.

Saat ini, asosiasi profesi di sektor hukum masih terpecah-pecah. Oleh karenanya, pernah ada upaya untuk memperkenalkan asosiasi profesi tunggal bagi advokat, termasuk adanya Undang-Undang Advokat tahun 2003 dan putusan Mahkamah Konstitusi baru-baru ini bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) adalah satu-satunya asosiasi advokat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pelatihan pra-advokat dan untuk mendaftarkan dan mendisiplinkan advokat.

PERADI telah memiliki beberapa kontak dengan Dewan Hukum Australia (LCA), dan LCA telah melakukan suatu kajian kebutuhan untuk PERADI yang dibicarakan pada pertemuan Kelompok Kerja Australia-Indonesia untuk Kerja Sama Hukum yang diadakan baru-baru ini. Pentingnya PERADI bagi profesi hukum serta sektor hukum dan keadilan secara keseluruhan agar dapat berfungsi efektif mengarah pada pentingnya mengembangkan kemitraan yang baru ini.

LSM-LSM di sektor hukum

Dalam sepuluh tahun terakhir ini bermunculan berbagai LSM baru yang melakukan kegiatan di sektor hukum dan keadilan. Pembatasan bagi LSM di sektor hukum dan keadilan, seperti misalnya YLBHI, yang ada pada undang-undang sebelumnya juga telah ditiadakan. Organisasi-organisasi ini merupakan inti dari 'sisi-permintaan' keadilan dan oleh karenanya melengkapi sisi-penyediaan yang banyak memberikan penekanan pada upaya kelembagaan untuk meningkatkan pemberian layanan hukum. LSM sektor hukum juga diandalkan oleh pemerintah Indonesia, donor dan sektor swasta untuk mendukung dan/atau menjadi pengganti pemberian layanan utama (misalnya bantuan hukum) dan bantuan teknis bagi para pengambil kebijakan.

Analisis Sektor Hukum Indonesia yang dilakukan berdasarkan penugasan AusAID serta penelitian-penelitian lain pada sektor ini menunjukkan isu-isu berikut sehubungan dengan LSM hukum dan keadilan di Indonesia:

- LSM mengalami stres organisasional dan penurunan kapasitas. Meskipun alasannya beragam, pada umumnya penderitaan ini termasuk 'kejenuhan pada perubahan' ('*change weariness*'), 'kurangnya pemikiran' ('*brain drain*'), dan ketidakmampuan untuk terus menarik dan mempertahankan profesional muda dibandingkan dengan alternatif lain yang lebih menarik secara finansial dan memberikan tantangan pada pribadi. Meskipun beberapa organisasi tingkat nasional yang bekerja di sektor hukum dan keadilan menunjukkan tingginya kapasitas teknis dan komitmen reformasi, kebanyakan masyarakat sipil di sektor ini – khususnya di tingkat provinsi dan kabupaten – masih berjuang dengan berbagai tantangan kapasitas yang serupa dengan badan-badan di sektor yang sama;
- Sejak Reformasi, LSM yang bekerja di bidang keadilan secara longgar terbagi menjadi dua. Pertama, LSM yang mengikuti jalur 'luar' advokasi yang lebih tradisional, memberikan kritik, dan menjadi jembatan antara lembaga formal dan masyarakat. Kedua, LSM yang secara langsung terlibat sebagai pemberi layanan, penasihat, reformis, dan pakar di 'dalam' lembaga-lembaga keadilan, hampir seluruhnya dikarenakan pendanaan dari donor funding. Beberapa LSM bisa digolongkan dalam dua kategori tersebut;
- Keterlibatan internal LSM pada sektor formal berkisar dari adanya keterlibatan pembantuan yang bersifat luas (seperti dalam contoh Mahkamah Agung), yang memiliki keterlibatan pembantuan namun sifatnya terbatas (seperti dalam contoh Kantor Pengelolaan Program Kejaksaan Agung) sampai yang sifatnya ad hoc (seperti dalam contoh Lembaga Pemasyarakatan dan POLRI). Namun demikian, meskipun hal yang baik dari pendekatan ini termasuk (namun tidak terbatas pada) pembangunan kepemilikan lokal, adanya relevansi budaya dan kontekstual, basis sumber daya teknis yang rendah biaya, serta mencairnya hambatan tradisional formal-informal, ada beberapa hal yang kurang baik dalam segi keberlangsungan organisasional LSM;
- Pendekatan saat ini untuk menggunakan personel LSM yang 'diperbantukan' secara efektif mengubah sebagian LSM menjadi konsultan komersil, yang menjadi kekurangan dan risiko bagi donor dan LSM, termasuk memperburuk peran advokasi yang lebih luas dan berkontribusi pada kondisi malaise yang dialami LSM;
- Pada saat ini, mengingat kapasitas masyarakat, tidak ada alternatif logis untuk keterlibatan LSM sebagai instrumen untuk mendukung peningkatan pemberian layanan di sektor hukum dan keadilan melalui kegiatan pada sisi-permintaan; dan
- Perubahan generasi merupakan masalah bagi banyak LSM, karena banyak di antara personel mereka yang aktif di era Reformasi kini mencari tantangan baru seperti misalnya melanjutkan studi atau mengembangkan profesi, atau mundur dari sektor ini akibat kelelahan atau frustrasi.

Melalui sasaran AIPJ, AIPJ akan berupaya mengadopsi pendekatan yang lebih terstruktur yang mendukung model pelibatan 'internal' dan 'eksternal' melalui cara yang 'tidak merusak' dan membangun kapasitas di sisi-permintaan serta keberlangsungan organisasional LSM. Bidang-bidang utama pada fokus AIPJ dapat mencakup:

- Dukungan bagi kejelasan organisasional dalam hal strategi dan kebijakan, termasuk klarifikasi mandat organisasi dan mekanisme yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional tersebut;
- Dukungan untuk mendefinisikan secara jelas siapa yang menjadi kelompok target mereka, bagaimana kelompok ini bisa dijangkau, dan bagaimana pemberian layanan dikuantifisir;
- Dukungan bagi reformasi yang digerakkan oleh permintaan, termasuk mendorong terciptanya permintaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan penjangkauan, survei, dan monitoring. Memelihara keterlibatan erat dengan lembaga-lembaga sektor hukum dan keadilan memang penting, namun mencapai keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan juga tidak kalah pentingnya, dan LSM merupakan kontributor utama pada keseimbangan tersebut;

- Mendukung pengembangan kapasitas administratif dan manajerial LSM yang bergerak di sektor hukum dan keadilan, termasuk dukungan untuk menarik dan mempertahankan strategi, termasuk, namun tidak terbatas pada, inisiatif yang berbasis insentif; dan
- Dukungan untuk kerja sama yang lebih luas di tingkat daerah, karena tidak banyak LSM memiliki cabang di tingkat kabupaten atau provinsi¹²⁷. Namun demikian, LSM yang berbasis di Jakarta umumnya bekerja sama dengan organisasi mitra mereka ketika mengadakan kegiatan di tingkat daerah untuk tujuan efisiensi, memperoleh pengetahuan lokal yang spesifik, dan membangun kapasitas LSM lokal. Hal ini dapat diperkuat karena banyak LSM memiliki mitra yang sama di tingkat daerah.

Fakultas-fakultas hukum

Ada kira-kira 200 fakultas hukum Indonesia, 30 di antaranya merupakan fakultas pada universitas negeri. Lulusan SMA yang terbaik dan paling cemerlang amat jarang memilih belajar di fakultas hukum, dan hal ini adalah sebab sekaligus akibat dari tantangan yang dihadapi oleh fakultas-fakultas hukum di Indonesia. Tantangan ini mencakup kendala anggaran, buruknya pemasaran, kapasitas pengembangan kurikulum, metode pengajaran, penelitian, administrasi akademis dan pengembangan profesional yang berkelanjutan. Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan Indonesia mengakui pentingnya hal ini, dan oleh karenanya juga membawa “perubahan paradigma dalam pengembangan hukum dan peran pendidikan hukum di Indonesia” sebagai “strategi utama” yang pertama.

Pengembangan sumber daya manusia, pemasaran, penyempurnaan proses seleksi, pembentukan jaringan internasional dan pemantapan konsistensi kurikulum fakultas hukum negeri¹²⁸ bisa menjadi titik masuk yang valid bagi bantuan Australia untuk sektor pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Saat ini, donor-donor lainnya – paling menonjol ialah USAID – tengah merancang program untuk mendukung sebagian bidang ini. Bantuan pada sektor ini tidak akan menjadi fokus utama AIPJ saat ini. Sebagian bantuan bagi fakultas-fakultas hukum Indonesia dapat diberikan untuk mendukung pencapaian hasil-hasil AIPJ dan/atau melalui Dana Pengembangan Kemitraan (*Partnership Development Fund*).

Media

Media di Indonesia saat ini menikmati kebebasan berekspresi pada tingkatan yang belum pernah mereka nikmati sebelumnya, namun demikian kapasitas media untuk melakukan investigasi masih amat lemah. Hal ini khususnya terjadi dalam pelaporan untuk isu-isu sektor hukum dan keadilan. Asosiasi media memang tidak dipandang sebagai mitra-pendamping jangka pendek untuk AIPJ, namun kerja sama di masa mendatang bisa menjadi cara yang bermanfaat untuk mendukung reformasi di sektor keadilan yang digerakkan oleh sisi permintaan.

¹²⁷ Yang termasuk: YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 14 cabang), LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, 12 cabang) dan KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan).

¹²⁸ Sebelum dibubarkan di tahun 2003, terdapat konsorsium yang mengorganisir fakultas-fakultas hukum negeri, dan salah satu mandatnya ialah untuk memberikan persetujuan bagi kurikulum nasional yang akan diajarkan di seluruh fakultas hukum negeri. Setelah pembubaran konsorsium ini, tidak ada konsolidasi maupun koordinasi kurikulum fakultas hukum dan saat ini terjadi kesenjangan di seluruh spektrum pendidikan hukum.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Parlemen tingkat nasional di Indonesia terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sebelum reformasi, parlemen nasional ini lebih banyak bertindak sebagai juru stempel, namun dalam tahun-tahun belakangan ini mereka mulai memainkan peranan yang kuat dalam menetapkan agenda legislatif. Akan tetapi, parlemen nasional ini masih dianggap sebagai lembaga yang korup dan tidak produktif, karena mereka kerap gagal memenuhi target legislatif mereka yang terdapat dalam siklus perencanaan tahunan dan lima tahunan. AusAID saat ini memberikan dana untuk program induksi/orientasi UNDP-Asia Foundation bagi anggota dewan, dengan cakupan untuk bekerja lebih lanjut dengan parlemen di masa mendatang. Bantuan bagi parlemen tidak akan menjadi fokus utama AIPJ.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memainkan peranan penting dalam tata kelola pemerintahan Indonesia di era reformasi dan desentralisasi. Berbagai parlemen daerah ini memiliki beragam catatan yang berbeda-beda dalam hal pencapaian legislatif mereka dan dalam pemerintahan yang bersih. Banyak DPRD secara teratur mensahkan Peraturan Daerah (Perda) yang bertentangan dengan sumber peraturan yang lebih tinggi, seperti misalnya Undang-Undang atau UUD atau hukum internasional. Oleh karenanya, ada kebutuhan untuk memastikan terjadinya harmonisasi peraturan-peraturan ini.

Australia tidak banyak terlibat dengan DPRD.

Pemerintah Daerah (Pemda)

Pemerintah Daerah (Pemda) adalah pihak paling utama dalam pemberian layanan publik yang mendasar (kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lain-lain) di bawah sistem tata kelola pemerintahan Indonesia yang terdesentralisasi. Meskipun mereka tidak memiliki kewenangan pada isu-isu hukum, mereka memiliki peran penting yang dapat dimainkan pada hubungan antara akses terhadap keadilan dengan akses pada layanan pemerintah lainnya, seperti misalnya melalui pembuatan peraturan.

Australia memiliki keterlibatan dengan Pemda di Provinsi Aceh, NTT, NTB, Papua dan Papua Barat.

5.5 Analisis Rinci atas Pelajaran yang Diperoleh dari Pemberian Bantuan Sebelumnya

1. LATAR BELAKANG

Australia telah memberikan bantuan bagi sektor hukum Indonesia sejak 1999. Dukungan awal diberikan pada Mahkamah Agung melalui *Government Sector Linkages Program* (sekarang bernama PSLP) dan kemudian berkembang menjadi *Legal Reform Program* 2001-2003 (\$4,6) dan *Indonesia Australia Legal Development Facility* (LDF) April 2004- Desember 2009 (\$24,6).

Sasaran dari program dukungan terbaru Australia, LDF, ialah ‘mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia melalui peningkatan HAM dan mendukung pengembangan sistem hukum yang lebih adil dan merata’ dan dimaksudkan untuk ‘memperkuat kapasitas pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga masyarakat sipil untuk mendorong reformasi hukum dan perlindungan terhadap HAM melalui suatu fasilitas yang fleksibel dalam memberikan dukungan program inti dan menanggapi isu-isu yang saat ini terjadi maupun yang baru muncul’. LDF dimulai dengan fokus untuk bekerja dengan lembaga-lembaga mitra utama namun kemudian berkembang dan mengadopsi pendekatan tematis dengan empat tema utama: akses terhadap keadilan, hak asasi manusia, anti korupsi dan kejahatan transnasional. LDF telah bekerja dengan berbagai mitra di sektor ini.¹²⁹

2. TINJAUAN INDEPENDEN

Suatu Tinjauan Paruh Waktu independen (MTR - *Mid Term Review*) terhadap LDF dilakukan pada bulan Maret 2007. Tinjauan ini menemukan bahwa LDF:

- merupakan salah satu program donor yang paling strategis dan berpengaruh dalam kaitannya dengan lembaga-lembaga hukum utama Indonesia, khususnya Mahkamah Agung dan unsur-unsur peradilan lainnya;
- telah diterima dengan baik oleh mitra-pendamping karena sifatnya yang fleksibel;
- masih lemah dalam kejelasan penyampaian sasaran-sasaran reformasi tingkat tinggi dan tingkat menengah. Tercatat bahwa fokus-fokus yang dinyatakan LDF tentang peningkatan bertahap (*incrementalism*), responsivitas dan lembaga bukanlah tujuan, namun perangkat untuk pencapaian sasaran;
- telah membuat beberapa kontribusi signifikan bagi pembangunan hukum Indonesia, namun tidak terjadi merata pada seluruh tema. MTR meminta LDF menunjukkan seberapa banyak kegiatan yang telah dilakukannya berujung pada sasaran yang lebih tinggi;
- mendapat nilai ‘amat baik’ untuk tema Akses terhadap Keadilan dari segi realisasi sasaran dan tujuan. Hal-hal yang positif mencakup dimasukkannya isu jender, kaitan dengan reformasi yang lebih luas dan keterlibatan organisasi masyarakat sipil secara luas; dan
- mendapat nilai ‘cukup’ untuk tema Hak Asasi Manusia dari segi pencapaian tujuan. Hal-hal yang masih kurang dari tema ini ialah dalam aspek ketiadaan prioritas yang jelas serta ketiadaan cara menetapkan dampak terukur maupun cara mengukur efektivitas.¹³⁰

Simpulan-simpulan ini didukung oleh draft pertama yang dihasilkan oleh *Independent Completion Report* yang dilakukan baru-baru ini (saat ini laporan tersebut tengah difinalisasi).

3. PELAJARAN YANG DIPEROLEH DARI PENGALAMAN SEBELUMNYA

MTR dan kajian-kajian lainnya telah menggarisbawahi beberapa pelajaran terkait dengan LDF sebagaimana terdapat dalam pembahasan berikut ini.

3.1 Pelajaran terkait Model Fasilitas

¹²⁹ Termasuk Mahkamah Agung, Badan Peradilan Agama, KPK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ditjen HAM, Kejaksaan Agung dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum.

¹³⁰ MTR pada saat itu tidak dapat mengkaji tema Anti Korupsi dan Kejahatan Transnasional karena tidak terjadi perkembangan secara penuh.

Pelajaran-pelajaran berikut ini terkait dengan model Fasilitas serta pendekatan LDF secara keseluruhan:

- LDF, sebagai suatu fasilitas, bersifat **fleksible dan responsif**, sehingga LDF menjadi populer di kalangan mitra-pendamping karena LDF dapat menanggapi permintaan-permintaan yang sifatnya ad hoc dan dengan demikian dapat menjalin hubungan;
- **Dasar pemikiran** LDF ialah **kerja sama yang meningkat secara bertahap** (*incremental engagement*) dan membangun hubungan. Hal ini baik dilakukan untuk menjalin hubungan dengan pelaku-pelaku lembaga, akan tetapi pendekatan ini perlu dikembangkan agar dapat menangani isu-isu utama sektor ini. Diperlukan adanya keseimbangan antara bersifat fleksibel dan bekerja dengan isu-isu yang benar/berat;
- **Sasaran** keseluruhan LDF berada di tingkatan yang **terlalu tinggi** – oleh karenanya LDF tidak memiliki pernyataan yang jelas sehubungan dengan apa yang ingin dicapai;
- Tanpa adanya pernyataan sasaran yang jelas, **sulit untuk menyatakan capaian-capaian** dalam LDF. Dengan adanya sekitar 150 kegiatan yang nilainya kecil, sulit untuk dapat mengagregasikan kegiatan-kegiatan tersebut menjadi suatu pesan pencapaian keseluruhan yang jelas;
- Hanya ada **sedikit integrasi dengan proses atau sistem yang dianut Pemerintah Indonesia**. Bersifat fleksibel dan responsif sebenarnya telah dapat membantu bekerja di luar sistem yang dianut Pemerintah Indonesia (misalnya dalam hal pengadaan dan perjalanan); dan
- Fasilitas banyak menyita urusan manajemen, dan oleh karenanya menjadi mekanisme yang **makan biaya**.

Berdasarkan pelajaran-pelajaran tersebut, maka program yang akan dilakukan setelah LDF harus:

- mencoba mempertahankan fleksibilitas, namun dapat sejak awal menyatakan sasaran-sasaran yang jelas dan terukur;
- memberikan kontribusi pada sasaran-sasaran tersebut dengan cara mengidentifikasi strategi-strategi proaktif dan bukannya mengandalkan pada terjadinya perubahan, terutama melalui kerja sama yang meningkat bertahap dan pembangunan hubungan;
- memiliki kegiatan dalam jumlah lebih sedikit namun dengan target yang lebih jelas, yang secara jelas dapat dikaitkan dengan sasaran yang dinyatakan; dan
- memiliki mekanisme terbatas untuk mempertahankan fleksibilitas yang signifikan agar dapat merespon isu-isu ad hoc dan yang baru muncul.

3.2 Pelajaran Terkait dengan Substansi LDF

Pelajaran-pelajaran berikut ini terkait dengan kerja sama yang dilakukan pada empat tema utama LDF.

3.2.1 Akses terhadap keadilan/Reformasi kehakiman

- Tema ini telah menjadi komponen yang paling sukses dalam LDF. Tema ini merupakan tema yang menunjukkan hasil yang paling nyata dan terlihat. Keberhasilan yang diraih terkait dengan meningkatnya manajemen perkara di Mahkamah Agung dengan mengurangi tunggakan perkara lebih dari 50 persen; menetapkan data garis-dasar (*baseline*) untuk akses dan keadilan di Pengadilan Agama, khususnya untuk kelompok perempuan dan kaum miskin, dengan cara melakukan survei skala besar yang ditujukan untuk meningkatkan layanan pengadilan; bekerja dengan Pengadilan Agama untuk melaksanakan rekomendasi yang dihasilkan dari survei tersebut, termasuk meningkatkan anggaran untuk pembebasan biaya perkara dan meningkatkan jumlah sidang keliling; meningkatkan transparansi pengadilan melalui publikasi putusan pengadilan di internet dan pengumuman biaya pengadilan bagi masyarakat pengguna pengadilan.
- Kekuatan tema ini terletak pada fokus pada pemberian layanan pada komponen ini.
- Komponen ini diuntungkan oleh adanya kerja sama yang telah terjalin sejak lama. Komponen ini dibangun berdasarkan bantuan pada pengadilan Indonesia yang telah diberikan selama sepuluh tahun oleh Pengadilan Federal Australia, dan hubungan ini dikembangkan dengan melibatkan Pengadilan Keluarga Australia dan Badan Peradilan Agama Indonesia. Bantuan antarmitra ini sifatnya unik dan berharga.
- Terlepas dari keberhasilan tersebut, masih terdapat kebutuhan untuk memastikan agar setiap kegiatan secara jelas terkait dengan sasaran program yang telah dinyatakan.
- Meski LDF telah memperoleh hasil positif di bidang ini, badan peradilan tetap dilihat sebagai lembaga yang korup dan enggan melakukan reformasi mendasar dalam skala besar. Hal ini terlihat bertentangan dengan keberhasilan yang telah dicapai LDF di bidang ini.

- Suatu fokus pragmatis pada isu perempuan, melalui akses terhadap pengadilan dan isu hukum keluarga merupakan aspek positif dari program ini.

Penerapan: Program yang baru selanjutnya dibangun berdasarkan hasil yang telah dicapai dalam tema ini apabila dimungkinkan. Kemitraan antara pengadilan juga harus dipelihara. Kegiatan yang berfokus pada akses kelompok perempuan terhadap layanan hukum di Pengadilan Agama juga seharusnya dilanjutkan dan diperluas ke sistem pengadilan umum. Kemajuan yang dicapai dalam akses terhadap informasi hukum (yaitu putusan dan struktur biaya) menawarkan potensi yang signifikan sebagai landasan untuk peningkatan transparansi pengadilan lebih lanjut.

3.2.2 *Hak Asasi Manusia*

- Dalam tema ini, LDF memberikan dukungan pada inisiatif bantuan hukum dan organisasi HAM. Keluaran utama mencakup penyusunan kompilasi saran hukum dan kebijakan Indonesia yang komprehensif, untuk pertama kalinya, melalui suatu Buku Panduan Bantuan Hukum Indonesia; fasilitasi debat tentang sistem bantuan hukum nasional; pelatihan bagi para pemberi bantuan hukum (*advocates*) agar mereka dapat mewakili klien bantuan hukum mereka di pengadilan; serta penyediaan bantuan bagi Komnas HAM, termasuk pembangunan kapasitas untuk kantor-kantor yang ada di daerah.
- Keberhasilan keseluruhan untuk tema ini dinilai “cukup”.
- Terdapat penekanan yang berlebihan pada pelatihan teknis, dan tidak cukup banyak penekanan diberikan pada penyediaan layanan yang berkelanjutan.
- Tidak ada tujuan keseluruhan yang jelas untuk kerja sama dalam tema ini, yang mengakibatkan kegiatan yang dilakukan terlalu beragam dan non-strategis.
- Kapasitas mitra-pendamping masih rendah, dan berbeda dengan pengadilan, lembaga-lembaga utama yang bekerja di bidang ini tidak ada yang memiliki rencana strategis ataupun agenda pembaruan yang jelas. Kapasitas lembaga-lembaga yang ada di daerah yang paling membutuhkan justru masih rendah – banyak pejabat, khususnya di daerah-daerah tersebut, tidak memiliki pemahaman yang baik atas isu HAM dasar.
- HAM merupakan bidang yang sensitif, dan beberapa kegiatan yang diusulkan dianggap terlalu sensitif untuk dapat dilaksanakan.
- Terdapat banyak donor yang terlibat memberikan bantuan HAM, namun tidak terkoordinasi dengan baik.

Penerapan: Masih terdapat ruang untuk meningkatkan kerja sama melalui LDF dan HAM tetap menjadi isu penting serta harus tetap menjadi fokus bagi program mendatang, dengan mengingat hal-hal berikut ini:

- fokus selanjutnya diberikan pada pemberian layanan;
- kegiatan-kegiatan selanjutnya dapat diselaraskan lebih baik dengan kewajiban HAM internasional Pemerintah Indonesia;
- fokus perlu diberikan untuk memperkuat badan-badan yang tepat serta meningkatkan kesadaran akan prinsip-prinsip HAM di tingkat daerah;
- terdapat potensi untuk berfokus pada isu khusus, seperti misalnya hak perempuan dan hak penyandang disabilitas.

Masih kurangnya sistem bantuan hukum nasional merupakan hambatan besar bagi masyarakat untuk melindungi dan menegakkan hak-hak hukum mereka di Indonesia. Isu ini selanjutnya menjadi fokus bagi program mendatang.

3.2.3 *Anti korupsi*

- Anti korupsi masih merupakan komponen utama dalam *AIP Country Strategy* dan LDF telah menjadi salah satu mekanisme utama dalam implementasi kegiatan-kegiatan anti korupsi. Hasil utama mencakup pengembangan Analisis Kebutuhan Pelatihan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pelatihan teknis khusus dalam hal pengumpulan, penyimpanan, dan penanganan bukti, serta teknik-teknik penyelidikan dan pengawasan.
- Bantuan yang diberikan melalui tema ini terlalu sempit dan berfokus pada bidang keahlian teknis yang dimiliki oleh Penasihat Utama.
- LDF kehilangan peluang untuk mengembangkan cakupan tema ini, sekalipun terdapat Rencana Aksi Anti Korupsi Kemitraan Australia-Indonesia 2008-2013.
- KPK merupakan lembaga yang kuat dengan dukungan donor yang kuat.

Penerapan: Anti korupsi tetap menjadi isu penting bagi AIP, dan program mendatang akan terus menjadi sarana utama untuk kerja sama dan implementasi Rencana Aksi Anti Korupsi AIP. Akan tetapi, dukungan bagi anti korupsi selayaknya:

- lebih luas dari sekedar memberikan pelatihan teknis bagi KPK;
- diselaraskan dengan rencana strategis KPK, dengan potensi untuk berfokus pada upaya-upaya anti korupsi di tingkat daerah;
- dikoordinasikan dengan dukungan donor lainnya bagi KPK dan lembaga-lembaga lainnya; dan
- suportif terhadap inisiatif monitoring dari LSM.

3.2.4 *Kejahatan transnasional*

- Komponen kejahatan transnasional adalah komponen yang paling tidak berkembang di antara keempat tema dalam LDF. Kegiatan-kegiatan utama dalam LDF mencakup pelatihan khusus bagi para jaksa tentang isu-isu kejahatan transnasional termutakhir, seperti pembalakan liar, dan pelatihan bagi para jaksa dan hakim tentang penerapan undang-undang anti-teror Indonesia, termasuk pelatihan kecakapan advokasi yang menggunakan pengadilan-semu (*moot-court*) yang inovatif.
- Kejaksaan Agung, lembaga yang menangani penuntutan publik di Indonesia, kurang tertarik dalam kerja sama di bidang kejahatan transnasional dan lebih tertarik pada dukungan untuk program pembaruan birokrasi yang lebih umum (oleh karenanya terdapat pergeseran fokus program dalam LDF).
- Kejaksaan Agung tidak memiliki reputasi yang baik di masyarakat dan dilihat tidak serius dalam upaya pembaruan yang dilakukannya. Mengingat tantangan-tantangan yang dihadapi Kejagung, terdapat risiko bahwa bila bantuan Australia yang diberikan hanya difokuskan pada kejahatan transnasional. Akan timbul persepsi di pihak Indonesia bahwa bantuan yang diberikan amat didorong oleh penyedia (*supply*).
- Kejaksaan Agung tidak memiliki reputasi yang baik di masyarakat dan dilihat tidak serius dalam upaya pembaruan yang dilakukannya.

Penerapan: Berdasarkan pelajaran yang didapat dari pengalaman LDF, program yang baru selayaknya:

- memelihara kerja sama dengan Kejaksaan Agung, khususnya sehubungan dengan sasaran anti korupsi AIP. Hal ini selayaknya dilakukan meskipun terdapat kendala dalam melakukan reformasi, untuk dapat memastikan bahwa AusAID berada dalam posisi yang memungkinkan pemberian bantuan apabila upaya-upaya nyata untuk melakukan reformasi muncul;
- mengatasi isu-isu kejahatan transnasional – baik yang terjadi saat ini maupun yang baru muncul (misalnya penyelundupan manusia) – melalui suatu mekanisme pendanaan yang fleksibel atau program bantuan yang terpisah, alih-alih sebagai sasaran utama pada program baru; dan
- mencari cara untuk berkoordinasi dengan USAID sehubungan dengan bantuan yang mereka tawarkan bagi Kejaksaan Agung, bila dimungkinkan.

3.2.5 *LSM*

Analisis Sektor Hukum Indonesia mengangkat beberapa isu sehubungan dengan LSM, termasuk:

- LSM tengah berada dalam kondisi malaise. LSM saat ini kekurangan energi untuk memelihara momentum reformasi dan membutuhkan revitalisasi.
- Upaya-upaya LDF untuk triangulasi berhasil hanya dalam bagian-bagian tertentu (misalnya adanya perwakilan LSM yang bekerja di Tim Reformasi Kehakiman di pengadilan, serta kemitraan antara ELSAM dan Ditjen HAM).
- LDF dan donor-donor lainnya berkontribusi pada stagnasi yang terjadi pada LSM, karena LSM digunakan sebagai kelompok konsultan individu dan bukannya untuk melakukan kerja sama dan memberikan dukungan pada LSM sebagai organisasi.

Penerapan: Program mendatang harus mengadopsi pendekatan “tidak merugikan” dalam bekerja dengan LSM:

- melibatkan LSM dan bukannya individu pada LSM tersebut bila dimungkinkan;
- memberikan dukungan pembangunan kapasitas pada LSM-LSM utama di sektor ini;;
- memberikan dukungan inti bagi LSM bila hal ini dianggap strategis dan layak dilakukan.

3.3 *Pelajaran Terkait dengan Manajemen LDF*

Pelajaran-pelajaran berikut ini dipetik dari aspek manajemen LDF:

- **Tingginya biaya manajemen** fasilitas. Fasilitas amat mengandalkan sumber daya, dan biaya pengelolaan fasilitas tersebut amat tinggi. Program-program sektor hukum khususnya memang mahal karena bantuan teknis yang berkualitas di bidang hukum memang mensyaratkan biaya tingkat premium. Sebagian besar dana LDF digunakan untuk manajemen dan bantuan teknis internasional.
- Akibat tingginya biaya tersebut, para Penasihat Utama dipekerjakan secara paruh-waktu dan berbasis di Australia. **Seharusnya lebih banyak digunakan ahli-ahli dalam negeri (Indonesia)** daripada penasihat internasional/Australia. Rancangan yang baru dapat mencoba menempatkan para penasihat – termasuk penasihat Indonesia – pada mitra-pendamping.
- **Mekanisme Dewan Penasihat tidak berjalan.** Mekanisme ini tidak digunakan untuk memandu atau membentuk LDF seperti yang diantisipasi sebelumnya, dan berubah fungsi menjadi juru stempel untuk program-program yang telah disiapkan sebelumnya. Program mendatang selayaknya mempertimbangkan kembali mekanisme Dewan Penasihat. Suatu mekanisme pengarah program yang baru selayaknya melibatkan mitra-pendamping dan para pemangku kepentingan dan bukannya pengamat independen semata.
- Diperlukan adanya **peranan yang jelas dalam manajemen program** bagi Pemerintah Australia, khususnya **AusAID**. Hubungan dengan mitra-pendamping seringkali dibangun melalui staf program dan bukannya staf AusAID, sehingga kepemimpinan dan kerja sama program menjadi sulit. Program mendatang selayaknya dengan jelas menyatakan peran AusAID dalam manajemen program.

3.4 Pelajaran Terkait dengan Koordinasi Donor

- Tidak ada mekanisme koordinasi donor secara formal untuk sektor ini secara keseluruhan.
- Terdapat koordinasi pada beberapa bagian sektor ini, misalnya KPK mengkoordinasikan bantuan donor untuk program-programnya, dan pengadilan secara rutin mengadakan pertemuan koordinasi donor (meskipun tidak terlalu efektif). Namun demikian, di beberapa bidang seperti misalnya bantuan HAM, ada banyak donor yang memberikan kegiatan pelatihan skala kecil tanpa adanya koordinasi terpusat..
- Terdapat komunikasi yang baik antara donor-donor utama dalam sektor ini – saat ini USAID, IMF/Belanda, UNDP dan AusAID, namun komunikasi ini sifatnya informal/personal dan tidak terjadi di bawah koordinasi yang terlembagakan.
- Program mendatang selayaknya mendukung Pemerintah Indonesia untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan donor dan memonitor bantuan donor pada sektor hukum dan keadilan.

5.6 *Matriks Analisis Masalah AIPJ*

Kerangka analisis masalah yang diberikan di sini didasarkan pada tiga pendekatan:

- pentingnya lembaga-lembaga hukum dan keadilan bertindak sebagai pelaksana dari reformasi saat ini;
- pentingnya “landasan penyusun” hukum dan keadilan, yaitu transparansi, akuntabilitas dan kemudahan akses sebagai kunci untuk menjamin terjadinya perubahan secara konkrit; dan
- pentingnya memilih titik masuk yang tepat dalam pemberian bantuan Australia.

Fokus implementasi: menerjemahkan komitmen menjadi layanan hukum yang efektif

Pertama, dengan melihat konteks saat ini pada sektor hukum dan keadilan di Indonesia sebagaimana diuraikan sebelumnya (lihat 2.1.2), fokus pada isu-isu implementasi menjadi penting – guna menjamin bahwa komitmen reformasi tingkat tinggi dapat diterjemahkan menjadi pemberian layanan hukum yang efektif bagi masyarakat. Hal ini perlu diakui, misalnya, dalam Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan. Hal ini juga merupakan unsur inti dalam Rencana Kerja Pemerintah Indonesia (RKP) 2010, Agenda Tiga yaitu ‘*penguatan* reformasi hukum dan birokrasi, serta konsolidasi demokrasi dan keamanan nasional’ (tambahan pada penekanan/huruf miring)

Penekanan pada implementasi ini kemudian diartikan sebagai suatu fokus awal pada analisis efektivitas lembaga-lembaga sektor hukum. Hal ini membentuk langkah logis selanjutnya dalam arah reformasi sektor hukum dan keadilan Indonesia, sebagaimana diuraikan di Bagian 2 di atas, dari kurangnya komitmen terhadap supremasi hukum (pra-1998), hingga ke perancangan kerangka kerja hukum dan kelembagaan baru yang didasari pada supremasi hukum dan hak asasi manusia (1998-2004) serta “uji-jalan” kebijakan dan lembaga baru (2004-2009).

Fokus landasan penyusun: kemudahan akses, transparansi, akuntabilitas

Kedua, kerangka analitis untuk analisis masalah akan berfokus pada landasan penyusun sektor hukum dan keadilan yang efektif: kemudahan akses, transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan hukum dan kebijakan Indonesia, konsep-konsep tersebut didefinisikan sebagai:

- Kemudahan akses – sejauh mana “sistem hukum dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan... dapat memberikan aturan dan putusan yang adil bagi individu maupun kelompok”;¹³¹
- Transparansi – sampai seberapa jauh para pelaku di sektor hukum dan keadilan “membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara”;¹³² dan
- Akuntabilitas – sampai seberapa jauh lembaga-lembaga di sektor hukum dan keadilan “dapat dimintai pertanggungjawabannya untuk tiap-tiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pada masyarakat atau rakyat...sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara”.¹³³

Unsur kerangka analitis ini didasarkan utamanya pada kebijakan Pemerintah Indonesia. Meskipun tidak terdapat kebijakan menyeluruh bagi sektor ini dalam hal reformasi hukum dan keadilan, suatu kajian terhadap konteks kebijakan saat ini – sebagaimana diuraikan di atas – menunjukkan bahwa tema mendasar dari kebijakan Pemerintah Indonesia saat ini dalam hal hukum dan keadilan ialah

¹³¹ *Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan Indonesia*, hal.5.

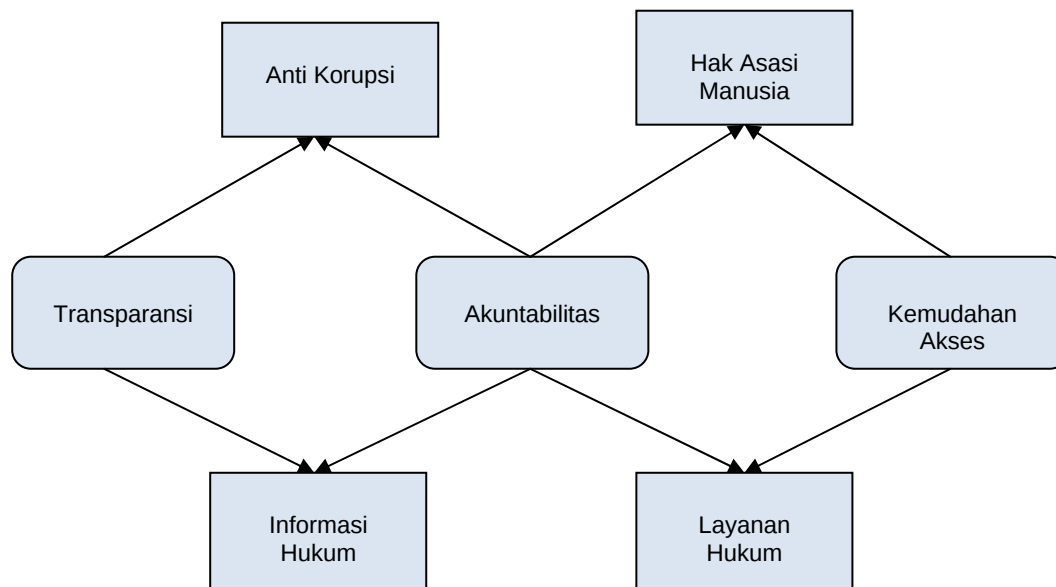
¹³² Penjelasan UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

¹³³ Penjelasan UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

komitmen untuk meningkatkan kemudahan akses, transparansi dan akuntabilitas. Komitmen ini bisa dilihat sebagai kebijakan sektor yang ‘de fakto’.

Bagan di bawah ini menjelaskan bahwa komitmen pada transparansi, akuntabilitas dan kemudahan akses telah menjadi tema yang mendasar di berbagai upaya reformasi Pemerintah Indonesia di sektor hukum dan keadilan, baik di bidang anti korupsi, HAM, dan informasi hukum dan layanan hukum.

Bagan 2: Transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses sebagai tema utama yang mendasari berbagai reformasi di sektor hukum dan keadilan



Pentingnya para donor memberikan dukungan terhadap kemudahan akses, transparansi dan akuntabilitas sebagai landasan penyusun juga merupakan salah satu tema utama dalam pemikiran akademis terbaru dalam pemberian bantuan pembangunan untuk reformasi tata kelola pemerintahan. Pemikiran ini memberikan penekanan pada pentingnya donor berfokus pada pemberian dukungan terhadap *proses* reformasi tata kelola pemerintahan – dalam mendukung pembuatan ‘aturan main’ yang adil – alih-alih berupaya mencapai hasil akhir yang spesifik.¹³⁴

Memberikan dukungan pada para pelaku sektor hukum dan keadilan agar mudah diakses, transparan dan akuntabel berarti juga memberikan dukungan terhadap proses reformasi hukum dan keadilan Indonesia dan tidak hanya sekedar sasaran akhir yang spesifik; kemudahan akses, transparansi dan akuntabilitas bukanlah hasil akhir hukum dan keadilan, namun lebih merupakan prinsip-prinsip dasar dalam menjamin bahwa “energi politik yang dikeluarkan melalui perubahan sosial dan ekonomi yang terus berjalan dapat menemukan penyaluran konstruktif (tidak merusak ataupun menghancurkan).”¹³⁵

Fokus titik masuk: mencocokkan signifikansi, permintaan dan penyediaan

Ketiga, dalam mengkaji isu-isu implementasi dalam menghadapi lembaga-lembaga dalam sektor hukum dan keadilan Indonesia dengan maksud memberikan bantuan pembangunan Australia, pertimbangan harus dibuat untuk melihat apakah organisasi-organisasi Indonesia tersebut

¹³⁴ Lihat, misalnya, Daniel Adler, Caroline Sage dan Michael Woolcock, *op cit*.

¹³⁵ Daniel Adler, Caroline Sage dan Michael Woolcock, ‘Interim Institutions and the Development Process: Opening Spaces for Reform in Cambodia and Indonesia’, *BWPI Working Paper 86*, Maret 2009, hal.14.

merupakan “titik masuk” yang tepat untuk pemberian bantuan tersebut. Pertimbangan semacam ini haruslah memperhatikan:

- signifikansi tiap-tiap lembaga terhadap berfungsinya sistem keseluruhan secara efektif. Hal ini mencakup kemampuan lembaga untuk mendorong dan menjadi model reformasi di bidang-bidang lain di sektor ini. Manfaat dari investasi AIPJ akan lebih meningkat bila organisasi-organisasi yang bekerja dengan AIPJ memiliki peran yang signifikan dalam sektor ini dan/atau mampu mendorong reformasi di organisasi lainnya;
- komitmen dan kapasitas dari tiap lembaga untuk melakukan reformasi progresif. ODA (bantuan pembangunan luar negeri) pada umumnya lebih efektif bila disampaikan pada (atau melalui) lembaga-lembaga yang memiliki komitmen yang jelas dan kapasitas yang kuat untuk menjalankan reformasi;
- kapasitas Australia untuk mendukung upaya reformasi. Isu ini kemudian membutuhkan pertimbangan dalam tiga isu:
 - o kualitas hubungan antara lembaga Indonesia dan Australia, termasuk lembaga Australia yang relevan yang menjadi mitra-pendamping. Hubungan yang baik akan memberikan titik awal yang penting untuk kerja sama efektif;
 - o kemampuan Australia dalam memberikan keahlian, termasuk melalui mitra-mitra pemerintah AusAID; dan
 - o penyelarasan dengan kepentingan nasional Australia.

Ketiga pendekatan ini memberikan kerangka bagi analisis masalah awal.

Fokus Implementasi	Fokus Landasan Penyusun			Fokus Titik Masuk		
Organisasi	Kemudahan Akses	Transparansi	Akuntabilitas	Signifikasi pada sektor (0=rendah; 5=tinggi) ¹³⁶	Komitmen dan kapasitas untuk melakukan reformasi (0=rendah; 5=tinggi) ¹³⁷	Keunggulan komparatif Australiasebagai donor ¹³⁸ (0=rendah; 5=tinggi)
Badan Peradilan Umum	Akses fisik dan finansial pada pengadilan, khususnya untuk kelompok perempuan dan penyandang disabilitas, masih kurang. Mutu dan ketepatan waktu putusan masih kurang	Publikasi putusan di Mahkamah Agung cukup. Publikasi putusan di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi masih kurang. Publikasi biaya bagi masyarakat pengguna masih kurang. Publikasi informasi kinerja dan manajemen pengadilan cukup.	Mekanisme untuk mencegah pengambilan keputusan yang korup masih kurang. Insentif untuk menghasilkan putusan yang logis masih kurang. Manajemen keuangan dan SDM masih kurang. Kepemimpinan dan pemikiran strategis cukup.	5		5 – adanya hubungan saat ini antara Pengadilan Federal Australia dan Mahkamah Agung RI; Pemerintah Australia memiliki kepentingan kuat untuk mendukung reformasi kehakiman di Indonesia.
Badan Peradilan Agama	Akses fisik dan finansial ke pengadilan cukup. Mutu dan ketepatan waktu	Publikasi putusan banding sudah baik. Publikasi putusan	Mekanisme untuk mencegah pengambilan keputusan yang korup cukup.	3		5 – adanya hubungan saat ini antara Pengadilan Keluarga di

¹³⁶ Analisis yang mendukung penilaian ini dapat ditemukan di Lampiran 5.4 (Analisis Pemangku Kepentingan AIPJ).

¹³⁷ Analisis yang mendukung penilaian ini dapat ditemukan di Lampiran 5.4 (Analisis Pemangku Kepentingan AIPJ).

¹³⁸ Kategori ini meliputi adanya hubungan dengan mitra-pendamping utama di Australia, adanya keahlian Australia yang relevan dan penyelarasan isu-isu yang relevan dengan kepentingan nasional Australia’.

	putusan cukup.	pengadilan negeri cukup. Publikasi biaya bagi masyarakat pengguna cukup. Publikasi informasi kinerja dan manajemen pengadilan cukup.	Insentif untuk menghasilkan putusan yang logis masih kurang.			Australia dan Badan Peradilan Agama Indonesia; Pemerintah Australia memiliki kepentingan kuat untuk mendukung reformasi pengadilan agama (hukum keluarga) di Indonesia guna memfasilitasi akses terhadap keadilan yang lebih besar bagi perempuan; Australia memiliki cukup pengalaman dalam isu-isu terkait reformasi pengadilan agama.
Kejaksaan Agung	Kemampuan masyarakat untuk memperoleh manfaat dari penuntutan tindak pidana secara efektif masih kurang.	Publikasi alasan-alasan pengajuan penuntutan atau pembatalan penuntutan masih kurang. Publikasi informasi kinerja dan manajemen internal masih kurang.	Mekanisme untuk mencegah korupsi masih kurang.	5		4 – adanya kerja sama dengan Kantor Tim Reformasi Kejaksaan melalui LDF; kepentingan kuat dari pemerintah Australia dalam sistem penuntutan yang efektif di Indonesia.
Mahkamah Konstitusi	Kemampuan masyarakat untuk menyampaikan keluhan konstitusional cukup.	Tersedianya informasi perkara-perkara MK, prosedur kerja dan informasi lembaga MK sudah baik.	Independensi hakim-hakim MK sudah baik.	5		1 – MK tidak terlalu terbuka pada pendanaan dari donor.
Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	Kemampuan masyarakat umum untuk berkonsultasi	Pelaporan pada badan-badan internasional	Akuntabilitas atas pelanggaran HAM,	4		4 – hubungan dekat dalam program-

	dengan pemerintah tentang kebijakan HAM cukup. Akses bagi penyandang disabilitas terhadap proses konsultatif HAM masih kurang.	terkait perjanjian-perjanjian HAM masih kurang	khususnya di tingkat daerah dan sehubungan dengan hak-hak perempuan, masih kurang.			program AusAID sebelumnya.
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan	Kemampuan masyarakat dalam mengakses peraturan dan perundang-undangan masih kurang.	Publikasi peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana dalam bentuk draft masih kurang.	Mekanisme untuk menjamin harmonisasi antara peraturan tingkat nasional dan tingkat daerah masih kurang.	4		3 – adanya beberapa kerja sama sebelumnya dengan Departemen Kehakiman Australia.
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)	Kemampuan masyarakat untuk memperoleh manfaat dari pengambilan keputusan yang efektif di sektor keadilan masih kurang.	Publikasi peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana masih kurang.	Komentar/masukan ahli terhadap kebijakan hukum masih kurang.	3		3 – adanya beberapa kerja sama sebelumnya dengan instansi-instansi Kementrian Hukum dan HAM, namun tidak ada kerja sama sebelumnya dengan BPHN; adanya keahlian yang baik di sisi Australia dalam hal publikasi peraturan perundang-undangan.
Kementrian Koordinasi bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Kemampuan masyarakat untuk memperoleh manfaat dari koordinasi efektif antara lembaga-lembaga di sektor keadilan masih kurang.	Pemahaman masyarakat dan pemerintah Indonesia tentang peran Kementrian Koordinasi masih kurang.	Tidak adanya kebijakan reformasi yang luas pada sektor ini menjadikan akuntabilitas atas koordinasi masih kurang.	4		2 – tidak ada kerja sama sebelumnya; tidak ada instansi pemerintah di Australia yang bisa menjadi mitra-pendamping.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	Kemampuan masyarakat dalam mengajukan	Pelaporan atas manajemen keluhan	Independensi para komisioner sudah baik.	4		5 – kerja sama yang signifikan melalui

(Komnas HAM)	keluhan cukup. Tindak lanjut atas keluhan yang masuk masih kurang.	masih kurang.				program AusAID sebelumnya; kepentingan kuat dari pemerintah Australia dalam hal HAM di Indonesia.
Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)	Kemampuan masyarakat dalam mengajukan keluhan cukup. Tindak lanjut atas keluhan yang masuk masih kurang	Pelaporan atas manajemen keluhan masih kurang.	Independensi para komisioner sudah baik.	3		5 – – kerja sama yang signifikan melalui program AusAID sebelumnya; kepentingan kuat dari pemerintah Australia dalam hal kesetaraan gender di Indonesia
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Kemampuan masyarakat untuk memperoleh manfaat dari upaya pemberantasan korupsi tingkat tinggi cukup.	Informasi publik tentang kinerja KPK cukup.	Independensi para komisioner cukup.	3		4 beberapa kerja sama melalui LDF; MoU dengan pemerintah Australia.
Bappenas	Kemampuan masyarakat untuk turut serta dalam perumusan rencana pembangunan dan koordinasi bantuan donor bagi sektor hukum cukup.	Informasi publik tentang perencanaan pembangunan dan koordinasi di sektor hukum cukup.	Monitoring dan evaluasi inisiatif pembangunan sektor hukum masih kurang.	3		5 – AusAID sebagai mitra-pendamping sejak lama.
Komisi Yudisial	Kemampuan masyarakat untuk memperoleh manfaat dari monitoring dan <i>screening</i> hakim secara efektif masih kurang.	Ketersediaan informasi tentang monitoring dan <i>screening</i> hakim masih kurang.	Independensi para komisioner cukup.	3		1 – kerja sama sebelumnya masih amat terbatas.
Ombudsman	Kemampuan masyarakat untuk mengajukan keluhan cukup. Tindak lanjut terhadap	Pelaporan tentang manajemen keluhan masih kurang.	Independensi para komisioner cukup.	2		2 – beberapa kerja sama sebelumnya melalui GPF.

	keluhan yang masuk masih kurang.					
Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)	Kemampuan masyarakat untuk mengajukan keluhan terhadap pengacara masih kurang. Tindak lanjut terhadap keluhan yang masuk masih kurang.	Ketersediaan kebijakan PERADI, informasi tentang PERADI dan informasi penanganan keluhan masih kurang.	Representasi dari minat profesi hukum cukup.	4		3 – beberapa kerja sama sebelumnya antara PERADI dan Dewan Hukum Australia..
LSM sektor hukum	Kemampuan masyarakat untuk memonitor kegiatan sektor keadilan melalui LSM cukup.	Ketersediaan informasi tentang pendekatan dan kegiatan LSM cukup.	Pelaporan pada donor sudah baik. Akuntabilitas manajemen LSM pada para pemangku kepentingan inti masih kurang. Hal ini juga meliputi organisasi-organisasi bantuan hukum, yang secara umum bergantung pada donor dan oleh karenanya tidak dapat terlalu akuntabel maupun berkelanjutan.	4		5 – AusAID terus memberikan dukungan signifikan; pemerintah Australia memiliki kepentingan dalam mendukung adanya masyarakat sipil yang kuat di Indonesia.
Fakultas-fakultas Hukum	Kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan hukum berkualitas masih kurang.	Ketersediaan informasi umum tentang pendidikan hukum di Indonesia cukup.	Kurangnya agenda reformasi bagi pendidikan hukum mengakibatkan kurangnya akuntabilitas fakultas-fakultas hukum untuk mereformasi pendidikan hukum.	5		2 – adanya kerja sama terbatas dalam program-program sebelumnya; keahlian signifikan di Australia dalam memberikan pendidikan hukum berkualitas; donor lainnya lebih aktif.
Media	Kemampuan masyarakat untuk mengakses	Akses ke informasi kepemilikan media	Independensi media sudah baik.	3		1 – tidak ada kerja sama sebelumnya,

	jurnalisme berkualitas dalam bidang hukum masih kurang.	cukup.				namun terdapat keahlian di sisi Australia dalam hal liputan media tentang isu hukum.
DPR dan DPD	Kemampuan masyarakat dalam menyampaikan kepentingan mereka pada DPR/DPD masih kurang.	Pelaporan kinerja dan pencatatan masih kurang.	Keadilan elektoral cukup.	5		3 – ada beberapa kerja sama sebelumnya.
DPRD	Kemampuan masyarakat dalam menyampaikan kepentingan mereka pada DPRD cukup.	Pelaporan kinerja dan pencatatan masih kurang.	Keadilan elektoral cukup. Konsistensi antara peraturan daerah dan peraturan tingkat nasional, khususnya yang terkait dengan hak-hak perempuan dan kelompok minoritas suku/agama masih kurang.	5		0 – tidak ada kerja sama sebelumnya.
Pemerintah Daerah	Kemampuan masyarakat dalam menyampaikan kepentingan mereka pada pemerintah daerah cukup.	Putusan-putusan administratif seringkali tidak tersedia.	Keadilan elektoral cukup. Konsistensi antara peraturan pelaksana di tingkat daerah dengan undang-undang yang berlaku nasional masih kurang.	5		3 – beberapa kerja sama sebelumnya di provinsi-provinsi terpilih.

5.7 Sinergi antara AIPJ dan Program Bantuan Lain yang Didanai melalui ODA Australia

Proyek Bank Dunia - Justice for the Poor

AusAID saat ini memberikan dukungan bagi program *Justice for the Poor Project* (J4P) Bank Dunia di Indonesia. Tujuan dari J4P ialah meningkatkan kemampuan kaum miskin, rentan dan terpinggirkan di Indonesia dalam mengakses keadilan. Saat ini J4P telah bekerja utamanya dengan lembaga-lembaga non-pemerintah di sektor keadilan. Kontribusi Australia yang terus diberikan membantu pemberdayaan perempuan dari segi hukum, serta penyelesaian sengketa yang bersifat inklusif dan berbasis komunitas, dan dengan demikian mendukung sasaran AIPJ dalam kaitannya dengan meningkatkan permintaan untuk layanan hukum.

Terdapat sinergi jelas antara AIPJ dan J4P mengingat cakupan AIPJ utamanya terkait dengan sektor hukum secara formal dan kegiatan J4P sampai saat ini utamanya terkait dengan pemahaman dan penguatan lembaga-lembaga informal di sektor keadilan. Fokus AIPJ dalam mentransformasikan reformasi menjadi perubahan konkrit akan menempatkan AIPJ sebagai ‘jembatan’ antara proses reformasi di dalam sektor hukum dan keadilan formal di satu sisi, dan sektor hukum dan keadilan informal di sisi lainnya.

Inisiatif Tata Kelola Politik AusAID

Inisiatif tata kelola politik AusAID akan dipusatkan pada Program Penguatan Sistem Elektoral Indonesia (IESSP - *Indonesia Electoral Systems Strengthening Program*) (masih dalam pengembangan). IESSP memiliki dua titik penekanan utama, pertama, pada penguatan sistem dan proses elektoral, dan kedua, mendorong keterlibatan warga negara pada proses elektoral sepanjang siklus elektoral. Titik penekanan utama ini sesuai dengan tujuan AIPJ. Tujuan AIPJ untuk meningkatkan tersedianya layanan hukum akan memperkuat lembaga-lembaga yang memainkan peran kunci dalam mendukung sistem dan proses elektoral.¹³⁹ Fokus IESSP pada keterlibatan warga juga melengkapi sasaran AIPJ dalam hal memunculkan permintaan yang lebih efektif terhadap layanan hukum.

Inisiatif tata kelola pemerintahan AusAID di tingkat pemerintah daerah

AIPJ telah dibentuk sebagai bagian dari paket dukungan Australia yang lebih besar yang dimaksudkan untuk memperluas dan meningkatkan kualitas layanan-layanan penting di Indonesia. Dalam sistem desentralisasi Indonesia, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama dalam pemberian layanan publik dan menjamin mutu layanan yang diberikan. AusAID mencoba mengatasi kendala kapasitas yang ada di tingkat daerah sebagai bagian dari fokus yang lebih luas dalam bidang peningkatan pemberian layanan, termasuk melalui dibentuknya *Australia Indonesia Partnership for Decentralisation* (AIPD) – Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi.

Seperti halnya dengan AIPJ, AIPD akan berfokus pada penguatan kelembagaan (dengan penekanan pada pengembangan pengetahuan pemerintah daerah dan pada monitoring kinerja) serta memunculkan permintaan atas tata kelola pemerintahan yang baik (dengan penekanan bantuan pada masyarakat sipil untuk mengawasi pengelolaan dan pembelanjaan dana-dana masyarakat). AIPJ akan berkontribusi untuk mencapai tujuan-tujuan AIPD melalui fokusnya dalam penguatan kapasitas pemerintah dan masyarakat sipil sehubungan dengan pemberian layanan hukum bagi masyarakat. AIPJ akan berkontribusi pada penciptaan lingkungan kerja yang lebih jelas melalui, misalnya, kegiatan-kegiatan yang meningkatkan akses masyarakat pada informasi hukum,

¹³⁹ Sebagaimana didiskusikan di atas, sektor hukum dan keadilan memainkan peran penting dalam mendukung lembaga-lembaga demokratis.

khususnya di tingkat daerah. Saat ini prinsip dan mekanisme yang tepat tengah disusun,¹⁴⁰ dan AIPJ akan bekerja secara erat dengan AIPD dan program-program lain yang juga bekerja di tingkat daerah, melalui langkah-langkah praktis. Langkah-langkah ini bisa berupa kerja sama melalui mekanisme koordinasi bersama dan berbagi ilmu, khususnya sehubungan dengan pemberian layanan di tingkat daerah.

Inisiatif tata kelola ekonomi AusAID

AusAID baru-baru ini membentuk *Australia Indonesia Partnership for Economic Governance* (AIPEG) – Kemitraan Australia Indonesia untuk Tata Kelola Ekonomi. Inisiatif ini akan berfokus pada penguatan kelembagaan dan saran kebijakan sehubungan dengan penyelenggaraan perpajakan, pengelolaan utang, stabilitas sistem keuangan, kebijakan perdagangan internasional, koordinasi kebijakan ekonomi dan pengelolaan keuangan publik. Kontribusi AIPJ untuk memperkuat supremasi hukum di Indonesia sepertinya akan dapat mendukung keberlanjutan jangka panjang reformasi yang dapat diperoleh melalui kontribusi AIPEG.

AusAID baru-baru ini juga mengembangkan *Australia Indonesia Government Partnerships Fund* (GPF) – Dana Pembangunan Kemitraan Pemerintah Australia Indonesia - tahap kedua, yang diusulkan untuk melanjutkan mengembangkan hubungan antarpemerintah antara instansi-instansi pemerintah Australia dan Indonesia untuk mendukung tata kelola ekonomi dan pengelolaan sektor publik di Indonesia. Pengembangan kemitraan yang berlanjut antara lembaga-lembaga pada sektor keadilan Australia dan Indonesia akan melengkapi kemitraan GPF dengan memperkuat hubungan bilateral pemerintah-dengan-pemerintah pada sektor berbeda namun masih memiliki kaitan. Untuk itu, AIPJ akan mendukung kerja sama yang lebih luas antara keseluruhan-pemerintah di masing-masing negara.

Program-program regional AusAID

Cabang AusAID untuk Kawasan Asia saat ini mendanai proyek *Asia Regional Trafficking in Persons* (ARTIP) – proyek tentang perdagangan orang di kawasan Asia. ARTIP bertujuan untuk berkontribusi pada pencegahan perdagangan orang di kawasan Asia melalui fasilitasi pendekatan yang lebih efektif dan terkoordinasi terhadap perdagangan orang melalui sistem pemidanaan di berbagai pemerintah, termasuk pemerintah Indonesia. ARTIP juga telah bekerja secara erat dengan ASEAN untuk mengembangkan materi pelatihan untuk digunakan oleh semua anggota ASEAN, yang seharusnya dapat meningkatkan kerja sama lintas-batas negara dalam bidang perdagangan orang. AusAID saat ini mendukung *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) – Kantor PBB untuk Kejahatan dan Narkoba melalui program regional untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik, yang mencakup pemberantasan perdagangan manusia sebagai komponen utamanya.

Sasaran dan hasil yang diharapkan dari AIPJ secara jelas mendukung kegiatan yang telah dilakukan oleh ARTIP dan program regional UNODC yang didukung AusAID dalam hal perdagangan orang. Pertama, dengan membangun kapasitas badan-badan penuntutan dan meningkatkan transparansi pengambilan keputusan di pengadilan, AIPJ akan secara langsung berkontribusi pada penguatan sistem pemidanaan yang mengatur undang-undang anti perdagangan orang Indonesia. Kedua, dengan mendorong HAM dan supremasi hukum secara umum, AIPJ akan dapat mengatasi beberapa faktor sistemik jangka panjang yang memfasilitasi dilakukannya perdagangan manusia.

¹⁴⁰ Proses perancangan AIPD masih dilakukan. Diharapkan rancangan ini akan selesai pada bulan Oktober 2009, dan pelaksanaan akan dimulai pada pertengahan tahun 2010.

Program-program Pemerintah Australia Lainnya

AIPJ telah dirancang untuk memperhitungkan kenyataan bahwa saat ini terdapat beberapa inisiatif lainnya yang dikelola oleh badan-badan pemerintah Australia lainnya di sektor hukum dan keadilan Indonesia. Inisiatif-inisiatif ini, misalnya, mencakup program bantuan dua tahun senilai \$1,3 million yang dikelola oleh DFAT bersama dengan The Asia Foundation untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Berbagai inisiatif lainnya juga dikelola oleh badan-badan pemerintah Australia lainnya, seperti DFAT, AFP, dan AGD. Rancangan AIPJ memastikan agar risiko tumpang tindih antara AIPJ dan inisiatif-inisiatif ini diminimalkan. Diharapkan agar usulan kerangka pemerintah sebagaimana dijelaskan sebelumnya dapat membantu inisiatif-inisiatif tersebut untuk dapat lebih berkembang dan secara aktif mendukung satu sama lain.

DRAFT

5.8 Pendekatan Monitoring & Evaluasi

Tujuan dari bagian ini ialah mengidentifikasi prinsip dan isu utama yang selayaknya dimasukkan dalam kerangka monitoring dan evaluasi secara penuh ketika kerangka ini disusun saat dimulainya AIPJ. Bagian ini akan memberikan prinsip-prinsip panduan bagi *Monitoring and Evaluation Framework* (MEF) – Kerangka Monitoring dan Evaluasi – yang diharapkan dapat dimasukkan saat kerangka tersebut disusun.

1. Prinsip-prinsip Panduan

Prinsip panduan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi AIPJ ialah bekerja sama dengan, dan melalui, sistem Indonesia. Saat ini tidak terdapat sistem monitoring yang menyeluruh untuk sektor hukum secara keseluruhan, dan sistem monitoring saat ini ada untuk tiap-tiap lembaga masih lemah. Sebagai konsekuensinya, AIPJ diharapkan dapat membangun kapasitas lembaga-lembaga Indonesia untuk memonitor dan menilai kemajuan mereka sendiri dalam pencapaian tujuan yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Hal ini nantinya akan memberikan suatu landasan berkelanjutan untuk memonitor kontribusi jangka panjang AIPJ terhadap perubahan-perubahan di sektor hukum Indonesia pada tingkat dampak. Pada saat yang sama, diakui bahwa tingkat harapan untuk terjadinya perbaikan pada sistem Indonesia akan perlu berada dalam tingkat sedang. Seperti yang telah didiskusikan di atas, sebagai bagian dari rencana kerja tahunan, Direktur Kemitraan dan tim dukungan teknis akan memberikan dukungan pada lembaga-lembaga yang mengajukan usulan kegiatan terkait kajian kapasitas dan rencana pengembangan kapasitas. Hal ini akan secara eksplisit membantu kapasitas lembaga untuk memonitor kemajuan dalam pencapaian tujuan lembaga tersebut, serta menetapkan secara lebih spesifik bidang-bidang yang membutuhkan dukungan lebih lanjut. Program transisi AIPJ akan melakukan pendataan awal tentang sistem monitoring Pemerintah Indonesia yang ada pada sektor hukum, yang akan menjadi masukan bagi kerangka monitoring dan evaluasi (MEF) AIPJ dan memungkinkan dijalankannya MEF tersebut tanpa penundaan berkepanjangan.

Prinsip kedua yaitu semua data kuantitatif yang dikumpulkan akan dipilah berdasarkan jender, dan pengumpulan data kualitatif akan mengupayakan secara khusus untuk membedakan pandangan laki-laki dan perempuan. Pertimbangan yang sama juga akan diterapkan untuk pengumpulan dan analisis data terkait dengan penyandang disabilitas, sejauh dimungkinkan.

Ketiga, MEF diharapkan menjadi kerangka kerja yang praktis dan dapat dilaksanakan yang memberikan informasi tepat waktu dan dapat diakses sehingga para pemangku kepentingan dapat membuat keputusan berdasarkan informasi selama masa berjalannya program. MEF khususnya akan membuat Dewan Kemitraan, Panitia Kerja, dan Direktur Kemitraan mampu memasukkan pelajaran-pelajaran yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya ke dalam perencanaan mendatang AIPJ, dan tetap mempertahankan fokus strategis berdasarkan informasi – dalam hal manajemen kegiatan, lembaga-lembaga yang menjalin kerja sama dengan program dan arahan strategis mereka.

Keempat, tim manajemen diharapkan akan sering dan terus melangsungkan dialog dengan AusAID tentang pengukuran kinerja dan pelaporan, termasuk membantu kebutuhan pelaporan internal AusAID. Direktur Kemitraan dan ISP akan bertanggung jawab secara formal untuk memastikan agar seluruh staf dan kontraktor menyadari kewajiban-kewajiban M&E mereka serta menumbuhkan budaya yang menempatkan M&E sebagai perangkat penting bagi peningkatan berkelanjutan program berdasarkan pelajaran yang didapat sebelumnya.

Terakhir, panduan ini mengakui bahwa sektor hukum merupakan sektor yang amat kompleks, dan sistem monitoring yang efektif untuk mengkaji kontribusi donor pada sektor hukum di negara-negara penerima bantuan tidaklah semapan sistem serupa untuk sektor lainnya. Akibatnya, MEF

akan menetapkan secara spesifik bagian-bagian yang akan ditinjau, dengan mempertimbangkan praktik terbaik yang baru muncul dalam melakukan monitoring untuk program sektor hukum, serta pelajaran yang baru diperoleh dari pengalaman bekerja dengan sistem mitra Indonesia. Secara spesifik juga akan ditetapkan bagaimana temuan-temuan tersebut akan diikutsertakan dalam revisi MEF.

2. Kajian Kemungkinan Melakukan Evaluasi (EA)

Di masa awal, Ahli Monitoring & Evaluasi diharapkan melakukan suatu kajian kemungkinan melakukan evaluasi terhadap AIPJ dengan partisipasi para pemangku kepentingan secara penuh. Kajian ini akan mencakup tinjauan atas logika yang digunakan dalam program dan memastikan adanya pemahaman yang sama atas hasil akhir program. Kajian ini juga akan mengkaji sumber data potensial, khususnya pada sistem pemerintah mitra, dan bidang-bidang yang penting bagi AIPJ untuk mengadakan kegiatan analitis lebih lanjut untuk data awal (*baseline*), yang didasarkan pada kegiatan sebagaimana telah diusulkan dalam *Legal Transition Program*.

Kajian Kemungkinan Melakukan Evaluasi (EA - *Evaluability Assessment*) untuk proyek ini selayaknya dilakukan dengan partisipasi para pemangku kepentingan secara penuh. Bila pihak kontraktor tidak terbiasa dengan proses ini, mereka harus mencari tahu, atau merekrut Ahli M&E yang memahami proses dimaksud. Suatu EA mencakup, minimal:

- a) Konsultasi dengan para pemangku kepentingan untuk menegaskan adanya interpretasi yang sama atas hasil jangka panjang yang diharapkan serta dan hasil akhir yang diharapkan dicapai pada akhir inisiatif;
- b) Suatu tinjauan terhadap logika di balik program serta uraian sejauh mana program tersebut dapat dievaluasi, termasuk kejelasan ungkapan/ekspresi hasil akhir inisiatif ini dalam dokumentasi yang dibuat;
- c) Suatu penilaian terhadap sumber data yang diusulkan/potensial (termasuk sistem mitra) untuk memastikan bahwa data tersebut memiliki kualitas yang cukup; dikumpulkan dan dianalisis seperti yang diharapkan; dan akan tersedia saat diperlukan dalam siklus pelaporan;
- d) Suatu kajian atas kapasitas tim pelaksana dan mitra-mitra untuk turut serta dalam perancangan dan/atau melakukan kegiatan-kegiatan M&E;
- e) Suatu tinjauan atas ketersediaan anggaran/sumber daya untuk kegiatan-kegiatan M&E;
- f) Identifikasi persyaratan pelaporan untuk para pemangku kepentingan utama. Hal ini mencakup penyerahan laporan kemajuan, laporan Kualitas-dalam-Pelaksanaan, dan Laporan Kinerja Program Tahunan. Harus terdapat pengakuan yang jelas tentang bagaimana rencana M&E diharapkan mampu memberikan bukti dalam pelaporan terhadap *Country Program Performance Assessment Framework* (Kerangka Penilaian Kinerja Program).
- g) Identifikasi pertanyaan-pertanyaan utama evaluasi terkait kepentingan para pemangku kepentingan;
- h) Suatu tinjauan atas isu-isu lintas sektoral yang perlu dimasukkan dalam MEF; dan
- i) Identifikasi secara jelas atas isu-isu dan/atau hambatan yang akan mempengaruhi perancangan (rencana) kerangka M&E.

Kegiatan yang signifikan telah dilakukan melalui LDF dan dapat digunakan sebagai dasar untuk terus melakukan monitoring terhadap program, serta sebagai salah satu sumber informasi penting. Kegiatan ini meliputi studi tentang akses dan keadilan di pengadilan serta audit beban perkara, dan juga penelitian operasional. Hal-hal ini dapat menjadi bagian penting bagi kegiatan *baseline* AIPJ.

3. Pertanyaan-pertanyaan Kinerja

MEF akan menetapkan cara-cara untuk mengumpulkan informasi spesifik tentang AIPJ berdasarkan pertanyaan-pertanyaan utama yang diusulkan, dengan indikator hasil yang sesuai. Pertanyaan-

pertanyaan indikatif yang perlu dipertimbangkan oleh MEF disajikan pada tabel di bawah. MEF akan menetapkan apakah informasi tersebut dapat dikumpulkan melalui sistem monitoring Indonesia dan sejauh mana AIPJ perlu membentuk sistem monitoring secara terpisah.

3.1 Kinerja ISP

ISP diharapkan memberikan layanan manajemen sebagaimana diuraikan dalam dalam dokumen rancangan ini serta dalam Cakupan Layanan (SOS - *Scope of Services*). AusAID akan menjalankan tanggung jawab utama untuk memonitoring kinerja ISP, dengan menggunakan informasi yang disediakan oleh ISP melalui pelaporan rutin, serta berdasarkan umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan. Tim Tata Kelola Pemerintahan Demokratis AusAID di Jakarta akan memonitor dan mencatat kinerja kontraktor sesuai dengan persyaratan dari AusAID, sebagai bagian dari proses penilaian kinerja tahunan terhadap kontraktor, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dan cara-cara verifikasi berikut ini.

<i>Kinerja yang Diharapkan – pertanyaan-pertanyaan utama</i>	<i>Cara Verifikasi oleh AusAID</i>
Apakah ISP menyiapkan rencana kerja tahunan secara tepat waktu, didasarkan pada analisis kuat yang terdokumentasi dan dengan melibatkan para pemangku kepentingan?	Penilaian oleh Tim Tata Kelola Pemerintahan Demokratis di AusAID terhadap rencana kerja tahunan dan umpan balik dari para pemangku kepentingan, tinjauan paruh waktu/evaluasi.
Apakah ISP proaktif dalam memberikan saran untuk menyalurkan kegiatan dan memberikan dampak pada prinsip-prinsip operasional AIPJ?	Tinjauan dan analisis atas persetujuan terhadap permintaan untuk melaksanakan kegiatan dibandingkan dengan kriteria seleksi.
Apakah ISP responsif pada permintaan AusAID dan Mitra, dalam cakupan intensi strategis dan prinsip-prinsip operasional?	Penilaian AusAID dalam hal responsivitas.
Apakah laporan yang diberikan tepat waktu dan memenuhi syarat yang ditetapkan?	Telaah laporan.
Apakah ISP dapat memelihara hubungan yang tepat dan efektif dengan para pemangku kepentingan?	AusAID mencari umpan balik secara langsung dari para pemangku kepentingan pemerintah Indonesia yang relevan tiap tahun
Apakah ISP memberikan saran yang proaktif, tepat waktu, dan berkualitas pada AusAID dalam isu-isu sektoral?	Penilaian AusAID terhadap saran yang diberikan.
Apakah ISP proaktif dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan isu-isu kemajuan AIPJ di tingkat Kemitraan dan di tingkat masing-masing kegiatan?	Penilaian AusAID dalam hal efektivitas pemecahan masalah berdasarkan telaah dokumen dan monitoring langsung.
Apakah ISP mengendalikan pengeluaran secara efektif, dan memberikan laporan keuangan dan tagihan secara tepat waktu?	Audit, penilaian terhadap akurasi dan kegunaan informasi keuangan.

MEF juga akan membahas kinerja ISP dan Direktur Kemitraan pada siklus manajemen kegiatan yang sesuai.

Secara keseluruhan, seperangkat pertanyaan di atas memungkinkan AusAID melakukan penilaian keseluruhan atas kinerja ISP dalam mengembangkan dan mengelola program kegiatan secara efektif.

3.2 Aturan Tata Kelola

Berbagai pemangku kepentingan memainkan peran dalam manajemen AIPJ. Suatu kajian formal dan rutin atas pengaturan tersebut akan dilakukan untuk memastikan bahwa pengaturan tersebut memang berjalan secara efektif. Efektivitas aturan tata kelola AIPJ secara keseluruhan – khususnya seberapa efektif fungsi badan-badan pengambil keputusan – akan dilakukan melalui tinjauan tahunan atas pengaturan ini yang akan dilakukan oleh AusAID, dengan berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan pemerintah Indonesia yang relevan.

Isu Kinerja	Pemangku Kepentingan	Pertanyaan
Apakah para pemangku kepentingan efektif dalam memberikan arahan strategis bagi AIPJ?	Anggota-anggota Panitia Kerja dan Dewan Kemitraan	- Seberapa ketat penilaian terhadap rencana kerja kegiatan tahunan? - Apa yang menjadi cakupan dan kualitas input untuk diskusi strategis oleh para anggota badan-badan pengambil keputusan? - Seberapa efektifkah proses pengambilan keputusan dalam menyeimbangkan intensi strategis dengan kebutuhan untuk bersikap fleksibel dalam menanggapi persyaratan yang baru muncul? - Seberapa efisienkah proses pengambilan keputusan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan baru? - Seberapa efektifkah pengawasan dari AIPJ dalam mengelola risiko yang dikaitkan dengan fragmentasi program? - Seberapa jauh badan-badan pengawas memberikan panduan untuk memastikan semakin baiknya koherensi AIPJ?
Apakah badan-badan Mitra terlibat secara efektif dalam pelaksanaan kegiatan?	Badan-badan Mitra	- Apakah badan-badan Mitra secara aktif terlibat dalam proses penyusunan proposal kegiatan? - Apakah badan-badan Mitra memberikan sumbu daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan? - Apakah pemimpin (atau staf senior lain yang relevan) badan-badan Mitra aktif terlibat mendukung atau memimpin upaya-upaya reformasi?

Direktur Kemitraan akan melakukan penilaian terhadap efektivitas pada tingkat ini setiap enam bulan, dan memasukkan hasil penilaian ini ke dalam laporan kemajuan dan laporan tahunan yang diserahkan pada Panitia Kerja dan Dewan Kemitraan sebagaimana didiskusikan pada Bagian 4 di atas. Pertanyaan-pertanyaan ini juga akan menjadi fokus penting dalam tinjauan paruh waktu (*mid-term review*) independen dan tinjauan penyelesaian (*completion review*) independen.

3.3 Penyampaian Kegiatan

Tingkatan ini meliputi monitoring dan evaluasi terhadap masing-masing kegiatan yang dilaksanakan melalui AIPJ. Direktur Kemitraan, dibantu oleh ISP, akan mengemban tanggung jawab utama untuk tingkatan M&E ini, dengan pengawasan tambahan dari AusAID bila perlu

(hanya bila ada pengecualian). Tiap kegiatan akan memiliki kerangka monitoring dan evaluasi masing-masing yang disusun sebagai bagian dari masing-masing rancangan kegiatan. Suatu bagian penting dari rancangan ini ialah adanya indikasi kontribusi mereka terhadap hasil program pada tingkatan yang lebih tinggi.

ISP akan mengembangkan sistem dan proses untuk monitoring dan evaluasi kegiatan untuk dimasukkan dalam Buku Pegangan Operasional. Bila dimungkinkan dan bila sesuai, M&E di tingkat kegiatan seharusnya konsisten dengan sistem M&E manapun yang relevan yang ada pada badan-badan Mitra, serta mengikutkan sistem tersebut sebisa mungkin. Kajian kapasitas yang dilakukan saat awal kerja sama dengan masing-masing lembaga akan membentuk landasan yang kuat untuk mengkaji pencapaian kegiatan, dan hasil pada tingkatan yang lebih tinggi. Fungsi-fungsi M&E untuk seluruh kegiatan akan mencakup:

- Mengidentifikasi keluaran atau hasil spesifik yang akan dihasilkan oleh kegiatan;
- Mengidentifikasi bagaimana keluaran atau hasil (*result*) tersebut berkontribusi pada hasil (*outcome*) AIPJ serta nilai strategis pada sektor hukum dan keadilan;
- Menetapkan cara melakukan monitoring terhadap empat isu lintas sektoral;
- Melakukan monitoring dan mengelola kinerja pemberi layanan dan kemajuan kegiatan;
- Menganalisis pencapaian dan keluaran atau hasil yang ingin dicapai, mengkaji kontribusi mereka pada sasaran-sasaran AIPJ, dan – bila mana relevan – membandingkan kemajuan dengan informasi awal (*baseline*); dan
- Mengidentifikasi pelajaran yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya sebagai panduan untuk kegiatan mendatang dan untuk pelaksanaan AIPJ secara keseluruhan seiring dengan perubahannya menjadi kegiatan dengan pendekatan program.

Kajian yang lebih dalam harus dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang signifikan (dalam hal ukuran, sifat dasar kegiatan, atau potensi untuk memberikan pelajaran bagi bidang AIPJ lainnya). ISP akan bertanggung jawab membuat rekomendasi kapan evaluasi semacam ini perlu dilakukan, dengan menggunakan Dana Kinerja (*Performance Fund*).

Kemajuan di tingkat kegiatan akan disampaikan setiap enam bulan, sebagaimana diuraikan pada Bagian 4 di atas.

3.4 Hasil-hasil dan kontribusi AIPJ dalam mencapai tujuan

Tingkatan ini melihat pencapaian hasil dan sasaran AIPJ, serta kontribusinya pada Tujuan Akhir Program AIPJ, sebagaimana didiskusikan pada Bagian 3 di atas. Direktur Kemitraan, ISP, mitra-mitra AIPJ dan AusAID akan berbagi tanggung jawab di tingkat ini.

Di tingkat hasil (*outcome*), M&E akan mengangkat masalah *kapasitas* dan *kinerja*. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, fokus utama AIPJ terletak pada pengembangan kapasitas lembaga-lembaga sektor hukum dan keadilan untuk dapat memberikan layanan pada masyarakat. Tujuan pengembangan kapasitas ini ialah memang untuk meningkatkan kinerja, akan tetapi penting agar kapasitas dan kinerja dinilai sebagai isu yang berbeda. Kinerja dapat berbeda-beda dalam kurun waktu tertentu karena berbagai faktor, termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kapasitas. Memonitor peningkatan kinerja penting dilakukan karena *kesinambungan* peningkatan kinerja didasari pada makin kuatnya kapasitas. Kapasitas yang lebih kuat juga dapat mengarah pada peningkatan kinerja *selain dari* hal-hal yang telah menjadi target. Fokus yang sempit terhadap peningkatan kinerja yang *diinginkan* bisa jadi tidak akan dapat menangkap manfaat ini secara efektif.

AusAID, melalui penasihat tata kelola pemerintahan demokratis, akan bertanggung jawab menyeluruh atas tinjauan enam-bulanan terhadap kemajuan AIPJ dalam konteks sektoral yang

lebih luas. MEF juga akan diharapkan dapat menetapkan bagaimana mitra-mitra Pemerintah Australia dapat berkontribusi terhadap pelaporan sehubungan dengan kontribusi mereka terhadap pencapaian sasaran AIPJ, setelah dilakukannya konsultasi dengan badan-badan terkait.

Elemen utama dalam menelusuri kemajuan AIPJ di tingkat hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) akan berupa survei persepsi publik yang dilakukan dengan kualitas tinggi. Survei ini dimaksudkan untuk mencakup bidang-bidang utama yang diharapkan dapat menunjukkan perubahan melalui AIPJ, yaitu peningkatan akses terhadap layanan dan informasi hukum berkualitas. Suatu survei awal (*baseline*) akan dilakukan segera saat dimungkinkan, setelah AIPJ mulai berjalan, dengan setidaknya dua survei lanjutan yang dilakukan selama masa berjalannya AIPJ. Survei ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang tidak hanya relevan bagi AIPJ namun juga bagi khalayak yang lebih luas di sisi pemerintah dan non-pemerintah Indonesia.

Tinjauan independen AIPJ akan dilakukan dua tahun setelah program dimulai, dan dilakukan lagi dua tahun kemudian. Pelaksanaan tinjauan ini diharapkan sedemikian rupa sehingga dapat memberi masukan pada pertemuan tahunan Dewan Kemitraan. Tinjauan independen ini akan dikelola oleh AusAID dan dilakukan oleh pihak yang dikontrak oleh AusAID melalui tim tata kelola demokratis sejalan dengan pedoman-pedoman AusAID tentang tinjauan independen.

3.5 Isu-isu Lintas Sektoral

Dalam kaitannya dengan berbagai tingkatan hasil yang berbeda pada AIPJ, kerangka M&E akan menetapkan langkah-langkah untuk mengkaji kinerja program pada empat isu lintas sektoral: hak asasi manusia, anti korupsi, kemitraan dan dialog kebijakan, dan kinerja.

Untuk masing-masing isu lintas sektoral ini, MEF akan menjelaskan bagaimana kegiatan-kegiatan di bawah tiap-tiap hasil akan dimonitor untuk memberi masukan pada para pengambil keputusan tentang sinergi yang mungkin dilakukan, dan mengkaji kemajuan pada tiap-tiap isu lintas sektoral dari waktu ke waktu. Diharapkan rencana kerja tahunan akan menjabarkan bagaimana isu-isu pada tiap isu lintas sektoral akan terus terbangun secara progresif di tahun-tahun mendatang.

Hak-hak perempuan dan penyandang disabilitas menjadi perhatian tersendiri. Akibatnya, seluruh data akan dipilah berdasarkan gender, dan kegiatan analitis yang diusulkan, khususnya pada survei, akan memprioritaskan sensitivitas gender.

Analisis awal menunjukkan bahwa data kuantitatif terkait penyandang disabilitas masih sangat kurang. Mengingat tingkat kepentingan yang diberikan dalam hal kebutuhan penyandang disabilitas pada AIPJ, diharapkan kerangka M&E akan mencakup evaluasi atau kajian berkala tentang isu-isu spesifik yang dihadapi oleh penyandang disabilitas sebagai masukan untuk kegiatan-kegiatan di bidang ini.

MEF akan mempertimbangkan kualitas hubungan dan kemitraan yang terbangun melalui AIPJ. Hal ini akan terfokus khususnya pada kualitas dialog antara AusAID beserta badan-badan pemerintah Australia dan mitra-mitra Pemerintah Indonesia.

Isu Kinerja	Pemangku Kepentingan	Pertanyaan
Apakah kemitraan dibangun dengan baik/efektif?	Seluruh mitra pemerintah Indonesia/Australia	- Seberapa jauh tingkat kehadiran dan partisipasi pada rapat-rapat Dewan Kemitraan dan Panitia Kerja? - Seperti apa kualitas dan frekuensi dialog kebijakan antara lembaga-lembaga pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia, baik melalui badan-badan AIPJ (Panitia Kerja dan Dewan Kemitraan)

		maupun secara lebih luas?
Apa saja kontribusi dari kemitraan pada sasaran dan hasil program?	Seluruh mitra pemerintah Indonesia/Australia	▪ Seberapa jauh kemitraan antara badan-badan pemerintah memberikan kontribusi efektif bagi tercapainya sasaran AIPJ? ▪ Seberapa jauh lembaga-lembaga merasa puas dalam keterlibatan mereka dengan kemitraan?

4. Isu-isu lanjutan

Selain dari hal-hal di atas, MEF diharapkan memenuhi persyaratan umum kualitas berikut ini:

- Seluruh indikator akan didukung oleh **metodologi yang kokoh**, dan cara-cara verifikasi harus dirancang secara penuh. Cara-cara verifikasi bukanlah laporan, namun metode aktual yang diperlukan untuk mengumpulkan data primer. Sumber data sekunder juga akan digunakan bila dipandang tepat. Seluruh perangkat yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data harus dirancang dan dimasukkan dalam lampiran MEF (untuk alasan praktis, sebagian kecil perangkat yang digunakan mungkin belum dapat terbentuk pada masa awal MEF). Penyusunan metodologi yang kokoh biasanya membutuhkan keahlian dari seorang ahli/spesialis.
- Apabila **studi evaluasi khusus** akan dilakukan, rancangan seutuhnya harus dijabarkan dalam MEF dengan uraian tentang cara mengumpulkan data dan melakukan analisis, serta alat yang dibuat.
- Harus terdapat pembahasan tentang **pencapaian dan kualitas keluaran atau hasil**. Sejumlah indikator keluaran perlu dilaporkan secara rutin. Hal ini meliputi penyusunan “Lembar Fakta” yang berisi laporan tentang keluaran utama proyek dalam bentuk ringkas yang memungkinkan monitoring dan pelaporan proyek secara efisien oleh staf AusAID (ini sebagai tambahan dari persyaratan pelaporan rutin).
- Identifikasi bagaimana temuan kegiatan-kegiatan monitoring dan evaluasi akan **disebarluaskan dan dimanfaatkan**. Hal ini tidak hanya merujuk pada tabel frekuensi pelaporan, tapi juga mekanisme apa yang tersedia untuk memastikan agar temuan dapat disebarluaskan pada seluruh pemangku kepentingan yang relevan dan agar temuan-temuan tersebut dapat direspon atau digunakan.
- Suata **jadwal implementasi** seutuhnya harus dimasukkan dan memuat informasi kapan kegiatan-kegiatan utama M&E akan dilakukan. Identifikasi tanggung jawab kegiatan M&E (yang dicocokkan dengan kapasitas dan sumber daya individu untuk memenuhinya) harus dimasukkan dalam rencana ini.

Diakui bahwa AusAID akan memainkan peranan penting dalam keseluruhan monitoring program. Secara tradisi, AusAID masih lemah dalam menjalankan fungsi ini dan seringkali tidak memiliki sumber daya yang memadai. MEF akan memasukkan rencana kerja monitoring yang memuat rincian kegiatan, waktu pelaksanaa, dan sumber daya yang diperlukan AusAID untuk memenuhi tanggung jawab monitoring evaluasi mereka, serta bagi mitra-mitra signifikan lainnya dalam monitoring bila dipandang sesuai.

- Harus terdapat **penghitungan biaya (anggaran) lengkap** untuk MEF baik bagi personel yang dibutuhkan maupun biaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan monitoring dan evaluasi.

Catatan: rancangan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan M&E perlu diawasi dan didukung langsung oleh ahli M&E yang memiliki pengalaman praktis dalam teori dan praktik M&E; dan, telah memperoleh gelar pascasarjana dalam bidang metodologi penelitian atau evaluasi.

5.9 Pedoman Pemberian Bantuan bagi Masyarakat Sipil melalui AIPJ

AIPJ mengakui bahwa badan-badan pemerintah Indonesia merupakan bagian penting dalam mencapai sasaran inti AIPJ dan bahwa badan-badan pemerintah telah semakin berpaling pada organisasi masyarakat sipil (CSO) yang profesional di sektor keadilan untuk memberikan bantuan teknis dalam mendukung program reformasi pemerintah. AIPJ mengakui bahwa sejumlah CSO penting di sektor keadilan saat ini memberikan saran dan dukungan teknis yang baik bagi badan-badan pemerintah, di samping kekuatan yang mereka miliki untuk melakukan studi analitis dan monitoring. Beberapa contoh yang patut dicatat saat ini dalam hal dukungan CSO sektor keadilan terhadap prioritas reformasi pemerintah ialah pembuatan draft “cetak biru” reformasi Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Dengan kata lain, pemerintah Indonesia sendiri mencoba mencari dan seringkali *lebih menyukai* bantuan dari organisasi masyarakat sipil yang berkualitas yang bergerak di sektor keadilan.

Memberikan dukungan pada prioritas dan program reformasi sektor hukum pemerintah Indonesia melalui kemitraan dengan organisasi sektor keadilan di Indonesia juga menjamin adanya keberlanjutan reformasi sektor keadilan di luar masa berjalannya AIPJ. Perkembangan organisasi sektor keadilan yang profesional, berkualitas, lebih kuat dan lebih berkemampuan diharapkan menjadi kontribusi penting jangka panjang dari AIPJ pada sasaran peningkatan akses terhadap informasi dan layanan hukum berkualitas.

*Analisis Sektor Hukum Indonesia*¹⁴¹ menyatakan bahwa masyarakat sipil di sektor hukum dan keadilan saat ini berada dalam kondisi malaise karena organisasi donor memanfaatkan CSO yang relevan sebagai konsultan dan penyedia layanan. Praktik donor yang terjadi saat ini, yang seringkali memprioritaskan rekrutmen individu dan bukan organisasi, berarti personel CSO dilucuti dari organisasinya dan CSO tidak lagi memiliki waktu dan sumber daya untuk melakukan kegiatan yang penting bagi efektivitas dan keberlanjutan mereka, termasuk:

- o mengembangkan basis pendanaan yang terjamin;
- o meningkatkan lini akuntabilitas bagi para pemangku kepentingan;
- o memformulasikan tujuan dan strategi;
- o membentuk sistem pengelolaan pengetahuan; dan
- o membangun sistem pengelolaan sumber daya manusia.

Dengan kata lain, dukungan donor sebelumnya seringkali melibatkan kerja sama dengan CSO di sektor keadilan bukan sebagai mitra sejati, namun sebagai konsultan. Kebalikannya, AIPJ melihat CSO yang independen, profesional dan berkaliber tinggi yang bergerak di sektor keadilan sebagai unsur integral dalam keberhasilan reformasi sektor keadilan pemerintah Indonesia. AIPJ akan mendukung CSO dalam peran penting mereka yang berada di persimpangan antara negara dan masyarakat, dalam suatu pendekatan segitiga/triangulasi yang telah dikenal luas sebagai salah satu aspek keberhasilan bantuan Australia sebelumnya bagi sektor hukum dan keadilan di Indonesia.¹⁴²

Mekanisme yang mungkin tepat untuk memberikan pendanaan bagi CSO bisa mencakup pendanaan inti, dan/atau hibah atau pendanaan kegiatan. Kontraktor pengelola (*managing contractor*) AIPJ diharapkan menetapkan secara spesifik pendekatan mereka dalam melibatkan keahlian yang dimiliki CSO untuk mencapai hasil program dan untuk memperkuat kapasitas organisasi CSO untuk jangka panjang.

¹⁴¹ Sebastian Pompe dan Dian Rosita, *Indonesian Legal Sector Analysis* (2008).

¹⁴² Isu ini diangkat secara konsisten semasa konsultasi untuk pembuatan *Independent Completion Report* untuk *Legal Development Facility* serta dalam konsultasi untuk rancangan baru ini, yang dilakukan antara bulan November 2009 hingga Januari 2010.

5.10 Matriks Risiko

Risiko Rancangan dan Pengelolaan

Peristiwa Risiko	Dampak	Kemungkinan ¹⁴³	Konsekuensi ¹⁴⁴	Perlakuan terhadap Risiko	Penanggung jawab
1. AIPJ mendanai banyak kegiatan dalam skala kecil di banyak isu/lembaga	Tidak ada dampak yang berkelanjutan dan/atau bermakna	3	4	1.1 Memastikan aturan tata kelola menawarkan saran strategis yang dapat memberi masukan bagi kegiatan perancangan dan pemilihan kegiatan; memastikan penerapan kriteria seleksi dan prinsip-prinsip operasional dilakukan secara terus-menerus; menggunakan <i>Justice Partnerships Development Fund</i> (Dana Pengembangan Kemitraan Keadilan) untuk memagari dana program lainnya dari permintaan yang sifatnya ad hoc; memastikan sosialisasi rancangan dilakukan secara tepat, termasuk melalui lokakarya awal kegiatan.	AusAID; ISP
2. Kekecewaan para pemangku kepentingan karena menerima lebih sedikit dukungan melalui AIPJ dibanding melalui LDF.	Pemangku kepentingan utama berupa menjatuhkan kegiatan AIPJ.	2	3	Memelihara dialog dengan para pemangku kepentingan utama; membuat investasi di muka untuk sosialisasi rancangan	AusAID Jakarta (terkait pemangku kepentingan yang berbasis di Indonesia); AusAID Canberra (terkait pemangku kepentingan yang berbasis di Australia)
3. Aturan tata kelola gagal memberikan arahan strategis untuk AIPJ.	Efektivitas (khususnya dampak dan penyelarasan) AIPJ menjadi terkompromikan/terganggu	2	3	Terus melakukan tinjauan terhadap aturan tata kelola, membuat perubahan yang diperlukan terhadap struktur dan/atau komposisi dewan yang relevan bila perlu	Dewan Kemitraan AIP; AusAID; Bappenas
4. Perempuan tidak cukup dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan AIPJ	Melemahnya dampak AIPJ pada kesetaraan gender ; keberlanjutan dampak AIPJ keseluruhan jadi terkompromikan/	2	4	Membuat dan melaksanakan strategi jender dalam tiga bulan pertama berjalannya AIPJ	AusAID; ISP

¹⁴³ 1 = Sangat tidak mungkin; 5 = Sangat mungkin.

¹⁴⁴ 1 = Kecil; 5 = Besar.

	terganggu				
5. Hubungan dengan pemerintah Indonesia lebih banyak digerakkan oleh ISP alih-alih oleh pemerintah Australia	Kemitraan tidak berkelanjutan dalam jangka panjang	3	3	Memastikan agar arahan strategis kemitraan ditetapkan oleh AusAID dan Bappenas dan dikelola oleh Direktur Kemitraan yang dikontrak oleh AusAID; membuat sumber daya AusAID secara signifikan tersedia bagi pembangunan hubungan dan masukan intelektual bagi arah AIPJ; mengklarifikasi pada ISP nilai kemitraan antarpemerintah	AusAID; Bappenas; Direktur Kemitraan
6. Mitra-mitra pemerintah Indonesia enggan terlibat dalam kerja sama karena adanya persyaratan bahwa seluruh bantuan AIPJ harus masuk dalam anggaran (<i>on-budget</i>)	AIPJ tidak dapat memberikan dana bagi mitra-mitra utama	2	4	Memberikan penekanan pada penyelarasan pendanaan AIPJ dengan prioritas pemerintah Indonesia; memberikan penekanan pada manfaat hubungan yang dibangun melalui AIPJ	AusAID; ISP
7. Sering terjadi pergantian staf AIPJ	Kegiatan-kegiatan AIPJ kurang berkelanjutan dan proses membangun hubungan menjadi terganggu	3	3	Menyisihkan cukup sumber daya untuk memastikan keterlibatan AusAID dalam manajemen AIPJ untuk memastikan keberlanjutan	AusAID; ISP
8. Memburuknya hubungan ISP dengan para pemangku kepentingan utama	AIPJ kehilangan kredibilitas dan tidak mampu melanjutkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan utama	2	4	Memastikan agar seluruh personel utama ISP memiliki komitmen untuk mengembangkan dan memelihara kemitraan yang kuat dengan mitra-pendamping utama, serta merepon pada kekhawatiran dan kepekaan para mitra	ISP

Risiko Lingkup Operasional

Peristiwa Risiko	Dampak	Kemungkinan	Konsekuensi	Perlakuan terhadap Risiko	Penanggung jawab
Perubahan momentum reformasi pada mitra-mitra utama pemerintah Indonesia	AIPJ tidak dapat meraih daya penarik pada mitra-mitra penting	2	4	Melakukan kajian kelembagaan untuk membentuk landasan awal bagi keputusan terlibat dalam kerja sama dan bekerja dengan lembaga-lembaga tertentu; terus melakukan kajian kapasitas kelembagaan dan keterbukaan terhadap reformasi; menggeser fokus antara badan-badan pemerintah Indonesia untuk mendukung badan-badan yang paling berkeinginan untuk melakukan reformasi seraya memelihara dialog dengan badan-badan yang kurang reformis; bila seluruh	Dewan Kemitraan; AusAID; Bappenas; ISP

				badan pemerintah kehilangan momentum reformasi, menggeser fokus pada peningkatan kapasitas masyarakat sipil untuk membangun kehendak politik untuk melakukan reformasi; secara proaktif mengembangkan kemitraan dengan berbagai pelaku di tingkat pemerintah dan non-pemerintah	
Masyarakat Indonesia menganggap AIPJ bersifat terlalu politis	Mitra-mitra utama di tingkat pemerintah dan non- pemerintah enggan terlibat dalam kerja sama	2	4	Memastikan adanya komunikasi erat dan berkelanjutan dengan Bappenas dan mitra-mitra utama pemerintah Indonesia lainnya; memastikan adanya penyesuaian dengan prioritas pemerintah Indonesia; menerapkan strategi komunikasi	AusAID
Memburuknya hubungan bilateral	AIPJ menjadi dipolitisir dan tidak dapat meraih daya tarikan dengan mitra-mitra utama	1	5	Membangun kemitraan yang kuat dengan mitra-mitra pemerintah Indonesia, berdasarkan komunikasi yang jujur dan sering	Dewan Kemitraan; AusAID; Bappenas
Hubungan antagonis antara pemerintah Indonesia dan mitra-mitra masyarakat sipil	Pemerintah dan kelompok masyarakat sipil tidak mampu bekerja dalam kemitraan dan oleh karenanya mengurangi prospek mencapai tujuan penting dalam reformasi hukum	2	4	Mencari peluang untuk membangun dan memperkuat peluang untuk kemitraan antara pemerintah Indonesia dan CSO, berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari LDF (termasuk dukungan dari LSM bagi tim pembaruan pemerintah); partisipasi CSO dalam aturan tata kelola	AusAID; ISP; Dewan Kemitraan
Mitra-mitra masyarakat sipil terlalu kritis terhadap pemerintah	AIPJ dianggap merongrong agenda pemerintah Indonesia, sehingga mitra-mitra pemerintah Indonesia menarik dukungannya	2	3	Menyusun dan menerapkan kriteria yang ketat untuk memberikan bantuan bagi masyarakat sipil	AusAID; ISP
Situasi keamanan Indonesia memburuk	AIPJ terpaksa ditunda sampai kondisi keamanan membaik	1	5	AusAID akan melaksanakan protokol keamanan yang relevan; ISP akan menyusun rencana keamanan	AusAID; ISP
Politisasi oleh mitra Australia mengingat kepentingan pemerintah Australia yang luas dan ekstensif pada program ini	AIPJ menjadi terlalu 'digerakkan oleh penyedia' (<i>supply driven</i>), sehingga bantuan strategis pada sektor ini menjadi terkompromikan/ terganggu	2	4	AusAID akan memainkan peran proaktif dan koordinasi dengan mitra pemerintah dalam pengembangan program untuk memastikan cukupnya koordinasi, saling berbagi informasi dan penyesuaian kepentingan; AusAID akan menunjuk seorang petugas di Canberra dan bekerja pada strategi pemerintah yang lebih luas untuk memastikan agar bantuan Australia	AusAID Canberra

				pada sektor ini dikoordinasikan dan diinformasikan dengan baik	
Donors-donor lainnya tidak memprioritaskan harmonisasi-donor	AIPJ gagal melengkapi, atau justru menduplikasi, inisiatif donor lain pada sektor ini	2	3	Mengadakan pertemuan koordinasi donor secara teratur; mendukung Bappenas untuk mendorong harmonisasi donor yang lebih baik	AusAID; ISP

DRAFT

5.11 Uraian Jabatan

Kerangka Acuan – Direktur Kemitraan AIPJ

Latar Belakang

Australia telah memberikan bantuan bagi sektor hukum dan keadilan Indonesia selama sepuluh tahun, baru-baru ini melalui *Indonesia Australia Legal Development Facility* (LDF). Pada akhir tahun 2010, suatu program dengan jangka waktu lima tahun, yang akan disebut dengan *Australia Indonesia Partnership for Justice* (AIPJ) – Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan – akan dijalankan untuk menggantikan LDF sebagai program unggulan AusAID dalam pemberian bantuan bagi sektor hukum dan keadilan di Indonesia.

AIPJ akan dibangun berdasarkan kisah keberhasilan dan hubungan yang telah terjalin sebelumnya melalui LDF, akan tetapi terdapat sejumlah perubahan penting dalam aturan pelaksanaannya.

Perubahan ini mencakup:

- o peran pemerintah Australia yang lebih ‘langsung terlibat’ dan meningkatnya penekanan pada hubungan langsung antara mitra-pendamping Indonesia dan Australia, dan berbeda dengan hubungan yang tidak langsung yang dibentuk melalui sub-kontraktor;
- o penyelarasan lebih baik dengan prioritas-prioritas pemerintah Indonesia;
- o penetapan hasil yang lebih jelas dan pemberian bantuan yang lebih strategis; dan
- o monitoring dan evaluasi yang lebih baik.

Untuk dapat mencapai arah baru ini, AusAID akan merekrut seorang Direktur Kemitraan untuk AIPJ. Direktur Kemitraan ini akan direkrut dari internal AusAID atau dikontrak langsung oleh AusAID, terpisah dari Penyedia Jasa Pelaksanaan (ISP - *Implementation Service Provider*), dan akan bertanggung jawab memberikan laporan pada AusAID.

AusAID akan bertanggung jawab atas keseluruhan pengelolaan AIPJ dan akan mengambil peran terdepan dalam menjalin kemitraan yang produktif, dialog kebijakan, dan koordinasi dengan pemerintah. AusAID juga akan menjadi ketua-bersama pada badan tata kelola – Dewan Kemitraan AIPJ. ISP AIPJ akan bertanggung jawab memberikan bantuan langsung pada Direktur Kemitraan untuk dapat memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan AIPJ sebagai wakil dari AusAID. ISP akan bertanggung jawab atas pengelolaan sehari-hari ISP, termasuk staf dan personel bantuan teknis yang mereka rekrut. ISP akan bertanggung jawab atas kewajiban yang tercantum dalam kontraknya dengan AusAID termasuk di antaranya, penyediaan logistik dan dukungan administratif serta rekrutmen staf dan bantuan teknis.

Tanggung jawab umum Direktur Kemitraan

Direktur Kemitraan akan bertanggung jawab untuk pengelolaan strategis dan pengawasan terhadap AIPJ, dan bekerja secara erat dengan tim Tata Kelola Pemerintahan Demokratis di AusAID Jakarta. Direktur Kemitraan tidak akan memiliki staf secara langsung, namun akan mengawasi staf ISP dan bantuan teknis.

Didukung oleh ISP, Direktur Kemitraan akan memimpin pembentukan, pengembangan dan pelaksanaan strategis AIPJ. Hal ini mencakup:

- o membangun hubungan dengan mitra-pendamping pemerintah Indonesia, mitra-mitra pemerintah Australia, serta kelompok masyarakat sipil dan donor yang terkait di Indonesia dan Australia;
- o tetap mengikuti perkembangan pemikiran internasional dalam hal pemberian bantuan untuk sektor hukum dan keadilan, dan memastikan agar hal ini diintegrasikan dalam pelaksanaan AIPJ, bila dapat dilaksanakan dan bila dikehendaki;
- o memberikan saran strategis bagi pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia pada prioritas di sektor ini, dinamika reformasi, dan koordinasi donor;

- o memberikan panduan strategis untuk menyusun rencana kegiatan untuk mencapai hasil-hasil AIPJ;
- o memastikan agar Kerangka Monitoring dan Evaluasi AIPJ memberikan informasi relevan sebagai masukan bagi arah strategis untuk program dan dibangun berdasarkan pelajaran yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya;
- o menetapkan informasi lebih rinci tentang peran dan tanggung jawab Dewan Kemitraan, sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rancangan AIPJ;
- o membantu seluruh pemangku kepentingan untuk menyiapkan bertemunya seluruh badan ini untuk memastikan arahan strategis maksimal untuk AIPJ;
- o mengembangkan pedoman untuk alokasi dana AIPJ melalui sistem keuangan ISP, dan, bila mungkin, melalui sistem pemerintah Indonesia;
- o mendorong koordinasi yang lebih luas dengan badan-badan pemerintah Australia yang terlibat dalam pemberian bantuan pembangunan bagi sektor hukum dan keadilan Indonesia, termasuk membantu AusAID mengembangkan dan mendorong Kerangka Bantuan Australia bagi Sektor Hukum dan Keadilan Indonesia;
- o mengidentifikasi peluang untuk dialog kebijakan antara Australia dan Indonesia dalam isu-isu hukum dan keadilan;
- o mengidentifikasi peluang bagi dukungan Australia untuk meningkatkan koordinasi pemerintah keseluruhan untuk lembaga-lembaga sektor hukum dan keadilan di Indonesia;
- o mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan penggunaan sistem pemerintah Indonesia oleh AIPJ (perencanaan, penganggaran, keuangan, audit, dan lain-lain);
- o memastikan agar AIPJ selaras dengan prioritas-prioritas pemerintah Indonesia; dan
- o memberikan pengarahan singkat pada mitra-mitra pemerintah Australia yang relevan tentang isu pembangunan hukum di Indonesia

Direktur Kemitraan juga akan bekerja erat dengan Tim Tata Kelola Pemerintahan Demokratis dan Penasihat Tata Kelola Pemerintahan Demokratis di AusAID Jakarta.

Pelaporan

Direktur Kemitraan bertanggung jawab untuk membuat laporan kemajuan tiap enam bulan untuk AusAID, dengan dibantu oleh ISP. Laporan ini akan memuat:

- o kondisi terkini terkait dinamika umum reformasi di sektor hukum dan keadilan, termasuk kemungkinan dampaknya bagi kegiatan-kegiatan AIPJ mendatang;
- o identifikasi kegiatan dan mitra baru yang potensial;
- o rekomendasi bagaimana AIPJ dapat meningkatkan penggunaan sistem pemerintah Indonesia dan melakukan penyesuaian lebih baik dengan prioritas-prioritas pemerintah Indonesia.

Laporan formal ini akan melengkapi pelaporan lisan dan tertulis yang perlu diberikan secara teratur selama pelaksanaan program.

Pengawasan dan Pengambilan Keputusan

Direktur Kemitraan akan melapor dan bekerja di bawah arahan Direktur Tata Kelola Pemerintahan Demokratis dan Koordinasi Kebijakan, AusAID Jakarta. ISP akan melapor pada Direktur Kemitraan, yang akan bertanggung jawab mengelola ISP sesuai dengan ketentuan dalam kontrak dengan ISP.

Direktur Kemitraan harus memperoleh persetujuan yang diperlukan dari AusAID dan persetujuan dari Dewan Kemitraan untuk semua rencana kegiatan. Untuk memperoleh persetujuan bagi proposal kegiatan yang berada di luar siklus, Direktur Kemitraan dan ISP harus menyerahkan proposal tersebut untuk memperoleh persetujuan dari AusAID (dengan disepakati Bappenas) pada tingkat yang sesuai, dalam satu kali kesempatan di antara siklus pemberian persetujuan. AusAID akan menetapkan prosedur yang selayaknya untuk pemberian persetujuan bagi kegiatan yang berada di luar siklus.

Dalam waktu tiga bulan setelah berjalannya AIPJ, Direktur Kemitraan, bekerja sama dengan ISP dan AusAID, akan menyusun seperangkat protokol kerja sama yang rinci yang memuat peran dan tanggung jawab utama, prinsip dan cara kerja, protokol komunikasi, pendelegasian, kewenangan pengambilan keputusan dan prosedur penyelesaian perselisihan.

Masa Kerja

Direktur Kemitraan akan dipekerjakan atau dikontrak langsung oleh AusAID untuk bekerja selama masa berjalannya AIPJ, asal AusAID puas dengan kinerjanya.

Tempat Kerja

Direktur Kemitraan akan bertempat-kerja bersama dengan ISP. AusAID akan menjajaki kemungkinan Direktur Kemitraan bekerja bersama tim Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis di AusAID Jakarta satu hari per minggu di luar Kedutaan Besar Australia.

Persyaratan kecakapan, pengetahuan dan pengalaman

Direktur Kemitraan harus memiliki kecakapan, pengetahuan, dan pengalaman berikut ini:

Wajib

1. memiliki gelar Master di bidang hukum atau bidang terkait dan berpengalaman setidaknya sepuluh tahun dalam sektor hukum dan keadilan, termasuk bekerja dalam waktu yang cukup lama dalam konteks pembangunan;
2. pengalaman yang signifikan dalam sektor publik atau lingkungan organisasi besar lainnya, termasuk pengalaman dan pemahaman atas proses reformasi dan manajemen perubahan;
3. mampu menunjukkan keberhasilan dalam kemampuan perencanaan dan kebijakan strategis;
4. mampu menunjukkan pemahaman dan komitmen terhadap pendekatan AusAID atas prinsip-prinsip utama pembangunan, termasuk efektivitas bantuan, kesetaraan jender dan pengembangan kapasitas; dan
5. mampu menunjukkan kemampuan untuk mengembangkan dan memfasilitasi hubungan kerja yang konstruktif dengan kolega, mitra-pendamping, dan pihak-pihak lainnya, termasuk dalam sektor hukum dan keadilan dan dalam konteks lintas budaya.

Diinginkan

1. Kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik, secara lisan maupun tertulis;
2. Pengalaman bekerja di Indonesia; dan
3. Pengalaman bekerja untuk AusAID amat disukai.